

02.0115010901010611

**Perjanjian Jual Beli  
Ber klausula Perlindungan Hukum Paten**



---

## Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten

Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

---

Editor  
Yuliani, S.E., M.M.

Layout dan Desain Cover  
Indro Basuki

Penerbit  
**TUNGGAL MANDIRI**  
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9 Pakis  
Malang 65154  
Tlp./Fax. (0341) 795261  
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Jumlah: xii + 200 hlm.  
Ukuran: 14 x 21 cm

Cetakan I, November 2009

ISBN: 978-602-95201-5-6

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
penerbit.

## Kata Pengantar

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.  
(Rektor Universitas Sriwijaya)

Suatu kebanggaan bagi saya, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, manakala Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, telah berhasil menulis dan menerbitkan buku berjudul “Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten”. Oleh karena itu, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Mengetahui, yang telah melimpahkan ilmu dan hikmah kepada kita semua.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* telah mengarahkan Indonesia untuk siap melakukan persaingan bisnis internasional yang mengarah kepada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Paten sebagai HKI mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keanekaragaman sosial-budaya yang berkembang di Indonesia yang dipadupadankan dengan upaya untuk ikut berpartisipasi dalam globalisasi perdagangan dengan mengembangkan sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap paten akan mendorong akselerasi pengembangan teknologi yang dapat berdampak positif terhadap pembangunan industri Indonesia.

Saat ini, secara normatif, paten di Indonesia telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun, secara praktikal, rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman mengenai hukum paten, tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga aparaturnya penegak hukum, justru menjadi penghambat terwujudnya perlindungan paten di Indonesia. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran (peniruan, pemalsuan, dll.) paten dan klaim paten oleh warga negara dan pemerintah negara-negara lain, termasuk besarnya potensi pelanggaran paten, antara lain, paten sederhana dalam proses industri rumah panggung bongkar pasang (*knock down house*) khas Tanjung Batu (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), telah menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa hukum paten perlu

dipahami, diterapkan dan ditegakkan secara serius oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun “pasti ada kelemahan dalam setiap karya tulis ilmiah”, namun secara teoretikal, buku ini dapat menjadi bahan ajar tidak hanya bagi para mahasiswa yang mendalami ilmu hukum, tetapi juga ilmu ekonomi, dan ilmu teknik, karena substansinya mengkaji secara komprehensif perjanjian jual beli berklausula perlindungan hukum paten sebagai HKI. Selain itu, secara praktikal, buku ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia, khususnya aparat penegak hukum, pelaku usaha, inventor, dan masyarakat luas pengguna paten, dalam upaya melindungi paten, khususnya mencegah dan menyelesaikan pelanggaran paten yang dihasilkan oleh para inventor Indonesia.

Pada akhirnya, kepada penulis layak disampaikan ucapan selamat atas penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kerja ilmiahnya akan terus berlanjut dan dapat memotivasi rekan-rekan sejawatnya di Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Hukum, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku di masa mendatang.

Palembang, November 2009

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.

## Ucapan Terima Kasih Penulis

Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang Maha Mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmah, sehingga proses penulisan dan penerbitan buku yang berjudul “Perjanjian Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten” dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan luaran (*output*) dari Penelitian Hibah Strategis Nasional yang berjudul “Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*Knockdown House*) Berperspektif Hak Kekayaan Intelektual di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan” yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0200.0/023-04.2/VI/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 039/H9/KP/PL/2009 Tanggal 19 Pebruari 2009 perihal Persetujuan Judul dan Penunjukkan Tenaga Pelaksana Penelitian Hibah Strategis Nasional dan Potensi Pendidikan Universitas Sriwijaya Tahun 2009, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 Nomor: 078/H9.2.1/PL/2009 Tanggal 2 Maret 2009.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan dan penerbitan buku ini, yaitu:

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang telah mendanai Penelitian Hibah Strategis Nasional yang luarannya, antara lain, buku ini;
2. Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk mengembangkan Ilmu

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. (Rektor Universitas Sriwijaya) .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 PERJANJIAN .....	9
A. Pengertian Perjanjian .....	9
B. Bentuk Perjanjian .....	12
C. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian .....	12
D. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	15
E. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	21
F. Jenis-Jenis Perjanjian .....	24
G. Penafsiran Perjanjian .....	28
H. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian .....	30
BAB 3 PERJANJIAN JUAL BELI .....	47
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	47
B. Karakter Yuridis yang Khas Perjanjian Jual Beli .....	50
C. Kriteria dan Jenis Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli .....	56
D. Kewajiban Penyerahan Benda/Barang dalam Perjanjian Jual Beli .....	62
E. Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi pada Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli .....	68
F. Tanggung Jawab atas Risiko pada Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli .....	70
G. Variasi Perjanjian Jual Beli .....	73
1. Perjanjian Jual Beli Percobaan .....	73

Hukum Bisnis, khususnya mengembangkan fungsi Hukum Perjanjian sebagai sarana perlindungan hukum HKI, yang diwujudkan secara konkrit dalam buku ini sebagai luaran dari Penelitian Hibah Strategis Nasional. Selain itu, terima kasih juga disampaikan atas motivasi yang diberikan, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi rekan sejawat lainnya, dalam kata pengantarnya yang ringkas tetapi bernas dalam buku ini;

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, yang telah menyeleksi, menyetujui, mengelola dan mengevaluasi secara baik Penelitian Hibah Strategis Nasional yang dilakukan oleh penulis, sehingga menghasilkan luaran berupa buku ini yang sangat bermanfaat sebagai referensi sekaligus bahan ajar bagi mahasiswa yang mendalami ilmu hukum bisnis;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memotivasi penulis untuk selalu menghasilkan karya akademik dalam bentuk buku, mengingat saat ini masih sangat langka buku yang dihasilkan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah mendo'akan dan memotivasi penulis untuk terus menghasilkan karya akademik berupa buku yang bermanfaat baik secara teoretik hukum maupun praktik hukum di masa mendatang.

Terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Tunggal Mandiri Publishing yang telah bersedia menerbitkan naskah buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pembaca guna perbaikan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masa mendatang sangat penulis harapkan.

Palembang, November 2009

Penulis

2. Perjanjian Jual Beli dengan Contoh .....	74
3. Perjanjian Jual Beli Benda/Barang Bergerak Milik Orang Lain yang Akan Menjadi Milik Penjual .....	75
4. Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali .....	76
5. Perjanjian Jual Beli Piutang dan Hak-Hak Lain yang Tidak Berwujud .....	79
6. Perjanjian Jual Beli Warisan .....	80
7. Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran .....	81
<b>BAB 4 PATEN</b> .....	83
A. Eksistensi Hukum Paten sebagai Subsystem dari Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	83
B. Tujuan dan Spirit Pembaruan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten .....	89
C. Pengaturan Hukum Paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Paten .....	97
1. Pengertian Paten .....	97
2. Subjek dan Objek Hukum Paten .....	100
3. Asas-asas Hukum dan Jangka Waktu Perlindungan Hukum Paten .....	105
4. Sistem Pendaftaran Paten .....	110
5. Permohonan, Pengumuman dan Pemeriksaan Paten .....	111
6. Pengalihan Paten .....	128
7. Perjanjian Lisensi Paten .....	135
8. Pembatalan Pendaftaran Paten .....	144
9. Paten Sederhana .....	149
10. Penyelesaian Sengketa Perdata Paten .....	151
a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga .....	151
b. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase .....	157
c. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Alternatif .....	161
11. Penyelesaian Tindak Pidana Paten .....	162

<b>BAB 5 MODEL PERJANJIAN JUAL-BELI RUMAH PANGGUNG BONGKAR PASANG (KNOCKDOWN HOUSE) BERKLAUSULA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN</b> .....	167
A. Pendahuluan .....	167
B. Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang ( <i>Knock Down House</i> ) di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan .....	171
1. Deskripsi Pengrajin Industri Rumah Panggung Bongkar Pasang dalam Konteks Jual-Beli .....	171
2. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang .....	175
3. Bentuk dan Isi Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang .....	180
4. Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Rumah Panggung Bongkar Pasang yang dapat Diklaim dan Dilindungi Berdasarkan Model Perjanjian Jual-Beli .....	185
C. Kesimpulan .....	190
DAFTAR PUSTAKA .....	193
BIODATA EDITOR .....	199

## Pendahuluan

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak bahkan hampir setiap kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis. Jadi, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Perjanjian secara tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.

Secara yuridis, selain perjanjian secara tertulis para pihak juga dapat melakukan perjanjian secara lisan (oral), namun perjanjian secara lisan ini mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi sengketa.

Tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan bentuk perjanjian tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang memengaruhinya, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang datang dari berbagai kebijakan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengemban penciptaan kemakmuran negara dan rakyat, sehingga harus turut campur tangan dalam bidang ekonomi, misalnya di negara Indonesia dikeluarkannya berbagai paket deregulasi yang membuka kesempatan berbagai pihak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia;

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar negeri yang telah mendorong perekonomian nasional makin terbuka dan transparan akibat dari makin besarnya desakan arus globalisasi perekonomian dunia. Dalam hal ini tentunya akan banyak unsur-unsur asing yang memengaruhi sistem hukum nasional. Bagi negara Indonesia hal ini sudah terjadi sejak sekian tahun yang lalu sejak dibukanya kran bagi investasi asing seluas-luasnya di berbagai bidang, kecuali bidang-bidang tertentu yang tertutup bagi investasi asing. Apalagi dengan adanya pemberlakuan pasar bebas (*free trade*), sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam berbisnis secara internasional. Dengan adanya globalisasi ekonomi seperti pasar bebas diharapkan akan meningkatkan kerjasama di segala bidang, sehingga mendorong kegiatan kontraktual, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan makin berkembang prinsip-prinsip serta bentuk-bentuk kontrak baru;
3. Meningkatnya frekuensi dan aneka macam dan bentuk kegiatan bisnis. Tingkat kebutuhan suatu negara makin lama makin meningkat sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kadang-kadang suatu masyarakat atau negara harus meminta bantuan kepada masyarakat lain atau negara lain, karena tidak satupun masyarakat atau negara yang dapat memenuhi semua kebutuhan rakyatnya sendiri. Untuk itu, frekuensi bisnis selalu berkembang dan meningkat. Akibat dari berkembang dan meningkatnya kegiatan bisnis, maka intensitas kegiatan pembuatan kontrak juga makin banyak, karena semua hubungan hukum yang terjadi selalu dicerminkan ke dalam perjanjian atau kontrak tertulis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994. Naskah Akademis Kontrak Dagang, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 2-4.

Sehubungan dengan berkembang dan meningkatnya kegiatan kontraktual, Joni Emirzon menjelaskan selain perlunya ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, juga diperlukan keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis, terutama pembuatan kontrak atau perjanjian. Keahlian penyusunan kontrak atau perjanjian sangat penting, khususnya pelaku bisnis, karena dalam kontrak atau perjanjian terdapat hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para pihak dalam kerjasama tersebut, seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam perjanjian, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan atau konflik yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu kontrak atau perjanjian sangat penting dan merupakan pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak atau perjanjian tidak dapat secara sewenang-wenang dan perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perjanjian mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, perjanjian juga mempunyai fungsi ekonomis, yaitu menggerakkan sumber daya (hak) yang dimiliki oleh para pihak dari nilai pemanfaatan yang rendah menjadi nilai pemanfaatan yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Fungsi yuridis dan fungsi ekonomis suatu perjanjian dapat dikembangkan untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian jual beli, termasuk kepentingan melindungi hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI), termasuk paten, yang melekat pada benda/barang yang menjadi objek perjanjian jual belinya. Perlindungan paten dengan mengembangkan fungsi yuridis dan

<sup>2</sup> Joni Emirzon. 1998. Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 7.

<sup>3</sup> Salim H.S., 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35



ekonomis perjanjian, berarti upaya melindungi paten secara preventif atau mencegah satu pihak dalam perjanjian jual beli untuk tidak menggunakan paten milik pihak lainnya tanpa izin atau persetujuan pihak lainnya tersebut.

Paten adalah suatu produk industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia, yang dapat menjadi sarana memperoleh nilai tambah ekonomi (*economy value added*), yang berperan penting dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI (tentu saja termasuk paten, Pen-) adalah "suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil".<sup>4</sup> Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa paten sebagai bagian dari HKI, mempunyai sifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pemegang paten selama jangka waktu tertentu untuk menjual, melisensikan dan memperoleh keuntungan ekonomis.

Industri-industri besar, menengah, dan kecil dalam sistem perdagangan bebas perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas, harga terjangkau, disertai manajemen pemasaran yang tepat, supaya mempunyai daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Oleh karena itu, invensi harus dihasilkan sedemikian rupa, sehingga mengandung nilai kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga mempunyai harga jual yang tinggi agar inventor atau pemegang patennya dapat memperoleh keuntungan materiil dari proses dan produk patennya tersebut.

Menurut O.K. Saidin, bagaimanapun juga karya intelektual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, temuan

dalam bidang teknologi industri dan tak terpisahkan dengan dunia bisnis, sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi dan politik internasional, termasuk kebijakan investasi asing. Investasi asing memang tidak dapat dimusuhi, manakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja, tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar dalam wujud HKI) dilindungi secara hukum.<sup>5</sup>

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang siap melakukan persaingan bisnis internasional di era global, yang menurut Ida Bagus Wyasa Putra, karakter persaingan bisnis internasional itu akan mengarah kepada urgensi perlindungan HKI, termasuk paten, disebabkan beberapa faktor, yaitu: *pertama*, kecilnya perlindungan dan besarnya kuantitas pembajakan HKI di kebanyakan negara berkembang; *kedua*, pembajakan (*unfair trade practice*) sebagai bentuk pelanggaran terhadap HKI dapat menimbulkan kerugian terhadap produser, misalnya penurunan omset produksi, besarnya biaya untuk penjejak pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan, kerugian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat barang palsu yang sering kualitasnya lebih buruk.<sup>6</sup>

Saat ini, paten sebagai proses dan produk teknologi yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia sudah dilindungi oleh rezim hukum paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten No. 14/2001).

Perlindungan UU Paten No. 14/2001 terhadap paten diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Oleh karena

<sup>5</sup> O.K. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

itu, pendaftaran paten perlu digerakkan secara serius dari level nasional sampai ke level daerah-daerah di Indonesia mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pendaftaran paten.

Rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran paten seringkali menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian negara. Kendala untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih menganggap HKI sebagai suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila paten mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Desa Tanjung Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang masih terdapat warga masyarakatnya yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga, karena dengan ditirunya hasil invensi mereka berupa rumah panggung bongkar pasang (yang sebenarnya mengandung unsur paten sederhana), terdapat suatu anggapan bahwa hasil invensinya tersebut memang betul-betul menarik dan berkesan.

UU Paten No. 14/2001 adalah instrumen hukum yang harus dapat digunakan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap paten secara komprehensif, yang dimaksudkan untuk mendorong kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektualitas yang dimiliki oleh inventor, sehingga mampu terus-menerus membuat invensi baru yang dapat diberikan paten oleh negara.

Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang mampu mendorong dihasilkannya invensi-invensi baru dan

sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah, perlu dikembangkan fungsi yuridis dan fungsi ekonomi perjanjian sebagai sarana hukum preventif yang lebih konkret, untuk mencegah satu pihak menggunakan paten (secara melawan hukum) yang melekat pada benda/barang hasil invensi dalam perjanjian jual beli.

# Perjanjian

## A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata. Selain perjanjian, sumber hukum perikatan lainnya adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan ilmu (doktrin) hukum. Undang-undang yang juga sebagai sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.

Pasal 1233 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau karena undang-undang”. Ini berarti bahwa sumber hukum perikatan, adalah perjanjian dan undang-undang. Selanjutnya, undang-undang sebagai sumber hukum perikatan, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibagi dua, yaitu: *pertama*, bersumber dari undang-undang saja, misalnya orang tua yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah; dan *kedua*, bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia, yang dibedakan menjadi dua, yaitu: *pertama*, perbuatan manusia menurut hukum, misalnya mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*) menurut Pasal 1354 KUH Perdata; dan *kedua*, perbuatan manusia karena perbuatan melawan hukum menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Karena perikatan yang bersumber dari undang-undang ini terlepas dari kehendak dan kesepakatan para pihak, maka untuk terjadinya perikatan yang bersumber dari undang-undang ini,

undang-undang tidak mensyaratkan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Secara yuridis, Pasal 1313 KUH Perdata memuat pengertian perjanjian, yaitu "Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Kemudian, secara doktrinal, R. Subekti, mengartikan perjanjian adalah "Suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya".<sup>7</sup>

Adapun Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian, yaitu:

**a. Ada pihak-pihak**

Pihak yang terlibat dalam perjanjian minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat manusia kodrati dan dapat pula badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.

**b. Ada persetujuan antara para pihak**

Para pihak sebelum melaksanakan perjanjian harus diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau konsensus dalam suatu perjanjian.

**c. Ada tujuan yang akan dicapai**

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, akan tetapi untuk

<sup>7</sup> R. Subekti. 1979. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

mencapai tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.

**d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan**

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Satu pihak berhak menuntut kewajiban satu sama lain. Satu pihak berhak menuntut pelaksanaan prestasi dan di pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dan begitu sebaliknya.

**e. Ada bentuk tertentu**

Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta, akta tersebut dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan.

**f. Ada syarat-syarat tertentu**

Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Mencermati pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjanjian adalah sumber perikatan selain sumber-sumber lainnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang menimbulkan perikatan, karena perikatan paling banyak ditimbulkan oleh perjanjian.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm. 78.

## B. Bentuk Perjanjian

Perjanjian tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Artinya, setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, secara lisan atau tertulis. Namun, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertentu, misalnya perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan akta autentik berupa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi, akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja.

## C. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktik perjanjian, subjek hukum perjanjian terdiri dari:

1. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan, yaitu:
  - a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu;
  - b. *Rech persoon* atau badan hukum;
2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu, misalnya seseorang *bezitter* atas kapal;
3. *Persoon* yang dapat diganti (*Vervangbaar*) yaitu berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedu-

dukannya dengan kreditur/debitur baru, perjanjian ini berbentuk "*aan order*" atau perjanjian atas order/atas perintah dan perjanjian "*aan toonder*" atau perjanjian atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat tagihan utang.<sup>9</sup>

Setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya perjanjian tersebut mengikat, misalnya subjek hukum "orang" harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum "badan hukum (*recht persoon*)" harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum "badan hukum" digerakkan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat.<sup>10</sup>

Objek hukum perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah prestasi dalam bentuk "memberikan sesuatu" (*te geven*) berupa penyerahan sesuatu barang atau memberikan sesuatu kenikmatan atas suatu barang, misalnya dalam jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Joni Emirzon. 1998. Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 19.

yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Selanjutnya, prestasi dalam bentuk “berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya melukis, sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya tidak akan membangun sebuah pagar. Adapun prestasi dalam bentuk “melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu” (*te doen of niet te doen*) dapat bermakna positif jika perjanjian ditentukan untuk melakukan berbuat sesuatu yang timbul misalnya dalam perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1603 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, yaitu pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, sedangkan bermakna negatif jika perjanjian ditentukan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu, misalnya sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian dengan prestasi yang bermakna negatif, yaitu pihak yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tenteram selama jangka waktu sewa masih berjalan.<sup>11</sup>

Objek hukum perjanjian, menurut R. Setiawan, harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar sah, yaitu:

1. Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata).
2. Objeknya diperkenankan oleh undang-undang (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata)
3. Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>12</sup>

Agar mempunyai kekuatan mengikat, menurut Pasal 1320 sub 3 dan sub 4 KUH Perdata suatu perjanjian harus

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. Op. Cit., hlm. 10.

<sup>12</sup> R. Setiawan. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3.

memiliki objek tertentu dan menurut Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

## D. Asas-Asas Hukum Perjanjian

### 1. Asas Kosensualitas

Asas konsensualitas berasal dari kata latin “*consensus*” yang artinya sepakat. Dalam membuat perjanjian disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak ada kesepakatan mengenai hal yang pokok, misalnya dalam perjanjian jual beli sudah tercapai sepakat mengenai barang dan harganya. Namun, untuk perjanjian tertentu diperlukan hal yang bersifat formalitas, misalnya perjanjian hibah harus dilakukan secara formal dengan akta notaris. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Apa yang dikehendaki pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya formalitas tertentu selain kata sepakat yang telah tercapai. Setiap perjanjian sudah sah, dalam arti mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari perjanjian tersebut.

Asas konsensualitas juga dikenal dengan prinsip “penawaran dan penerimaan” di antara para pihak. Dalam sistem *Anglo Saxon*, asas ini mirip dengan prinsip “*offer and acceptance*”. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata lain sebelum tercapainya kata sepakat, maka perjanjian tidak akan ada. Dalam praktik, asas ini tetap dipertahankan. Namun, konsensus tersebut tidak boleh dilatarbelakangi unsur

*paksaan, penipuan dan kekeliruan.*<sup>13</sup> Dalam naskah perjanjian, asas konsensus dapat dicermati dari adanya pernyataan kata sepakat kedua belah pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau janji-janji yang akan dilaksanakan, misalnya, “Pihak pertama sepakat dengan pihak kedua untuk mengadakan perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang (*knockdown house*)...sebanyak...ukuran...dst. dengan perjanjian sebagai berikut...”.

## 2. Asas Kebebasan Membuat Perjanjian

Asas kebebasan membuat perjanjian dikenal dengan istilah *partij otonomie* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas hukum ini para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian. Asas kebebasan membuat perjanjian tidak berarti bebas tanpa batas, karena negara intervensi untuk melindungi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.

Asas kebebasan membuat perjanjian terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal 1338 KUH Perdata, kebebasan membuat perjanjian juga

<sup>13</sup> Joni Emirzon. Op. Cit., hlm. 21.

diatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal 1339 KUH Perdata, karena pasal ini melarang perjanjian yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi, setiap perjanjian yang disepakati tetap akan sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## 3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas kekuatan mengikat perjanjian mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang mereka adakan. Asas ini disebut juga asas *pacta sunt servada*, yang secara konkret dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

## 4. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini mengarahkan substansi atau isi perjanjian yang disepakati para pihak, yang akan dicantumkan dalam perjanjian harus memerhatikan perasaan keadilan (*rechtsgevoel*) dalam masyarakat. Perasaan keadilan dalam masyarakat inilah yang akan menentukan hubungan hukum di antara para pihak itu patut atau tidak patut, adil atau tidak adil.

Asas kepatutan terkandung secara tegas dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh “kepatutan”, kebiasaan atau undang-undang”.

## 5. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan mengarahkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum.

Asas kebiasaan terkandung dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

## 6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Asas ini adalah kelanjutan dari asas persamaan hukum. Sebagai contoh, kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam uang mempunyai hak untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta kekayaan debitur. Namun, kreditor menanggung pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Jadi, kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memerhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitur seimbang.

## 7. Asas Pilihan Hukum

Asas pilihan hukum berlaku bagi perjanjian yang mengandung unsur internasional, yaitu para pihak berbeda kewarganegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda. Asas pilihan hukum (*choice of law*) penting, karena tidak semua pihak asing senang bahwa perjanjiannya diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, sebelum para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan perjanjian

yang lain harus menyelesaikan terlebih dahulu hukum mana yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Untuk menentukan hukum mana yang berlaku ada beberapa teori lama yang dapat dipergunakan, seperti “*lex loci contractus* (tempat di mana perjanjian dibuat), *lex loci solutionis* (tempat di mana perjanjian dilaksanakan) atau *the proper law of the contract* dan ajaran tentang *aanknopingspunten*.<sup>14</sup>

Selain itu, ada berbagai bentuk pilihan hukum yang dapat ditafsirkan dari substansi atau isi perjanjian, yaitu:

### a. Pilihan Hukum secara Tegas

Bentuk pilihan hukum ini dapat dipastikan dari para pihak yang mengemukakan kehendak mereka secara tegas dan jelas tentang hukum mana yang menguasai perjanjian mereka, apakah hukum negara A atau negara B atau konvensi internasional. Biasanya, dalam perjanjian internasional pilihan hukum ditentukan secara tegas oleh para pihak untuk menghindari berbagai hal atau persoalan-persoalan yang rumit yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Contoh klausula ini adalah: “*this contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia*”.

### b. Pilihan Hukum secara diam

Bentuk pilihan hukum ini biasanya dapat ditafsirkan dari maksud para pihak melalui sikap mereka dalam isi dan bentuk perjanjian yang mereka adakan, misalnya:

- 1) Bahasa yang dipergunakan;
- 2) Bentuk kontrak yang mereka buat; dan
- 3) Mata uang.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 30



### c. Pilihan Hukum yang dianggap

Bentuk pilihan hukum ini dapat ditafsirkan dari adanya anggapan (*preasumptio iuris*) hakim telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka.

### d. Pilihan hukum secara hipotetis

Bentuk pilihan hukum ini ditentukan oleh hakim jika para pihak tidak ada kemauan untuk memilih hukum mana yang akan berlaku bagi perjanjian yang mereka adakan.<sup>15</sup>

## 8. Asas Penyelesaian Sengketa

Asas penyelesaian sengketa menghendaki setiap perjanjian tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Asas penyelesaian sengketa penting untuk menentukan pilihan forum (*choice of forum*) berupa lembaga pengadilan, lembaga arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Lazimnya, dalam praktik, penyelesaian sengketa, terutama sengketa di bidang perniagaan lebih banyak diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku), karena prosedurnya tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya rendah, berdasarkan musyawarah untuk manfaat, dan ada kepastian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Yunial Laili Mutiari. 2009. *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, hlm. 144.

Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa di bidang lainnya yang juga sering dipilih oleh para pihak dalam perjanjian adalah lembaga arbitrase, karena arbitrase dinilai lebih praktis, cepat, dan murah, serta putusannya bersifat “terakhir dan mengikat” (*final and binding*).

Contoh klausa pilihan forum penyelesaian sengketa yang dicantumkan secara tegas dalam perjanjian ini adalah “Jika terjadi sengketa, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah, maka para pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa-nya”.

## E. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Objek atau pokok persoalan tertentu;
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang;

Syarat ke satu dan ke dua disebut *syarat subjektif*, karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai *syarat objektif*, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian.

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*canceling*) oleh satu pihak yang tidak cakap. Dapat dibatalkan oleh satu pihak, artinya satu pihak atau dua pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Jika satu pihak tidak membatalkan perjanjian itu, maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Yang dimaksud satu pihak yang membatalkan di sini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang tidak cakap itu jika suatu saat menjadi cakap atau orang yang membuat perjanjian itu jika pada saat membuat perjanjian tidak bebas atau karena tekanan atau pemaksaan.

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*), artinya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi, para pihak tidak terikat dengan perjanjian itu sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian, karena perjanjian sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula.

*Syarat ke satu* adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya orang-orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Sepakat juga mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya. Selain itu, sepakat juga berarti ada kebebasan para pihak dan tidak ada unsur tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dari kebebasan itu. Kesepakatan itu dianggap tidak ada jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

*Syarat ke dua* adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil baligh, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum,

sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan secara normatif dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*under curatele*).
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan ke tiga ini telah direvisi oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia bahwa perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan tidak di bawah pengampunan.

Persyaratan kecakapan seseorang yang membuat perjanjian sangat diperlukan, karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Membuat perjanjian berarti terikat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dijanjikan bahkan harta kekayaan orang tersebut akan menjadi jaminan apa yang telah dijanjikan (*vide* Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata). Orang yang sakit ingatan berarti tidak sehat pikirannya, orang seperti itu sudah tentu tidak mampu memahami dan melaksanakan apa yang dijanjikan, sehingga tidak cakap. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan tidak bebas berbuat terhadap harta kekayaannya, tetapi di bawah pengawasan pengampu. Orang seperti itu disamakan dengan orang yang belum dewasa.

*Syarat ke tiga* adalah objek atau pokok persoalan tertentu, artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.

*Syarat ke empat* adalah sebab atau causa yang tidak dilarang, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang tidak dilarang atau yang diperbolehkan oleh undang-undang.

## F. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai aspek (tinjauan), sehingga timbullah berbagai jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian yang paling pokok, adalah:

### 1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH Perdata, hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan berhak menerima barangnya.

### 2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam perjanjian hibah menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1666 KUH Perdata, kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan, yaitu memberikan barang yang dihibahkan, sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apa pun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

### 3. Perjanjian dengan cuma-cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi satu pihak saja. Pasal 1314 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa "Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri". Contoh perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian pinjam pakai menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1740 KUH Perdata.

### 4. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Pasal 1314 KUH Perdata juga memuat ketentuan normatif bahwa "Suatu Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

### 5. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi konsensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

### 6. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat, tetapi barangnya pun harus diserahkan. Misalnya, dalam perjanjian penitipan barang menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam

mengganti menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

#### 7. Perjanjian formil

Perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat, tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, yaitu notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Contohnya, perjanjian jual beli tanah menurut undang-undang harus dalam bentuk akta PPAT. Contoh lainnya, perjanjian pendirian perseroan terbatas dan yayasan menurut undang-undang harus dalam bentuk akta notaris.

#### 8. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dalam mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata belum berakibat hukum beralihnya hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli. Tahap ini baru merupakan kesepakatan dan harus dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

#### 9. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahan itu sendiri adalah perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda bergerak, maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

#### 10. Perjanjian liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dalam mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya, pembebasan utang (*kwijtschelding*) yang diatur secara normatif dalam Pasal 1438 KUH Perdata.

#### 11. Perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dalam mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

#### 12. Perjanjian untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan di waktu yang akan datang. Misalnya, perjanjian asuransi menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

#### 13. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, dan lain-lain.

#### 14. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat perjanjian menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Misalnya, perjanjian pembiayaan konsumen,

perjanjian modal ventura, perjanjian waralaba, perjanjian lisensi HKI, dan lain-lain.

### 15. Perjanjian publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya diatur oleh hukum publik, karena negara (pemerintah) bertindak sebagai satu pihak dalam perjanjian dan pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian publik terdapat hubungan di antara kedua pihak tersebut, yaitu hubungan atasan dan bawahan (subordinasi), sehingga tidak berada dalam kedudukan yang sama (koordinasi). Misalnya, perjanjian ikatan dinas kepolisian atau perjanjian ikatan dinas ketenaraan.

### 16. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang memuat beragam unsur perjanjian, seperti pemilik rumah sakit swasta yang menyewakan kamar atau tempat tidur berikut fasilitasnya (perjanjian sewa menyewa) dan melayani/merawat kesehatan pasiennya (perjanjian terapeutik), serta menjual obat-obatan untuk penyembuhan pasiennya (perjanjian jual beli). Paling tidak ada dua teori tentang perjanjian campuran, yaitu: *pertama*, teori kombinasi, yang memahami bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada; dan *kedua*, teori absorpsi, yang memahami bahwa ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menguntungkan.

## G. Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian diatur secara normatif dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Perjanjian yang

dibuat oleh para pihak pada dasarnya haruslah dapat dimengerti dan dipahami substansi atau isinya. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian yang substansi atau isinya tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh para pihak.

Substansi atau isi perjanjian dibedakan dua macam, yaitu: *pertama*, kata-katanya jelas; dan *kedua*, kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam ragam penafsiran.

Pasal 1342 KUH Perdata memuat arahan normatif bahwa jika kata-katanya jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari perjanjian dengan cara penafsiran". Ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan substansi atau isi perjanjian dengan iktikad baik. Sebaliknya, jika kata-katanya tidak jelas, maka dapat dilakukan penafsiran terhadap substansi atau isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Untuk melakukan penafsiran harus memerhatikan acuan normatif sebagaimana ditegaskan dalam KUH Perdata, yaitu:

1. Jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, maka kata-kata dalam perjanjian tidak boleh disimpangi dengan cara menafsirkannya (*vide* Pasal 1342);
2. Jika kata-kata dalam perjanjian memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (*vide* Pasal 1343);
3. Jika dalam perjanjian terdapat dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan untuk dilaksanakan daripada pengertian yang tidak mungkin dilaksanakan (*vide* Pasal 1344);
4. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (*vide* Pasal 1345 KUH Perdata);
5. Jika terjadi keragu-raguan, maka kata-kata dalam perjanjian harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau tempat dibuatnya perjanjian (*vide* Pasal 1346);

6. Jika ada keragu-raguan, maka perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (*vide* Pasal 1345);
7. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan (*vide* Pasal 1347);
8. Semua janji-janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain. Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (*vide* Pasal 1348);
9. Jika terjadi keragu-raguan, maka kata-kata dalam perjanjian itu harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu (*vide* Pasal 1349);
10. Bagaimanapun luasnya kata-kata dalam perjanjian dirumuskan, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian (*vide* Pasal 1350);
11. Jika seseorang dalam perjanjian menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, maka tidak dapatlah dia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan (*vide* Pasal 1351).

## H. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1233 KUH Perdata "Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang". Ini berarti bahwa sumber hukum perikatan adalah perjanjian (selain undang-undang). Jadi, logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya perjanjian.

Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum, yaitu:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang;
4. Perjumpaan utang;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal; dan
10. Lewatnya waktu.

Terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berakhirnya atau hapusnya perikatan sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 1381 KUH Perdata, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

### 1. Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban debitur atau pihak yang mempunyai utang untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat secara sukarela. Dengan adanya pembayaran secara sukarela oleh seorang debitur berarti: *pertama*, debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian; dan *kedua*, perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang menjadi berakhir atau hapus. Pembayaran dalam pengertian perjanjian jual beli mempunyai arti pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti oleh penyerahan barang (*levering*) oleh penjualnya.

Selain debitur, pihak yang dapat melakukan pembayaran atau pemenuhan prestasi adalah orang yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 1382 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang berkepentingan, misalnya orang yang turut terutang atau seorang penjamin utang (*borg*);
- b. Orang yang tidak berkepentingan yang bertindak untuk dan atas nama debitur.

Jika pembayaran telah dilakukan, maka berakibat hukum perjanjiannya berakhir atau hapus. Dalam praktik perbankan, berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit karena pembayaran ini, seringkali bank sebagai kreditor atau pihak yang mempunyai piutang menerbitkan surat keterangan lunas atas utang debitur yang berfungsi untuk melakukan royalti jaminannya.

## 2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan dikenal juga dengan istilah "sistem konsinyasi", yang diatur secara normatif dalam Pasal 1383 sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdata. Jika kreditor atau pihak yang mempunyai piutang menolak pembayaran, maka sistem konsinyasi baru dapat dilakukan, dengan cara barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh notaris atau juru sita pengadilan. Selanjutnya, jika kreditor menerima tawaran tersebut, maka berakibat hukum berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Namun, jika kreditor menolak tawaran tersebut, maka notaris atau juru sita pengadilan akan membolehkan kreditor untuk menandatangani proses hukum formal tersebut. Jika masih menolak juga tawaran tersebut, maka penolakan itu akan dicatat oleh notaris atau juru sita pengadilan di atas surat-surat yang diterbitkan sehubungan dengan proses hukum formal sebagai alat bukti penolakan. Kemudian, debitur atau pihak yang mempunyai utang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar mengesahkan penawaran pembayaran tersebut. Jika ke-

mudian hakim mengesahkannya, maka barang atau uang yang akan dibayarkan disimpan atau dititipkan kepada panitera pengadilan negeri sehingga menimbulkan akibat hukum berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang tersebut.

## 3. Pembaruan Utang

Pembaruan utang atau yang sering disebut novasi adalah suatu perjanjian baru yang mengakhiri atau menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

Pasal 1413 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa ada 3 (tiga) cara untuk terjadinya pembaruan utang atau novasi, yaitu:

### a. *Pembaruan utang atau novasi subjektif aktif*

Pembaruan utang atau novasi subjektif aktif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti kreditor lama dengan kreditor baru. Contohnya, Bank X sebagai kreditor memberikan kredit atau pinjaman uang kepada Agus sebagai debiturnya. Bank X kemudian menjual piutangnya kepada Bank Y, sehingga terjadi penggantian kreditor, yaitu kreditor Bank X digantikan oleh kreditor Bank Y, yang berakibat hukum perjanjian kredit lama (dengan kreditor lama) berakhir dan hapus, digantikan oleh perjanjian kredit baru (dengan kreditor baru). Penggantian kreditor ini dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditor tanpa sepengetahuan debiturnya.

### b. *Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif*

Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif adalah suatu perjanjian yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya. Contohnya, Bank X sebagai kreditor memberi-

kan kredit atau pinjaman uang kepada Agus sebagai debiturnya. Karena Agus tidak mampu melunasi utangnya, maka Bank X mengadakan perjanjian dengan Budi untuk mengalih alih kewajiban utang Agus. Jadi, Budi berstatus sebagai debitur baru menggantikan Agus sebagai debitur lama yang dibebaskan membayar utangnya oleh Bank X, sehingga berakhir hukum berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit lama (dengan debitur lama) digantikan oleh perjanjian kredit baru (dengan debitur baru). Contoh lainnya, Bank X sebagai kreditor memberikan kredit atau pinjaman uang kepada Agus sebagai debitur, tetapi Agus tidak mampu melunasi utangnya, sehingga Agus mengajukan Budi sebagai debitur baru kepada Bank X. Selanjutnya, Agus dan Budi mengadakan perjanjian bahwa Budi akan menggantikan status Agus sebagai debitur dan akan melunasi utang yang harus dilakukan oleh Agus. Jadi, Bank X sebagai kreditor pasif, sebaliknya, Agus sebagai debitur lama yang aktif mencari dan mengajukan Budi sebagai debitur baru. Kemudian, Budi berstatus sebagai debitur baru menggantikan Agus sebagai debitur lama yang dibebaskan membayar utangnya oleh Bank X, sehingga berakhir hukum berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit lama (dengan debitur lama) digantikan oleh perjanjian kredit baru (dengan debitur baru). Penggantian debitur lama dengan debitur baru ini harus diketahui atau disetujui oleh kreditornya.

#### c. *Pembaruan utang atau novasi objektif*

Pembayaran utang atau novasi objektif adalah suatu perjanjian antara kreditor dengan debitur untuk melakukan pembaruan objek atau isi perjanjian. Pembaruan objek atau isi perjanjian ini terjadi jika kewajiban prestasi tertentu dari debitur diganti dengan prestasi lain. Contohnya, prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur berupa menyerahkan suatu barang diganti dengan menyerahkan uang.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1414 KUH Perdata, pembaruan utang atau novasi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap menurut hukum, artinya cakap untuk membuat perjanjian. Selain itu, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1415 KUH Perdata, keinginan untuk melakukan pembaruan utang atau novasi juga harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian baru. Pembaruan utang atau novasi pada hakikatnya adalah perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, yang tidak berakibat hukum mengalihkan hak dan kewajiban dalam perjanjian ikutannya, seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, dan gadai ke dalam perjanjian baru, kecuali para pihak memperjanjikkannya secara tegas dalam perjanjian pembaruan utang atau novasi bahwa perjanjian ikutannya itu tidak berakhir atau hapus dan ikut beralih dengan terjadinya perjanjian pembaruan utang atau novasi.

#### 4. Perjumpaan Utang

Perjumpaan utang atau yang sering disebut kompensasi adalah memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditor dan debitur sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 1424 sampai dengan 1435 KUH Perdata. Contohnya, Agus mempunyai utang kepada Budi Rp 100 juta dan Budi mempunyai utang kepada Agus Rp 50 juta. Kemudian, Agus dan Budi memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang mereka, sehingga utang Agus kepada Budi berkurang menjadi hanya Rp 50 juta saja.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1424 KUH Perdata, perjumpaan utang terjadi "demi hukum", artinya terjadi secara otomatis tanpa sepengetahuan kreditor dan debiturnya. Namun, dalam praktiknya kreditor dan debitur melakukan kesepakatan lebih dulu untuk terjadinya perjumpaan utang tersebut, guna menghindari potensi sengketa dalam perjanjian yang mereka buat. Jika ternyata terjadi wan-



prestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka perjumpaan utang dapat terjadi demi hukum, dalam arti kreditor dan debitur dapat melakukan perjumpaan utang.

Ketentuan normatif dalam Pasal 1427 KUH Perdata memuat persyaratan objektif untuk dapat dilakukannya perjumpaan utang, yaitu:

- a. Kedua utang harus sama-sama mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan mutu yang sama;
- b. Kedua utang segera dapat ditentukan jumlahnya atau besarnya dan saat itu juga dapat ditagih. Jika utang yang satu dapat ditagih saat ini, sedangkan utang yang lainnya baru dapat ditagih satu bulan yang akan datang, maka kedua utang itu tidak dapat diperjumpakan.

Sehubungan dengan perjumpaan utang, dalam praktik perbankan, khususnya praktik perjanjian kredit, telah berkembang apa yang dikenal dengan sebutan "*set off*", yaitu upaya kreditor dan debitur untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara melakukan perjumpaan utang dengan jaminan, bukan utang dengan utang saja. Proses hukumnya debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminannya kepada bank sebagai kreditornya dan pada saat yang sama bank menghapuskan utang debitur dan menyatakan bahwa utang debitur telah lunas.

## 5. Percampuran Utang

Percampuran utang demi hukum terjadi jika kedudukan sebagai kreditor atau pihak yang berpiutang dan debitur atau pihak yang berutang bercampur atau bersatu pada satu orang. Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang demi hukum mengakhiri atau menghapus perjanjian kredit atau perjanjian utang piutangnya. Contohnya, jika terjadi pernikahan antara seorang pria sebagai kre-

ditor dan seorang wanita sebagai debitur dan ada persatuan harta perkawinan (harta bersama), maka demi hukum terjadilah percampuran utang yang berakibat hukum mengakhiri atau menghapus perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh mereka yang kemudian telah menjadi suami dan istri tersebut.

Percampuran utang yang terjadi pada diri debitur atau pihak yang berpiutang berlaku juga terhadap keuntungan para penanggung utangnya (*borg*). Namun, percampuran utang yang terjadi pada diri penanggung utang tidak mengakhiri atau menghapuskan utang pokoknya.

Selanjutnya, percampuran utang yang terjadi pada diri satu orang dari beberapa orang yang berutang secara tanggung menanggung tidak berlaku terhadap keuntungan teman-temannya berutang secara tanggung menanggung hingga melebihi bagiannya dalam utang yang dia sendiri menjadi orang yang berutang.

## 6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dilakukan kreditor dengan menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada debitur. Kreditor dalam pembebasan utang ini melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan perjanjian yang diadakan, serta membebaskan debitur dari prestasi yang sebenarnya harus dilakukan.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor atau pihak yang berpiutang kepada debitur atau pihak yang berutang, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1439 KUH Perdata, adalah suatu bukti terjadinya pembebasan utang, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

Pembebasan utang harus dilakukan secara tegas, berarti pembebasan utang dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditor dengan cara membuat surat pernyataan atau pemberitahuan kepada debitur yang substansi atau isinya kreditor membebaskan debitur untuk membayar utangnya dan debitur menerima pernyataan atau pemberitahuan tertulis itu atau membalas surat pernyataan atau pemberitahuan dari kreditor yang menyetujui pembebasan utang tersebut. Contohnya, Bank X sebagai kreditor membebaskan utang Agus dan Budi sebagai debitur-debiturnya berupa sebagian utang pokok, seluruh bunga, dan denda. Untuk membebaskan utang Agus dan Budi tersebut, Bank X memberitahukan secara tertulis kepada Agus dan Budi mengenai pembebasan utang berupa sebagian utang pokok, seluruh bunga, dan denda. Dengan adanya pemberitahuan secara tegas dari Bank X, Agus menerima begitu saja tanpa memberikan balasan. Artinya, hanya ada perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh kreditor. Namun, Budi secara tertulis menyatakan setuju atas surat pemberitahuan kreditor yang membebaskan sebagian utang pokok, seluruh bunga, dan denda. Artinya, ada perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh kreditor dan debitur.

KUH Perdata hanya menentukan bahwa pembebasan utang harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak mengatur proses hukum pembebasan utang secara lebih konkret, sehingga diserahkan kepada kreditor yang mempunyai hak untuk membebaskan utang dengan syarat tidak merugikan hak debitur.

Sehubungan dengan pembebasan utang, Pasal 1442 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

1. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama akan membebaskan pula para penanggungnya;
2. Pembebasan yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan debitur utama;
3. Pembebasan yang diberikan kepada seorang penanggung utang, tidak membebaskan penanggung utang yang lain.

## 7. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkan, sehingga tidak diketahui lagi apakah barang itu masih ada atau tidak ada, maka menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1444 KUH Perdata perjanjian berakhir atau hapus dengan syarat musnah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkannya barang yang menjadi objek perjanjian itu bukan kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkan barangnya kepada kreditor. Bahkan, dalam hal debitur lalai menyerahkan barangnya, debitur dibebaskan dari pemenuhan perjanjian jika debitur dapat membuktikan bahwa musnah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkannya barang yang menjadi objek perjanjian itu disebabkan keadaan memaksa (*overmacht*) atau kejadian yang terjadi di luar kekuasaannya.

Jika debitur mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan barang atau objek perjanjian yang musnah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkan, misalnya hak asuransi, maka debitur yang dibebaskan untuk memenuhi perjanjian, diwajibkan menyerahkan kepada kreditor hak-hak yang berkaitan dengan barang atau objek perjanjiannya yang musnah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkan itu.

## 8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau pembatalan perjanjian yang diatur secara normatif dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata mempunyai keterkaitan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak

menggunakan hak untuk membatalkan. Jika para pihak tidak membatalkan, maka perjanjian tetap sah.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1446 KUH Perdata, jika ada satu pihak yang akan membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka proses hukumnya, adalah:

- a. Secara aktif, dalam arti mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri;
- b. Secara pasif, dalam arti menunggu pihak lawan dalam perjanjian mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan negeri dan di pengadilan negeri yang sama memberikan jawaban atau melakukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) dengan menunjukkan kelemahan atau kekurangan dalam perjanjian agar perjanjian dibatalkan oleh pengadilan negeri.

Kemudian, Pasal 1449 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa “perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, dan penipuan menerbitkan suatu tuntutan membatalkannya. Akibat hukum dari batalnya perjanjian berdasarkan ketiga alasan di atas, adalah barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian dibuat”.

Untuk proses hukum secara pasif, yaitu memberikan jawaban atas gugatan pembatalan atau melakukan gugatan balik ke pengadilan negeri, KUH Perdata tidak mengatur batas waktunya. Sebaliknya, untuk proses hukum secara aktif, yaitu mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri, KUH Perdata telah mengaturnya secara normatif dalam Pasal 1354 yang memberikan batas waktu 5 tahun yang mulai berlaku:

- a. Dalam hal belum dewasa, maka terhitung sejak hari kedewasaan;
- b. Dalam hal pengampuan, maka terhitung sejak hari pencabutan pengampuan;

- c. Dalam hal paksaan, maka terhitung sejak hari paksaan itu telah berhenti;
- d. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, maka terhitung sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
- e. Dalam hal perbuatan seorang perempuan yang beresami, yang dilakukan tanpa kuasa suaminya, maka terhitung sejak hari pembubaran perkawinan;
- f. Dalam hal kebatalan, yang dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata, maka terhitung sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Jika syarat objektif (objek atau pokok persoalan tertentu dan sebab atau causa yang tidak dilarang) tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada perikatan hukum yang ditimbulkan. Karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, maka logika hukumnya tidak akan ada perjanjian yang diakhiri atau dihapuskan.

Mengacu ketentuan normatif dalam Pasal 1266 KUH Perdata, meskipun syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian telah dipenuhi, perjanjian juga dapat dibatalkan oleh satu pihak jika satu pihak lainnya melakukan wanprestasi. Selanjutnya, menurut *Woeker Ordonantie (Staatblad Nomor 524 Tahun 1938)* hakim berkuasa untuk membatalkan perjanjian jika isi perjanjian membebankan kewajiban yang tidak seimbang atau membebankan kewajiban yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya yang disebabkan kebodohan, kurang pengalaman, atau dalam keadaan memaksa dari satu di antara dua pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian dibatalkan karena syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian tidak dipenuhi atau karena dibatalkan satu pihak karena wanprestasi menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban para pihak kembali ke keadaan semula seperti sebelum adanya perjanjian (*vide* Pasal 1451 KUH Perdata);
- b. Hak-hak yang telah dinikmati oleh para pihak harus dikembalikan. Contohnya, misalnya debitur yang telah menerima pinjaman uang harus segera mengembalikannya kepada kreditor. Contoh lainnya, pembeli yang telah menerima barang segera mengembalikannya kepada penjual, sebaliknya, penjual yang telah menerima pembayaran uang juga harus segera mengembalikannya kepada pembeli (*vide* Pasal 1452 KUH Perdata).

#### 9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena berlakunya suatu syarat batal dapat dipahami dalam hubungannya dengan perikatan bersyarat. Pasal 1235 KUH Perdata memuat pengertian yuridis perikatan bersyarat, yaitu "Suatu perikatan adalah bersyarat manakala perikatan itu digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hinggaj terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut".

Mengacu ketentuan normatif dalam Pasal 1235 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang timbulnya atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu masih belum terjadi. Suatu perikatan yang timbulnya digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang disebut "perikatan dengan syarat tangguh", sedangkan suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa disebut "perikatan dengan syarat batal".

Perikatan bersyarat adalah lawan dari perikatan murni, yaitu perikatan yang tidak mengandung suatu syarat. Syarat dalam bahasa hukum digunakan dalam berbagai pengertian. Syarat perjanjian (*contractbeding*) dapat diartikan sebagai syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan, atau peristiwa itu sendiri atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan menanggihkan atau membatalkan perikatan.

Adanya peristiwa (syarat) dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan tegas dari para pihak. Syarat sudah dianggap cukup ada dalam suatu perikatan jika dari keadaan dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat yang demikian disebut "syarat diam".

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1265 KUH Perdata, jika syarat batal dipenuhi, maka akan berakibat hukum berakhirnya perjanjian itu dan semua pihak dalam perjanjian itu harus mengembalikan ke keadaan semua seolah-olah tidak pernah ada perjanjian. Contohnya Agus sebagai debitur atau orang yang berutang telah menerima uang pinjamannya dari Budi, dan Budi sebagai kreditor atau orang yang berpiutang telah menerima barang atau objek jaminannya dari Agus, maka Agus harus mengembalikan utangnya dan Budi harus memberikan dokumen hukum barang atau objek jaminannya.

#### 10. Lewatnya Waktu

Lewatnya waktu atau yang sering disebut daluarsa, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1946 KUH Perdata, adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1947 KUH Perdata, tidak diperkenankan seorang melepaskan lewatnya waktu atau daluarsa sebelum tiba waktunya, namun

dia boleh melepaskan suatu lewatnya waktu atau daluarsa yang sudah diperolehnya.

Tenggang waktu lewatnya waktu atau daluarsa ditentukan secara normatif dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan hapus, karena daluarwa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun itu tidak perlu menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikadnya yang buruk.

Lewatnya waktu atau daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut “lewatnya waktu atau daluarsa akuisitif”. Misalnya, Agus yang menempati sekapling (300 meter persegi) tanah kosong dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terus-menerus tanpa adanya protes atau klaim dari pihak lain, maka Agus dapat memiliki sekapling tanah tersebut. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Agus ternyata dituntut ke pengadilan oleh pihak lain, misalnya Budi, untuk mengosongkan sekapling tanah tersebut, maka Agus yang telah menguasai secara fisik sekapling tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dapat mengajukan bantahan bahwa dengan lewatnya waktu atau daluarsa 30 (tiga puluh) tahun menguasai secara fisik sekapling tanah tanpa adanya protes atau klaim dari pihak lain, misalnya Budi, maka Agus berhak memiliki sekapling tanah tersebut.

Lewatnya waktu atau daluarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban perjanjian disebut “lewatnya waktu atau daluarsa ekstingtif”. Contohnya, Agus sebagai debitur atau pihak yang berutang Rp 100 juta kepada Bank X sebagai kreditor atau pihak yang berpiutangnya. Namun, Bank X tidak pernah menagih piutangnya itu kepada Agus lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Dengan lewatnya waktu atau daluarsa 30 (tiga puluh) tahun, berakibat hukum Agus dibebaskan dari kewajiban membayar utangnya kepada Bank X. Selain itu,

Agus juga tidak dapat dituntut ke pengadilan negeri untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada Bank X, tetapi Agus dibolehkan untuk melunasi utangnya kepada Bank X tersebut secara sukarela. Akibat hukum lainnya, perjanjian berakhir atau hapus dan tinggallah suatu perjanjian bebas (*natuurlijke verbintenis*), yaitu suatu perjanjian boleh dipenuhi, tetapi jika tidak dipenuhi debitur tidak dapat dituntut ke pengadilan negeri.

# Perjanjian Jual Beli

## A. Pengertian Perjanjian Jual beli

KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, khususnya Bab III Pasal 1319, memuat ketentuan normatif bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama khusus, tunduk pada ketentuan umum yang terkandung dalam bab ini dan bab sebelumnya”. Jadi, menurut Pasal 1319 KUH Perdata ini, perjanjian terdiri dari perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata, yang terdiri dari 15 (lima belas) jenis, yaitu:

1. Perjanjian jual beli;
2. Perjanjian tukar menukar;
3. Perjanjian sewa menyewa;
4. Perjanjian melakukan pekerjaan;
5. Persekutuan perdata;
6. Badan hukum;
7. Hibah;
8. Perjanjian penitipan barang;
9. Perjanjian pinjam pakai;
10. Perjanjian pinjam meminjam;
11. Perjanjian pemberian kuasa;
12. Bunga tetap atau abadi;
13. Perjanjian untung-untungan;
14. Perjanjian penanggungan utang; dan
15. Perjanjian perdamaian.

Sebaliknya, perjanjian tidak bernama tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya perjanjian tidak bernama ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan. berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomie*.<sup>17</sup>

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 1319 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan perjanjian jual beli? Untuk memahami pengertian perjanjian jual beli, maka perlu ditafsirkan substansi norma hukum dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu “perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Salim H.S. menegaskan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian yuridis perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>18</sup>

Menurut R. Subekti, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu ben-

<sup>17</sup> Perhatikan Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

<sup>18</sup> Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

da dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>19</sup>

Memerhatikan pengertian perjanjian jual beli menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH Perdata, Salim H.S. dan R. Subekti sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam perjanjian jual beli, janji penjual adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas benda yang ditawarkan, sedangkan janji pembeli adalah membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya, penjual harus menyerahkan hak milik atas barangnya kepada pembeli. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pihak pembeli dan memiliki hak menerima harga dan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dan mempunyai hak menerima objek jual beli tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli ini, Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, menjelaskan sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, karena jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. KUH Perdata mengatur jual beli hanya dari sisi perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak timbal balik, karenanya diatur dalam Buku ketiga tentang Perikatan”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 79.

<sup>20</sup> Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

## B. Karakter Yuridis yang Khas Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli mempunyai karakter yuridis yang khas, yaitu perjanjian yang bersifat timbal balik. Sebelum para pihak sampai kepada kesepakatan jual beli, para pihak dalam perjanjian terlebih dulu menyampaikan suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak, yang disebut "penawaran (*offering*)", yang berisikan kehendak dari salah satu pihak, yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk memperoleh kesepakatan atau persetujuan dari pihak lainnya tersebut. Kemudian, pihak lainnya itu menerima penawaran yang diberikan (*acceptance*), sehingga terjadilah kesepakatan atau persetujuan tersebut. Jadi, dalam perjanjian jual beli, kesepakatan atau persetujuan baru dianggap ada, jika telah ada penerimaan dari pihak lainnya yang diberikan penawaran.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli yang bersifat timbal balik ini, perlu ditegaskan Pasal 1465 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa harga beli ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi dapat diserahkan kepada perkiraan pihak ketiga. Jika pihak ketiga tidak mampu membuat perkiraan harga tersebut, maka tidaklah terjadi jual beli. Jadi, harga adalah unsur pokok dalam perjanjian jual beli. Tanpa adanya harga sebagai unsur pokok dalam perjanjian jual beli, maka perjanjian jual beli tidak pernah ada.

Selain perjanjian yang bersifat timbal balik, karakter yuridis yang khas lainnya dalam perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensual atau perjanjian obligatoir. Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, tunduk kepada ketentuan umum perjanjian (*vide* Pasal 1319 KUH Perdata), baik syarat-syarat sahnyanya perjanjian, akibat hukum perjanjian, dan asas-asas hukum perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata memuat pengertian yuridis perjanjian, yaitu "suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>21</sup> Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bagian Kesatu, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Keempat.

Selanjutnya, Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Objek atau pokok persoalan tertentu;
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang;

Syarat ke satu dan ke dua disebut *syarat subjektif*, karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek hukum yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai *syarat objektif*, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian.

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*canceling*) oleh satu pihak yang tidak cakap. Dapat dibatalkan oleh satu pihak, artinya satu pihak atau dua pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Jika satu pihak tidak membatalkan per-

<sup>21</sup> Menurut R. Setiawan. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta. Bandung, hlm.-3, pengertian normatif "perjanjian" dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan terlalu luas, sehingga perlu diperbaiki dengan menambahkan unsur-unsur, yaitu: a. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum; b. menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya", sehingga rumusnya menjadi: "persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Adapun menurut R. Subekti, Op. Cit., hlm. 1, suatu perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".



janjian itu, maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Yang dimaksud satu pihak yang membatalkan di sini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau walinya atau orang yang tidak cakap itu jika suatu saat menjadi cakap atau orang yang membuat perjanjian itu jika pada saat membuat perjanjian tidak bebas atau karena tekanan atau pemaksaan.

Selanjutnya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*), artinya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi, para pihak tidak terikat dengan perjanjian itu, sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian, karena perjanjian sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula.

Selain syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, juga terdapat asas-asas hukum perjanjian yang secara substantif juga perlu diperhatikan dalam mengadakan perjanjian, yaitu:

1. Asas konsensualitas;
2. Asas kebebasan membuat perjanjian;
3. Asas kekuatan mengikat perjanjian;
4. Asas kepatutan;
5. Asas kebiasaan;
6. Asas keseimbangan;
7. Asas pilihan hukum; dan
8. Asas penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Makna 8 (delapan) asas-asas hukum perjanjian ini telah diuraikan pada Bab 2 buku ini. Jadi, tidak perlu diuraikan kembali dalam Bab 3 buku ini.

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakannya dan mempunyai akibat hukum, sebagai berikut:

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUH Perdata);
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*vide* Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata);
3. Kreditor dapat memintakan *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditor (*vide* Pasal 1341 KUH Perdata).

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian itu sudah ada sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essensialia*), yaitu barang dan harga. Sifat konsensual perjanjian jual beli dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Jadi, perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligatoir* saja, dalam arti perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik, melainkan baru meletakkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pihak pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang, sesuai dengan Pasal 1459 yang memuat ketentuan normatif bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pihak pembeli jika belum dilakukan penyerahan barang tersebut.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian jual beli belum menyebabkan beralihnya hak milik. Hak milik dalam perjanjian jual beli baru beralih setelah adanya penye-

rahan. Ciri khas dari KUH Perdata adalah perjanjian jual beli hanya bersifat *obligatoir* saja, hanya melahirkan kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual dan kewajiban untuk membayar harganya bagi pembeli. Hak milik baru berpindah setelah adanya penyerahan, sebagai perbuatan yuridis dalam arti *transferring of ownership*.<sup>23</sup>

Penyerahan benda/barang yang dijual, tentu saja termasuk "penyerahan hak milik atas benda/barang tersebut. Sulit dipercaya jika seseorang yang membeli benda/barang, hanya menerima benda/barangnya saja, tanpa bermaksud menguasai dan memilikinya. Benar bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 1459 KUH Perdata sudah mengingatkan bahwa hak milik atas suatu benda/barang tidak sendirinya beralih menurut hukum kepada pembeli benda/barang tersebut, melainkan hak milik atas benda/barang tersebut baru berpindah setelah benda/barang yang dibeli diserahkan sesuai dengan cara penyerahannya menurut KUH Perdata. Jadi, penyerahan benda/barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak hanya penyerahan benda/barangnya semata-mata, tetapi juga mencakup penyerahan hak milik atas benda/barang tersebut kepada pembeli.

Tafsir hukum bahwa perjanjian jual beli bersifat obligatoir diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 305K/Sip/1968 yang telah menjadi Yurisprudensi, yang memuat putusan bahwa "Jual beli adalah bersifat *obligatoir*; sedangkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan baru berpindah bila barang tersebut telah diserahkan secara yuridis".<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>24</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, "jika ditinjau dari sistem dan sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, maka putusan Mahkamah Agung Nomor: 305K/Sip/1968 ini dapat dipertanggungjawabkan". Perhatikan Mariam Darus Badruzaman. 1978. Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatannya dalam Praktik di Medan, Alumni, Bandung, hlm. 118.

Jika terjadi perjanjian jual beli, tetapi barang belum diserahkan penjual kepada pembeli, kemudian penjual menjual kembali barang tersebut kepada pembeli kedua, maka menurut penjelasan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pembeli pertama hanya dapat menuntut ganti rugi kepada penjual, yang tak mampu menyerahkan barangnya dan karenanya melakukannya wanprestasi.<sup>25</sup>

Selain barang, harga juga merupakan unsur esensial dalam perjanjian jual beli. Menurut M. Yahya Harahap, harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk "uang". Pembayaran harga "dengan uanglah" yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli. Harga yang terbentuk lain di luar uang, berada di luar jangkauan perjanjian jual beli. Jika harga barang yang dibeli tadi dibayar dengan barang lain yang bukan berbentuk uang, jelas perjanjian itu bukan perjanjian jual beli, melainkan perjanjian tukar menukar (*ruil overeenkomst*).<sup>26</sup>

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa harga barang itu harus benar-benar harga yang "sepadan" dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang, sangat perlu untuk dapat melihat hakikat perjanjian yang dibuat dalam konkreto. Sebab jika harga barang yang dijual sangat murah atau sama sekali tidak ada, jelas perjanjian yang terjadi dalam konkreto, bukan perjanjian jual beli, tetapi lebih tepat dikualifikasi sebagai perjanjian hibah (*schenking*). Benar bahwa kesepadanan antara harga dengan nilai barang bukan merupakan syarat sah suatu perjanjian jual beli. Namun, kesepadanan harga dengan nilai barang ini dapat dikembalikan kepada tujuan perjanjian beli itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan pembayaran yang pantas atas harga barang yang dijual. Selain itu, juga untuk melin-

<sup>25</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., hlm. 80.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 182-183.

dungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah dan melindungi penjual atas salah sangka (*dwa-ling*) dan tipu muslihat.<sup>27</sup>

Memerhatikan ketentuan-ketentuan normatif dalam KUH Perdata dan pendapat beberapa ahli hukum perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, secara lebih konkret, dapat dipahami karakter yuridis perjanjian jual beli, sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Ada kesepakatan atau persetujuan antara penjual untuk memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli dan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar harga barang, karena sifat jual beli adalah konsensual;
- c. Ada barang yang menjadi objek jual beli;
- d. Ada harga barang yang nilainya disepakati dalam bentuk uang;
- e. Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli;
- f. Beralihnya hak milik terjadi setelah perjanjian kebenaran atau setelah dilakukannya penyerahan barang.

### C. Kriteria dan Jenis Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli mempunyai objek hukum berupa barang atau benda. KUH Perdata memuat 2 (dua) istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*).<sup>28</sup> Pengertian yuridis benda (berwujud, bagian kekayaan, hak) menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah “segala sesuatu yang “dapat” dikuasai oleh manusia dan dapat dijadikan objek hukum”.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1997. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hlm. 35.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian yuridis benda menurut Pasal 499 KUH Perdata masih abstrak. Kata “dapat” mempunyai arti penting, karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat tertentu sesuatu itu belum berstatus objek hukum, namun ada saat yang lain merupakan objek hukum, seperti aliran listrik. Untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan objek perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Pasal 504 KUH Perdata memuat ketentuan normatif yang membedakan benda menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selanjutnya, perbedaan benda menurut KUH Perdata ini dijelaskan secara normatif dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 KUH Perdata.

Menurut ketentuan-ketentuan normatif dalam Pasal 506, Pasal 507, dan Pasal 508 KUH Perdata, ada 3 (tiga) golongan benda-benda tidak bergerak, yaitu:

1. Benda yang bersifat tidak bergerak (*uit haar aard*), yang terdiri dari:
  - a. tanah;
  - b. segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara tumbuh di situ, yaitu secara berakar dan bercabang (*wortel of takvast*), seperti tanaman dan buah-buahan yang belum dipetik;
  - c. segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara didirikan di situ dengan menggunakan tanah (*cement*) atau paku (*aard-of navelvast*);
2. Benda yang ditujukan supaya menjadi satu, oleh karena dipakai terus menerus, dengan benda-benda tidak bergerak (*door be stemming*), seperti:
  - a. dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksud supaya terus mene-

<sup>29</sup> *Ibid.*

- rus benda di situ untuk dipergunakan menjalankan suatu pabrik;
- b. dari suatu rumah tempat tinggal, segala kaca, lukisan, dan lain-lain yang alat-alatnya untuk menggantung benda-benda itu, merupakan bagian dari dinding;
  - c. dari suatu perkebunan, segala sesuatu yang dipergunakan selaku rabuk bagi tanah, burung-burung merpati yang secara besar-besaran dikumpulkan di tanah itu (*duivenlucht*), sarang-sarang burung senlwo (*eetbare vogelnesstjes*) selama belum dipetik, ikan-ikan dalam tambak;
  - d. benda-benda runtuh dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
3. Beberapa hak-hak atas benda-benda tidak bergerak yang tersebut di atas, seperti:
- a. hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) atau hak memakai (*gebruik*);
  - b. hak pemilikan perkarangan terhadap perkarangan tetangga (*erfdientsbaarheden*);
  - c. hak mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain (*opstal*);
  - d. hak menguasai tanah seperti pemilik sendiri dengan membayar sejumlah uang "*canon*" selaku pengakuan hak milik sejati (*erfpacht*);
  - e. hak atas hasil tanah dalam wujud buah-buahan atau uang (*grondrente*);
  - f. hak menuntut di depan hakim supaya benda-benda tidak bergerak diserahkan kepada penggugat.

Selanjutnya, menurut ketentuan-ketentuan normatif dalam Pasal 509, Pasal 510, dan Pasal 511 KUH Perdata, ada 2 (dua) golongan benda-benda bergerak, yaitu:

1. Benda-benda yang bersifat bergerak dalam arti benda-benda itu dapat dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*);
2. Hak-hak atas benda bergerak, seperti:
  - a. hak memetik hasil dan hak memakai;
  - b. hak atas bunga yang harus dibayar seseorang;
  - c. hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau benda bergerak diserahkan kepada penggugat.

KUH Perdata tidak secara konsisten menggunakan pengertian benda. Dalam Pasal 467 KUH Perdata misalnya, benda diberikan pengertian sebagai kepentingan. Selain benda bergerak dan tidak bergerak, juga berkembang pemikiran yang menghendaki agar benda dibedakan dalam benda terdaftar dan tidak terdaftar. NBW yang berlaku di Belanda, selain tetap membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak, ternyata telah membedakan pula benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak secara rinci dalam KUH Perdata, karena banyak aturan hukum yang berdasarkan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Secara umum, benda tidak bergerak mencakup tanah, tanaman dan bangunan dengan bagian-bagiannya yang dengan semen atau paku melekat pada bagian itu atau yang dimaksudkan oleh pemilik bangunan untuk tetap digunakan, sedangkan benda-benda lainnya tercakup dalam benda bergerak.

Hukum adat, sebagaimana ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, tidak mengenal pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>30</sup> Namun, dalam KUH Perdata, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak mempunyai arti penting berkaitan dengan *bezit*, *levering* (penyerahan), *verjaring* (keda-

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2000. Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 24.

luarsa), dan *bezwarning*. Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1977 KUH Perdata, untuk benda bergerak berlaku asas *bezitter* adalah *eigenaar*, kemudian *levering* benda bergerak dilakukan dengan cara penyerahan nyata, sedangkan *levering* benda tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama. Benda bergerak tidak mengenal *verjaring*, sedangkan benda tidak bergerak mengenal *verjaring*. Selanjutnya, *bezwarning* benda bergerak dengan *fiducia*, sedangkan benda tidak bergerak dengan hak tanggungan.<sup>31</sup>

Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak kebendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum yang juga berlaku bagi benda/barang sebagai objek perjanjian jual beli, adalah: *pertama*, *asas absolut*, artinya hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan ini adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (*vorderen*) setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu;<sup>32</sup> *kedua*, *asas mengikuti benda*, artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya (*zaaksgevolg* atau *droit de suit*) di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya;<sup>33</sup> *ketiga*, *asas kedudukan didahulukan*, artinya hak kebendaan itu memberikan kedudukan didahulukan (*droit de preference*) dalam pelunasan piutang bagi kreditor pemegang hak jaminan dengan benda itu terhadap kreditor lainnya;<sup>34</sup> dan *keempat*, *asas spesialitas*, artinya hak kebendaan menunjuk kepada bendanya

secara khusus atau konkret dalam satu kesatuan yang utuh;<sup>35</sup> *kelima*, *asas publisitas*, artinya hak kebendaan itu harus dicatat dan didaftarkan dalam daftar khusus yang terbuka untuk umum pada lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar dapat lahir dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Selain asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak kebendaan sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat asas-asas hukum benda lainnya yang mengacu kepada hak kebendaan sebagaimana ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

1. *Asas sistem tertutup*, artinya hak kebendaan mempunyai sistem tertutup, hak-hak atas benda bersifat limitatif terbatas hanya yang diatur undang-undang;
2. *Asas totalitas*, artinya hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objek secara totalitas, tidak dapat hanya untuk bagian-bagian benda, contohnya pemilik bangunan adalah juga pemilik kusen, jendela dari bangunan;
3. *Asas accessi*, artinya bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, sehingga pemilik benda pokok dengan sendirinya pemilik benda pelengkap;
4. *Asas pemisahan horizontal*, artinya pemilik tanah dibedakan dengan pemilik benda yang berdiri di atas tanah itu, namun Pemerintah menganut *accessi* vertikal untuk hak atas tanah yang bersertifikat, dan pemisahan horizontal untuk tanah belum bersertifikat;

<sup>31</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., hlm. 23.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 24 dan 17.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>34</sup> Herowati Poesoko. Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN: Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkretisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material Teaching), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 14.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

5. *Asas dapat diserahkan*, artinya hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda.<sup>37</sup>

#### D. Kewajiban Penyerahan Benda/Ba-rang dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli. Penyerahan itu, suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lainnya, dari penjual kepada pembeli. Jika tidak diperjanjikan sebaliknya, maka biaya penyerahan harus dibayar oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan harus dibayar oleh pembeli (*vide* Pasal 1476 KUH Perdata);
3. Menjamin kebendaan yang dijual tersebut.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1491 KUH Perdata, kewajiban penjual dalam penjaminan mencakup dua hal, yaitu:

1. Menjamin penguasaan benda/barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
2. Menjamin terhadap adanya cacat-catat barang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian, namun diperbolehkan diperjanjikan bahwa penjual tidak menjamin sesuatu apa pun.

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman. Op. Cit., hlm. 36.

Menurut R. Subekti, penjual menjamin penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram berarti penjual diwajibkan menanggung pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.<sup>38</sup>

Pengalihan hak milik kebendaan adalah tujuan dari perjanjian jual beli. Cara memperoleh hak milik kebendaan diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh secara kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut.

Secara konkret, syarat penyerahan benda/barang menurut ketentuan normatif dalam Pasal 584 KUH Perdata, adalah:

1. Adanya alas hak (*rechtstitel*) berupa perjanjian konsensual, obligatoir;
2. Adanya perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*);
3. Adanya kewenangan menguasai dari orang yang melakukan penyerahan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, untuk sahnya penyerahan benda/barang itu harus memenuhi syarat tertentu, yaitu:

1. Harus ada perjanjian yang *zakelijke*;
2. Harus ada tilel (alas hak);

<sup>38</sup> R. Subekti. Op. Cit., hlm. 84.

3. Harus dilakukan dengan orang yang wewenang menguasai barang-barang tadi (orang yang *beschikkingsbevoeg*);
4. Harus ada penyerahan nyata.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan sahnya penyerahan benda/barang yang dihubungkan dengan sahnya alas hak, terdapat dua ajaran, yaitu:

1. Ajaran *causal*, yang memahami ada hubungan sebab akibat antara alas hak berupa perjanjian obligatoir dengan penyerahan benda/barang. Sahnya penyerahan benda/barang itu tergantung sahnya alas hak. Jika alas haknya sah, maka penyerahan benda/barangnya juga sah. Sebaliknya, jika alas haknya tidak sah, maka penyerahan benda/barangnya juga tidak sah. Untuk sahnya penyerahan benda/barang diperlukan *titel* yang nyata. Jadi, antara alas hak dan penyerahan benda/barang itu ada hubungan *causal*. Ajaran *causal* ini dikembangkan oleh, antara lain, Diephuis, Scholten, Van Oven, dan lain-lain. Dalam praktik, ajaran *causal* ini diikuti oleh pengadilan. W.M. Klijn (1982) menjelaskan bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 5 Mei 1950 (NJ 1950-1) menerapkan ajaran *causal* ini. Dalam ajaran *causal* yang diterapkan oleh *Hoge Raad*, pengalihan hak milik tidak sah jika ternyata tidak berdasar pada peristiwa hukum (alas hak) yang sah. Jadi, perjanjian jual beli batal, dengan sendirinya perjanjian penyerahan benda/barang juga batal, hak atas benda/barang tidak jadi berpindah dari penjual kepada pembeli.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., hlm. 72.

<sup>40</sup> Perhatikan Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit., hlm. 103 dan Abdul Kadir Muhammad. 1994. Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

2. Ajaran *abstrak*, yang memahami penyerahan benda/barang harus dianggap terpisah dari perjanjian jual beli. Penyerahan benda/barang dan alas hak itu adalah hal-hal yang terpisah satu sama lain. Untuk penyerahan benda/barang tidak tergantung kepada alas hak nyata, sehingga menurut ajaran abstrak ini yang murni konsekuensinya dapat terjadi bahwa penyerahan benda/barang itu akan sah juga sekalipun alas haknya tidak sah, bahkan sekalipun tanpa alas hak. Ajaran abstrak ini dikembangkan oleh, antara lain, Opzoomer, Meijers, Suyling, dan lain-lain. Namun, menurut Pasal 584 KUH Perdata, untuk sahnya penyerahan benda/barang itu mengharuskan adanya alas hak. Oleh karena itu, menurut ajaran abstrak ini, Pasal 584 KUH Perdata harus ditafsirkan bahwa untuk sahnya penyerahan benda/barang itu tidak perlu adanya alas hak yang nyata, melainkan cukup hanya alas hak anggapan saja (*putative titeli*).<sup>41</sup>

Sehubungan dengan ajaran tentang sahnya penyerahan benda/barang, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa ada kesamaan antara ajaran *causal* dan ajaran abstrak, yaitu mensyaratkan adanya alas hak untuk sahnya suatu penyerahan benda/barang, sedangkan perbedaannya, yaitu menurut ajaran *causal* alas haknya harus nyata, sebaliknya menurut ajaran abstrak alas haknya tidak harus nyata tetapi cukup anggapan saja.<sup>42</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ketentuan normatif dalam Pasal 584 KUH Perdata juga mengatur kewenangan untuk menyerahkan benda/barangnya (*beschikkings bevoegdheid*) sebagai pelaksanaan dari *asas nemo plus* bahwa

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., hlm. 74.

seseorang itu tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya. Dalam bahasa latin diabstraksikan suatu asas "*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*", yang artinya "tidak seorang pun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari hak yang dimilikinya".<sup>43</sup>

Kemudian, "wenang menguasai" adalah hak untuk mengalihkan dan menjaminkan kekayaan, yang pada asasnya seorang pemilik (*eigenaar*) wenang menguasai (*beschikkings-bevoegdheid*) dan seorang yang bukan pemilik tidak wenang menguasai (*beschikkings-onbevoegdheid*). Lazimnya, yang wenang menguasai benda/barang adalah per ilik, namun hukum mengenal yang menguasai bukan pemilik, seperti dalam kepailitan, wenang menguasai bukan pemilik, seperti bitur) yang pailit dialihkan kepada kuratornya,<sup>44</sup> kreditor yang mempunyai hak untuk menyita harta debitur pailit, kemudian dijual untuk melunasi utang-utangnya.<sup>45</sup>

Khusus penyerahan benda/barang tidak bergerak, utamanya tanah, dilakukan cara penyerahan yuridis berupa balik nama di Kantor Pertanahan. Setelah berlakunya UUPA, proses terjadinya peralihan hak milik yang sudah dibukukan, sebagai berikut: *fase pertama*, fase yang mendahului akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pen-), berupa perjanjian konsensual/obligatoir, yang merupakan *causa* dari penyerahan hak; *fase kedua*, Akta PPAT, pihak penjual dan pembeli harus menuangkan kehendak tentang penyerahan itu dalam Akta. Akta PPAT semacam akta transport dan hal tanah kekuatan sebagai alat bukti untuk dapat melakukan pendaftaran; *fase ketiga*, pendaftaran di Kantor Pendaftaran.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1986. Bab-bab tentang Hipotik, Alurni, Bandung, hlm. 34-37.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., hlm. 75.

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1986. Bab-bab..., Loc. Cit.

Penyerahan atas kebendaan bergerak yang berwujud dilakukan dengan cara penyerahan fisik dari kebendaan tersebut dari penjual dan pembeli, sesuai dengan asas bezit atas kebendaan bergerak dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata. Penyerahan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan cara membuat akta autentik yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, sebelum penyerahan terlebih dahulu ada peristiwa perdata berupa perjanjian antara penjual dan pembeli dalam wujud jual beli yang bertujuan mengalihkan hak milik tersebut.

Secara konkret, R. Subekti menegaskan adanya tiga cara penyerahan yuridis menurut Hukum Perdata, yaitu:

1. Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (*vide* Pasal 612 KUH Perdata);
2. Penyerahan barang tidak bergerak dengan pengutipan suatu "akta transport" dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N. 1834-27);
3. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara sendiri. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan suatu akta *cessie* yang diberitahukan kepada si berutang (*vide* Pasal 613 KUH Perdata).<sup>47</sup>

Jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan benda/barang yang telah dibeli kepada orang lain, maka pembeli, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1496 KUH Perdata, mempunyai hak menuntut kembali dari penjual, berupa:

1. Pengembalian uang harga pembelian;

<sup>47</sup> R. Subekti. Op. Cit., hlm. 79.



2. Pengembalian hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukakan penuntutan penyerahan;
3. Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.<sup>48</sup>

Selanjutnya, jika pada waktu dijatuhkan penghukuman untuk menyerahkan benda/barangnya, harga benda/barang itu turun (menjadi lebih murah), maka penjual wajib juga mengembalikan uang harga seutuhnya. Sebaliknya, jika harga benda/barang naik (menjadi lebih mahal), maka penjual wajib membayar kepada pembeli apa yang melebihi harga pembelian itu.<sup>49</sup>

#### E. Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi pada Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Tanggung jawab atas cacat tersembunyi pada benda/barang sebagai objek perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

“Penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada benda/barang yang dijual, yang membuat benda/barang tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan

membeli benda/barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1506 KUH Perdata, penjual diwajibkan menanggung cacat yang tersembunyi pada benda/barang itu, kecuali jika penjual dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.

KUH Perdata memuat ketentuan normatif yang membolehkan penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apa pun dengan diperjanjikan, namun dengan pembatasan, sebagai berikut:

1. Tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (*vide* Pasal 1494);
2. Jika terjadi sesuatu penghukuman terhadap pembeli untuk menyerahkan benda/barangnya kepada seorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali jika pembeli pada waktu pembelian dilakukan mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan benda/barang yang dibelinya itu atau jika pembeli telah membeli benda/barang tadi dengan pernyataan tegas akan menanggung sendiri untung ruginya (*vide* Pasal 1495).

Kemudian, jika penjual tidak diperjanjikan bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun, maka sebagai akibat dari cacat hukum yang tersembunyi, diatur secara normatif dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Penjual mengetahui cacat pada benda/barang, maka penjual wajib mengembalikan harga pembelian, mengganti segala kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat cacatnya benda/barang, dan bunga kepada pembeli (*vide* Pasal 1508);

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>49</sup> *Ibid.*

2. Penjual tidak mengetahui cacat pada benda/barang, maka penjual wajib mengembalikan harga pengembalian, dan menggantikan kepada pembeli apa yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan pembelian dan penyerahan tersebut sekedar hal itu memang telah dikeluarkan oleh pembeli (*vide* Pasal 1509).

Sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 1505 KUH Perdata, penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

#### F. Tanggung Jawab atas Risiko pada Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Saat beralihnya risiko dari penjual yang berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli yang berhak atas penyerahan barang berbeda-beda menurut jenis barang yang diserahkan, sebagai berikut:

1. Jika benda/barang yang dijual beli itu berupa “benda/barang tertentu”, maka tanggung jawab atas risiko pada benda/barang berada pada pembeli, terhitung sejak saat terjadinya perjanjian jual beli. Sekalipun penyerahan benda/barang belum terjadi, penjual berhak menuntut pembayaran harga seandainya benda/barang musnah. Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian jual beli mengenai benda/barang tertentu, sesaat setelah jual beli berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Jika benda/barang yang hendak diserahkan hilang, maka pembeli tetap wajib membayar harga.<sup>50</sup> Secara logika, dalam perjanjian

<sup>50</sup> Menurut M. Yahya Harahap. Op. Cit., hlm. 84, menegaskan bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 1460 KUH Perdata adalah “hukum yang mengatur (*aanvullendrecht*), bukan hukum yang memaksa (*dwingendrecht*), sehingga dapat disampingkan oleh perjanjian.

timbang balik, seperti halnya perjanjian jual beli, jika salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lain pun harus gugur. Logika selanjutnya, jika benda/barang yang dijual beli musnah sebelum diserahkan kepada pembeli, maka gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga. Untuk menentukan risiko dalam jual beli benda/barang tertentu pun, tetap berada pada penjual selama benda/barang belum diserahkan kepada pembeli. Paling tidak, risiko musnahnya benda/barang tidak mengakibatkan pembeli harus membayar harga. Tidak memenuhi logika, jika pembeli dibebani tanggung jawab membayar harga benda/barang yang musnah secara fisik dan hilang nilainya. Apalagi jika ketentuan normatif dalam Pasal 1460 KUH Perdata ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1237 KUH Perdata yang secara normatif menentukan bahwa sejak terjadinya perjanjian, benda/barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditor. Jika debitur melakukan kealpaan, maka debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi, oleh karena ketentuan normatif dalam Pasal 1460 adalah *lex specialis*, maka ketentuan normatif dalam Pasal 1237 KUH Perdata sebagai *lex generalis*, dengan sendirinya dikesampingkannya. Namun demikian, ketentuan normatif dalam Pasal 1460 KUH Perdata itu sendiri belum dapat memberikan jawaban atas semua keadaan, terutama jika benda/barang yang menjadi objek perjanjian jual beli benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena benda/barangnya musnah. Misalnya, benda/barang tidak dapat diserahkan karena alasan “ketidakmungkinan objektif”, seperti adanya larangan pemerintah menjual benda/barang tersebut atau benda/barang itu dicabut (*ontoigening*) oleh pemerintah. Jika tafsir hukumnya pembeli masih tetap bertanggung jawab membayar

harga meskipun terjadi risiko pada benda/barang, karena “ketidakmungkinan objektif” sebagaimana dicontohkan tersebut, maka Pasal 1460 KUH Perdata adalah ketentuan normatif yang sangat berlebihan (*overbodig*) membebani tanggung jawab kepada pembeli.

2. Jika benda/barang berupa “benda/barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1461 KUH Perdata risiko atas benda/barang tetap berada pada penjual, sampai saat benda/barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Namun, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1462 KUH Perdata, jika benda/barang telah dijual dengan “tumpukan” atau “onggokan”, maka risiko atas benda/barang menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun benda/barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung. Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 1461 KUH Perdata, risiko atas “benda/barang umum” tetap berada pada penjual sampai benda/barang itu ditimbang, diukur atau dihitung, dengan syarat jika benda/barang umum itu dijual tidak dengan tumpukan atau onggokan. Selanjutnya, jika benda/barang dijual dengan tumpukan atau onggokan, maka risiko atas benda/barang menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun belum ditimbang, diukur atau dihitung.

Dalam praktiknya, agar dapat diberikan kepastian dan keadilan bagi penjual dan pembeli, maka dalam perjanjian jual beli (internasional) pada umumnya ditentukan kapan suatu benda/barang dianggap telah ditentukan, ditimbang, diukur atau dihitung.

Dalam hal debitur yang berkewajiban menyerahkan benda/barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tetapi debitur telah ditegur untuk melaksanakan penyerahannya dan masih tetap tidak memenuhinya, maka risiko pada benda/barang yang wajib diserahkan ter-

sebut beralih kembali secara hukum kepada debitur (yang berkewajiban untuk menyerahkan benda/barang tersebut).

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati.

## G. Variasi Perjanjian Jual Beli

### 1. Perjanjian Jual Beli Percobaan

Perjanjian jual beli percobaan menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1463 KUH Perdata berarti pembeli baru akan memberikan kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli “melakukan percobaan” atau mencoba benda/barang yang hendak dibeli. Setelah selesai melakukan percobaan, kemudian pembeli menyatakan penegasan mengenai sesuai atau tidak sesuai benda/barang yang hendak dibelinya. Jadi, “melakukan percobaan” benda/barang yang akan dibeli seolah-olah menjadi “syarat menunda” perjanjian jual beli. Misalnya, pembeli melakukan percobaan mengendarai mobil tipe dan merek tertentu yang hendak dibelinya. Percobaan mengendarai mobil yang hendak dibeli oleh pembeli itu menunda pelaksanaan perjanjian jual beli.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1463 KUH Perdata, semua benda/barang yang lazimnya harus dicoba lebih dulu, dianggap sebagai perjanjian jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian mulai dapat dilaksanakan. Jadi, jenis perjanjian jual beli ini tergantung kepada kebiasaan yang terjadi dalam praktik jual beli benda/barang. Jika dalam praktiknya kebiasaan menentukan terhadap benda/barang tertentu harus dilakukan percobaan lebih dulu, tanpa disebut secara tegas, maka sudah dapat dianggap telah dilaksanakan perjanjian jual beli percobaan. Jadi, selain secara tegas, perjanjian jual beli percobaan dapat pula dilaksanakan

secara diam-diam jika dalam praktiknya terdapat kebiasaan yang telah menentukan demikian.

Dalam perjanjian jual beli percobaan, “kesesuaian” pembeli dengan benda/barang yang hendak dibeli adalah “syarat” yang ditentukan oleh KUH Perdata kepada pembeli. Selain itu, ditegaskan pula oleh KUH Perdata bahwa penentuan perjanjian jual beli digantungkan kepada kemauan pembeli sesuai dengan benda/barang yang hendak dibelinya.

## 2. Perjanjian Jual Beli dengan Contoh

Secara normatif, perjanjian jual beli dengan contoh tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur secara sumir dalam Pasal 69 KUH Dagang. Padahal, dalam praktik, perjanjian jual beli dengan contoh telah berkembang dan banyak terjadi sejak lama.

Perjanjian jual beli dengan contoh lazimnya terjadi atas benda/barang umum, dengan cara penjual memberikan atau memperlihatkan “sejumlah benda/barang sesuai dengan kualitas contoh benda/barang yang telah disetujui” kepada pembeli. Jika penjual ternyata menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas contoh benda/barang yang telah disetujui, berarti terdapat “cacat” pada benda/barang yang diserahkan oleh penjual. Dengan arti lain, penjual tidak melaksanakan prestasi yang sepatutnya, sehingga dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang dapat mengarahkan penjual kepada keadaan ingkar janji (wanprestasi).

Jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli tentang ada atau tidak adanya cacat pada benda/barang yang diserahkan, untuk membuktikannya penjual dan pembeli harus menguji kebenarannya dengan contoh benda/barang semula.

## 3. Perjanjian Jual Beli Benda/Barang Bergerak Milik Orang Lain yang Akan Menjadi Milik Penjual

Norma hukum dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata mengandung asas hukum bahwa “*bezit* atau pemegang benda/barang bergerak sebagai pemilik yang sempurna” (*bezit als volkomen teitel*). Ini berarti bahwa seorang pemegang benda/barang bergerak milik orang, kemudian menjual benda/barang itu kepada pihak ketiga, maka perjanjian jual belinya dianggap sah sesuai dengan asas hukum yang terkandung dalam norma hukum pada Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata yang bersifat khusus. Penegasan bahwa asas hukum yang terkandung dalam norma hukum pada Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata bersifat khusus diperlukan sehubungan dengan adanya asas hukum yang terkandung dalam norma hukum pada Pasal 1471 KUH Perdata yang bersifat umum, yaitu “perjanjian jual beli benda/barang milik orang lain adalah batal atau tidak sah (*nietig*)”. Artinya, asas hukum yang terkandung dalam norma hukum pada Pasal 1471 KUH Perdata hanya berlaku untuk benda/barang tidak bergerak saja, karena khusus untuk benda/barang bergerak berlaku asas hukum yang terkandung dalam norma hukum pada Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata yang menganggap tidak batal dan tetap sah perjanjian jual beli benda/barang bergerak milik orang lain.

Spirit hukum Pasal 1471 KUH Perdata hanya bertujuan “membarasi penjual yang tidak berhak melakukan penyerahan benda/barang yang dijualnya”. Jika penjual yang mengadakan perjanjian jual beli nantinya benar-benar berhak melakukan penyerahan, maka penjualan benda/barang milik orang lain tidak dianggap batal atau tidak sah. Tafsiran hukum ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa tujuan pokok norma hukum dalam Pasal 1471 KUH Perdata itu adalah “melindungi pembeli”. Oleh karena itu, jika benda/barang yang dijual pada saat perjanjian jual beli diadakan masih milik orang lain, tetapi pada saat penyerahan yang ditentukan tidak terda-

pat suatu hambatan, maka perjanjian jual beli itu tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 1471 KUH Perdata. Sebagai contoh, dalam praktik sering terjadi benda/barang bergerak yang ditawarkan oleh penjual perantara dengan contoh. Penjual perantara ini sering mengikat perjanjian jual beli, sedang benda/barang Bergeraknya masih milik orang lain di luar negeri, belum masuk ke Indonesia. Perjanjian jual beli demikian tidak batal atau tetap sah, karena setelah benda/barang masuk ke Indonesia, maka menjadi nyatalah kedudukan hukum penjual perantara itu menjadi pemilik benda/barang bergerak itu.

Selanjutnya, Pasal 1471 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa jika benda/barang yang dijual milik orang lain, maka penjual bertanggung jawab mengganti ongkos, ganti rugi dan bunga uang jika pembeli ternyata membelinya dengan iktikad baik. Norma hukum dalam Pasal 1471 KUH ini bertentangan dengan norma hukum sebelumnya dalam pasal yang sama, karena jika pembelinya beriktikad baik, tentunya penjual yang membayar ganti rugi. Jika terjadi keadaan demikian, dan pemilik benda/barang telah setuju atas ganti rugi yang diberikan kepadanya oleh penjual, maka tidak tepat perjanjian jual beli itu dianggap batal. Apalagi jika benda/barang yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah benda/barang bergerak dan pembelinya ternyata beriktikad baik. Oleh karena itu, pembeli harus dilindungi berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yang berarti perjanjian jual beli harus dianggap sah, tidak batal.

#### 4. Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali

Pasal 1520 KUH Perdata memuat ketentuan normatif yang membolehkan penjual dan pembeli untuk mengadakan suatu klausul dalam perjanjian jual beli bahwa penjual mempunyai hak untuk membeli kembali benda/barang yang dijualnya dengan syarat jangka waktu untuk membeli kembali

benda/barang tersebut tidak melebihi lima tahun, dengan cara penjual mengembalikan harga penjualan semula kepada pembeli.

Prosedur atau formalitas menggunakan hak membeli kembali tidak diatur secara normatif dalam KUH Perdata, sehingga jika dalam perjanjian jual beli telah ada klausul hak penjual untuk membeli kembali benda/barang yang dijualnya dan jika penjual hendak membeli kembali itu dalam jangka waktu lima tahun, maka penjual sudah cukup memberitahukan kehendaknya itu kepada pembeli.

Secara yuridis, perjanjian jual beli dengan klausul hak membeli kembali seolah-olah tidak berbeda dengan perjanjian bersyarat yang mengakhiri perjanjian (*onbindende voorwarde*) dan dengan dipenuhinya klausul hak membeli kembali oleh penjual dengan sendirinya perjanjian jual beli mempunyai akibat hukum untuk kembali ke keadaan semula sebelum perjanjian jual beli diadakan. Namun, untuk kembali ke keadaan semula sebelum perjanjian jual beli diadakan, hanya terbatas dalam jangka waktu lima tahun. Artinya, penjual dan pembeli tidak dapat menyepakati jangka waktu hak membeli kembali benda/barang yang dijualbelikan melebihi lima tahun.

Selanjutnya, Pasal 1523 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa barang siapa yang menjual benda/barang tidak bergerak dengan klausul hak membeli kembali, dapat menggunakan haknya itu terhadap pembeli kedua (pihak ketiga), sekalipun dalam akte penjualan kedua tidak dicantumkan klausul hak membeli kembali. Ini berarti bahwa jangkauan keberlakuan hak membeli kembali menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1523 KUH Perdata tidak terbatas hanya pada pembeli semula, tetapi juga menjangkau pembeli-pembeli berikutnya, meskipun klausul hak membeli kembali itu tidak dicantumkan dalam perjanjian jual beli berikutnya, dengan syarat objek perjanjian jual belinya adalah benda/barang tidak bergerak.

Selama penjual belum menggunakan haknya untuk membeli kembali benda/barang yang dijualnya, pembeli mempunyai kedudukan hukum sebagai “pemilik yang sempurna” untuk memperoleh semua hak yang semula berada pada penjual. Pembeli dapat menggunakan hak lampau waktu, baik terhadap pemilik mutlak maupun pihak lain yang memegang hak piutang hipotek atas benda/barang tidak bergerak tersebut. Pembeli berhak atas buah yang dihasilkan benda/barang dan berhak menjual serta memindahkan benda/barang itu kepada pihak ketiga, dengan syarat pemindahan kepada pihak ketiga itu tetap terikat dengan klausul hak membeli kembali yang ada pada penjual.

Kewajiban utama penjual dalam hak membeli kembali, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1532 KUH Perdata, adalah mengembalikan uang harga penjualan semula kepada pembeli, tanpa menyampingkan kemungkinan penjual untuk juga membayar ganti rugi atas segala ongkos pembelian dan penyerahan benda/barang yang pernah dikeluarkan pembeli. Jika ongkos dimaksud benar-benar ada, maka penjual harus mengembalikan kerugian tersebut, dengan syarat ongkos tersebut adalah pengeluaran yang sah menurut hukum (*rechtmatic*).

Lebih lanjut, Pasal 1532 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa ongkos yang harus dibayar penjual pada saat pembelian kembali benda/barang yang telah dijualnya, termasuk ongkos yang terpaksa dikeluarkan pembeli guna memperbaiki (reparasi) benda/barang untuk mempertinggi nilai benda/barang tersebut. Tanpa pengembalian semua harga dan ongkos pembelian, penyerahan dan perbaikan, maka penjual semula tidak dapat menguasai benda/barang sebelum melaksanakan kewajiban tersebut.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian yang dapat dibagi-bagi yang secara normatif diatur dalam Pasal 1525 sampai dengan Pasal 1531 KUH Perdata.

Sifat dapat dibagi-bagi yang melekat pada perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali terjadi karena penjualnya lebih dari satu orang atau pembelinya lebih dari satu orang.

Kemudian, dalam Pasal 1526 KUH Perdata diatur bahwa seseorang membeli suatu bagian tanah persil yang belum dibagi-bagi berdasarkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Selanjutnya, ada orang yang lain menggugat agar semua tanah persil itu dipisah-pisah dan dibagi-bagi. Berikutnya, pembeli itu membeli semua tanah persil. Dalam peristiwa hukum ini, pembeli dapat memaksa penjual semula agar membeli kembali semua tanah persil itu jika penjual benar-benar ingin menggunakan haknya untuk membeli kembali tanah semua persil tersebut. Selain itu, juga dapat terjadi beberapa orang secara bersama-sama mempunyai sebidang tanah, yang kemudian menjual sebidang tanah itu hanya dengan satu surat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Ini berarti bahwa masing-masing penjual dapat mengadakan perjanjian jual beli dengan klausul hak membeli kembali terbatas hanya pada bagian masing-masing.

##### 5. Perjanjian Jual Beli Piutang dan Hak-hak Lain yang Tidak Berwujud

Perjanjian jual beli piutang yang diatur secara normatif dalam Pasal 1533 KUH Perdata bermakna bahwa pembeli akan memperoleh segala sesuatu yang termasuk dalam bagian penjualan, misalnya “jaminan”, “hak mendahului”, dan hipotek yang melekat pada piutang yang dibeli. Ketentuan normatif dalam Pasal 1533 KUH Perdata mempunyai kesamaan substantif dengan Pasal 1482 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “penyerahan suatu benda/barang termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dari benda/barang tersebut”. Dalam perjanjian jual beli piutang bukan piutangnya saja yang diperoleh pembeli, tetapi juga semua hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya beralih

kepada pembeli, misalnya *borgtocht*, hak mendahului, dan hak hipotek.

Penjual dalam perjanjian jual beli piutang menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1534 KUH Perdata harus memberikan jaminan adanya wujud utang pada saat penyerahan, tetapi tidak harus menjamin kemungkinan adanya cacat yang terdapat pada piutang atau hak yang dijual. Selain itu, menurut Pasal 1535 KUH Perdata penjual tidak harus menjamin kemungkinan “kemampuan debitur” melakukan pembayaran utangnya, kecuali jika penjual secara tegas memberikan jaminan kepada pembeli mengenai kemampuan debitur melakukan pembayaran utang itu. Jika penjual telah menjamin secara tegas kemampuan debitur melakukan pembayaran utang, tetapi ternyata kemudian debitur tidak mampu melakukan pembayaran utangnya, maka kewajiban melakukan pembayaran utang beralih kepada penjual. Artinya, penjual wajib melakukan pembayaran utang kepada pembeli “sebesar harga penjualan piutang” yang diterimanya.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1536 KUH Perdata, jika penjual memberikan jaminan kemampuan debitur melakukan pembayaran utang, maka kemampuan debitur itu diukur menurut “keadaan saat ini”, bukan “keadaan di masa mendatang”. Namun, jika penjual juga memberikan jaminan kemampuan debitur melakukan pembayaran utang menurut “keadaan di masa mendatang”, maka penjual harus menanggung “semua pembayaran” yang seharusnya dibayar oleh debitur.

## 6. Perjanjian Jual Beli Warisan

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1537 KUH Perdata, perjanjian jual beli warisan berobjek “hak ahli waris atas bagian yang akan diperolehnya dari aktiva” harta waris. Jadi, yang dijual oleh penjual berdasarkan perjanjian jual beli warisan “bukan hak mewaris”, karena hak mewaris atau hak

menjadi ahli waris tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga tidak dapat dijualbelikan.

Penjualan aktiva harta waris yang belum dibagi atau masih milik bersama dari para ahli waris tidak bertentangan dengan KUH Perdata, dengan syarat aktiva harta waris yang dijual itu tidak melebihi aktiva harta waris yang akan diperoleh penjual sebagai bagiannya.

Penjual dalam perjanjian jual beli warisan harus menjamin bahwa benar penjual adalah ahli waris dari aktiva harta waris yang dia jual. Penjual tidak perlu untuk tidak diwajibkan menjamin mengenai adanya aktiva harta waris tertentu yang akan dia peroleh. Jadi, penjual aktiva harta waris hanya menjadi sebesar kemungkinan aktiva harta waris yang akan diperolehnya sebagai bagiannya.

Jika penjual dalam surat perjanjian jual beli telah mencantumkan secara tegas dan rinci jenis-jenis benda/barang yang merupakan aktiva harta waris yang akan diperolehnya, maka penjual bertanggung jawab atas semua benda/barang yang secara tegas dan rinci telah dicantulkannya dalam surat perjanjian jual beli warisan tersebut.

## 7. Perjanjian Jual Beli secara Angsuran

Perjanjian jual beli secara angsuran tidak diatur secara normatif dalam KUH Perdata, tetapi berkembang dalam praktik hukum di Indonesia. Perjanjian jual beli secara angsuran adalah suatu bentuk “penjualan secara kredit”, dalam arti pembeli membayar harga benda/barang secara termin atau berkala, sebaliknya penjual berdasarkan “klausul yang menggugurkan” (*vervalclause*) masih tetap berhak menarik benda/barang yang dijual dari penguasaan pembeli jika pembeli terlambat membayar harga angsuran tepat pada waktunya menurut termin yang telah dijadwalkan.

Penting dipahami bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai perjanjian jual beli secara angsuran, perjanjian jual beli

secara angsuran itu harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjianannya.

Sewa beli adalah variasi bentuk perjanjian jual beli secara angsuran, yang dalam perjanjianannya penjual menyerahkan benda/barang yang dijual secara nyata (*feitelijk*) kepada pembeli tanpa disertai dengan penyerahan hak milik. Penyerahan hak milik akan diserahkan pada saat pembayaran angsuran termin terakhir dilakukan oleh pembeli.

Hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam sewa beli layaknya hubungan sewa menyewa. Pembeli berhak memakai dan menikmati benda/barang, tetapi secara berkala harus membayar utang. Pembayaran secara berkala dalam sewa beli bukan dimaksudkan sebagai imbalan pemakaian dan penikmatan benda/barang, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh hak sebagai pemilik (*eigenaar*) benda/barang yang disewabeli tersebut. Kesiediaan penjual menyerahkan benda/barangnya kepada pembeli didasarkan alasan untuk memperoleh keuntungan, karena dalam setiap angsuran pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, penjual telah mensyaratkan adanya bunga utang dari harga benda/barang. Selanjutnya, setelah harga sewa yang dibayar secara angsuran telah dibayar penuh (lunas), maka sejak saat itulah pembeli berhak penuh untuk memiliki dan mengalihkan benda/barang itu kepada pihak ketiga.

Dalam sewa beli, pembeli dilarang mengasingkan/mengalihkan benda/barang sewa beli yang harganya belum dibayar penuh (lunas) oleh pembeli. Sewa beli memberi kebebasan kepada penjual memuat "klausul yang menggugurkan" untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap penjual bahwa keterlambatan pembeli membayar harga angsuran tepat pada waktunya menurut termin yang telah dijadwalkan berakibat hukum "sewa beli menjadi batal" dan benda/barangnya dapat ditarik kembali oleh penjual dari pembeli.

# Paten

## A. Eksistensi Hukum Paten sebagai Subsystem dari Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi menegaskan bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebabkan hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda materiil, inilah yang disebut HKI.<sup>51</sup>

HKI adalah terjemahan dari *intellectual property rights*, yang menurut W.R. Cornish berarti:

*"intellectual property refers to a range of intangible property rights, which are based on the intellectual achievements of humans as recognized or protected by law". In most cases, IP can be divided into several categories of rights, including patents, industrial designs, copyrights and related rights, trademarks and trade names, geographical indications, layout designs (topographies) of integrated circuits, and confidential information".*<sup>52</sup>

Lebih lanjut, Cornish menjelaskan adanya dua karakteristik umum HKI, dengan menyatakan sebagai berikut:

<sup>51</sup> Pitlo, dalam Mahadi. 1985. Hak Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, hlm. 65.

<sup>52</sup> W.R. Cornish. 1999. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London.



“there are two characteristic common to all IP rights: first, all are related to a form of intellectual achievement or activities; and second, all are rights as recognized and protected by a particular law. These common characteristic are crucial for understanding the rules for protecting intellectual property rights”.<sup>53</sup>

Memerhatikan penjelasan Cornish mengenai HKI sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa HKI adalah suatu hak atas kekayaan yang tidak berwujud (*intangible property rights*), yang didasarkan atas pencapaian intelektualitas manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. HKI, oleh Cornish, dibedakannya menjadi beberapa kategori, yaitu paten, desain industri, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek dagang dan nama dagang, indikasi geografis, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan informasi rahasia. Kemudian, Cornish menegaskan adanya dua karakteristik seluruh HKI, yaitu: *pertama*, HKI berkaitan dengan suatu bentuk aktivitas atau pencapaian intelektual; dan *kedua*, HKI diakui dan dilindungi oleh suatu hukum khusus. Kedua karakteristik umum HKI itu krusial dan menjadi alasan perlunya memahami aturan-aturan hukum guna melindungi HKI.


Harsono Adi sumarto menjelaskan bahwa istilah *property* adalah kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni, dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil.<sup>54</sup> Menurut Ranti Fauza Mayana, karena unsur

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo. 2000. Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk), Mandar Maju, Bandung, hln. 22.

daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia untuk melahirkan suatu karya, kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap karya/temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.<sup>55</sup>

Adapun klasifikasi HKI sebagai benda immaterial (tidak berwujud) dapat dicermati pada bagan berikut ini:



Bagan 1 Klasifikasi HKI sebagai Benda Immaterial (Tidak Berwujud)

HKI pada dasarnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu: *pertama*, hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhu-

<sup>55</sup> Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

bungan dengan hak cipta;<sup>56</sup> kedua, hak kepemilikan industri (*industrial property rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Sehubungan dengan itu, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat digunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.<sup>57</sup>

HKI di Indonesia telah diatur dalam sejumlah aturan hukum positif di level undang-undang, sebagaimana dapat dicermati pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Klasifikasi HKI dan Aturan Hukum Positifnya di Indonesia

No.	Klasifikasi HKI	Aturan Hukum Positif
1.	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2.	Paten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
3.	Merek	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4.	Varietas Baru Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman
5.	Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6.	Desain Industri	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jika diperhatikan substansi dan ruang lingkup HKI yang diaturinya, maka dapat dipahami bahwa materi muatan sejumlah aturan hukum positif tentang HKI di Indonesia adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum HKI Indo-

<sup>56</sup> Henry Sulistyio Budi. 1997. "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya", Makalah, Jakarta, 27 November, hlm. 2.

<sup>57</sup> Sudargo Gautama. 1995. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, hlm. 4.

nesia dengan hukum HKI internasional, khususnya *Convention on Establishing The World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat WIPO) dan TRIPs sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.

WIPO menggunakan istilah "hak atas kekayaan perindustrian" (*industrial property rights*) untuk menyebut HKI, dan mengklasifikasikannya, sebagai berikut:

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun, yang dalam hukum HKI Indonesia disebut Paten Sederhana);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Secrets* (Rahasia Dagang);
5. *Trade Marks* (Merek Dagang);
6. *Service Mark* (Pelayanan Dagang);
7. *Trade Names or Commercial Names* (Nama Dagang atau Nama Komersial);
8. *Appellations of Origin* (sebutan asal).
9. *Indications of Source* (Indikasi Sumber); dan
10. *Unfair Competition Protection*.


Selain klasifikasi HKI menurut WIPO, ternyata TRIP's menambahkan ada dua HKI lainnya, yaitu: *Protection of New Varieties of Plants* (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) dan *Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Substansi dan ruang lingkup HKI yang diklasifikasikan dalam WIPO dan TRIP's, ternyata tidak semuanya diatur dalam aturan hukum positif tentang HKI di level undang-undang tersendiri di Indonesia, karena ada juga undang-undang yang mengatur lebih dari satu HKI. Sebagai contoh, *Utility Models* (dalam konteks hukum HKI Indonesia disebut paten sederhana) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Contoh lainnya, *Service Mark*, *Trade Names*, *Commercial Names*, *Appellations of Origin*, dan *Indications of Source* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebaliknya, ada klasi-

fikasi HKI menurut WIPO dan TRIPs tetapi tidak diklasifikasikan sebagai HKI dalam hukum HKI Indonesia, yaitu *Unfair Competition*.<sup>58</sup>

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi aturan hukum positifnya sudah cukup lengkap, yang dapat merefleksikan bahwa Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum HKI nasional dengan hukum HKI internasional, khususnya WTO/TRIP's, sebagai konsekuensi logis-yuridis dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian WTO melalui ratifikasi berdasarkan UU No. 7/1994.

Memerhatikan klasifikasi HKI yang diatur baik dalam hukum HKI Indonesia maupun dalam hukum HKI internasional, maka dapat dipahami bahwa hukum paten adalah subsistem dari sistem hukum HKI. Adapun eksistensi hukum paten sebagai subsistem dari sistem hukum HKI dapat dicermati pada bagan 2 berikut ini:



Bagan 2. Eksistensi Hukum Paten sebagai Subsistem dari Sistem Hukum HKI

## B. Tujuan dan Spirit Pembaruan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Memerhatikan konsiderans “Menimbang” dalam UU Paten No. 14/2001, maka dapat ditegaskan bahwa pembentukan UU Paten No. 14/2001 didasarkan atas pertimbangan, sebagai berikut:

- a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;
- b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur

<sup>58</sup> O.K. Saidin. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18, menjelaskan bahwa unfair competition atau persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diklasifikasikan sebagai HKI, karena tidak ada hak kebendaan yang dilindungi. Persaingan usaha tidak sehat tidak boleh dilakukan dalam semua bidang hukum, termasuk HKI. Namun, TRIPs sebagai lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian WTO menempatkan unfair competition secara khusus dalam satu klausul yang berkaitan dengan HKI.

- serta memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memerhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Selanjutnya, mencermati Penjelasan Umum atas UU Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa pembentukan UU Paten No. 14/2001 didasarkan atas pertimbangan:

1. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang sederhana;
2. Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat

3. Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) *jo* Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) (selanjutnya disebut *Undang-undang Paten-lama*) dan pelaksanaan Paten telah berjalan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama itu. Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut *Persetujuan TRIPs*) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini;
4. Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, Undang-undang Paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) pengganti Undang-undang Paten-lama. Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam Undang-undang ini.

Secara umum, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Perubahan dalam UU Paten No. 14/2001 ini dibandingkan dengan Undang-undang Paten lama, antara lain, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan, mencakup:

a. Terminologi, meliputi:

1) Istilah *penemuan* diubah menjadi *invensi* yang secara khusus digunakan dalam kaitannya dengan paten. Istilah *invensi* lebih tepat dibandingkan *penemuan*, sebab kata *penemuan* memiliki aneka pengertian, termasuk *menemukan benda tercecer*, sedangkan istilah *invensi* dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan, sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan). Dalam bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-kata *to discover*, *to find*, dan *to get*. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya dari *to invent* dalam kaitannya dengan paten. Selain itu istilah invensi terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara praktis, istilah invensi dalam bahasa Indonesia adalah padanan dan hasil konversi dari bahasa asing *invention*, sehingga kata penemu menjadi inventor.

2) Invensi tidak mencakup:

- (1) kreasi estetika;
- (2) skema;
- (3) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  - a. yang melibatkan kegiatan mental,

b. permainan,

c. bisnis;

(4) aturan dan metode mengenai program komputer;

(5) presentasi mengenai suatu informasi.

3) Nama Kantor Paten yang dinyatakan dalam Undang-undang Paten lama diubah menjadi Ditjen HKI Depkum Ham RI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), untuk menegaskan dan memperjelas institusi HKI sebagai satu kesatuan sistem.

b. Paten Sederhana

Objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan, karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, guna mengetahui adanya permohonan atas suatu invensi dan menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen perbandingan, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif, tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep perlindungan bagi Paten Sederhana yang diubah menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Paten

- Sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran, terhitung sejak tanggal penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan, untuk mempersingkat jangka waktu pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep paten dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden  
Terdapat beberapa pengaturan yang dalam Undang-undang Paten lama ditetapkan dengan Keputusan Menteri, di dalam UU Paten No. 14/2001 ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan yang di dalam Undang-undang Paten lama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, di dalam UU Paten No. 14/2001 ini diubah dengan Peraturan Pemerintah, atau sebaliknya.
  - d. Pemberdayaan Pengadilan Niaga  
Mengingat bidang paten sangat terkait erat dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan paten harus dilakukan secara cepat dan segera. Hal itu berbeda dari Undang-undang Paten lama yang penyelesaian perdata di bidang paten dilakukan di Pengadilan Negeri.
  - e. Lisensi wajib  
Dengan UU Paten No. 14/2001 ini, instansi yang ditugasi untuk memberikan lisensi-wajib adalah Ditjen HKI. Berbeda dari Undang-undang Paten lama yang menugaskan pemberian lisensi-wajib kepada Pengadilan Negeri. Hal itu dimaksudkan untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

2. Penambahan, mencakup:
  - a. Penegasan mengenai Istilah *Hari*  
Mengingat bahwa istilah hari dapat mengandung beberapa pengertian, dalam UU Paten No. 14/2001 ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah hari adalah hari kerja.
  - b. Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten  
Penambahan Pasal 7 huruf d UU Paten No. 14/2001 dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan masyarakat agar bagi invensi tentang makhluk hidup (yang mencakup manusia, hewan, atau tanaman) tidak dapat diberi paten. Sikap tidak dapat dipatenkannya invensi tentang manusia karena hal itu bertentangan dengan moralitas agama, etika, atau kesulitaan. Di samping itu, makhluk hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Pengaturan di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan teknologi masing-masing. Persetujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan minimum pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang boleh atau tidak boleh dipatenkan. Paten diberikan terhadap invensi mengenai jasad renik atau proses nonbiologis serta proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan dengan pertimbangan bahwa perkembangan bioteknologi yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata menghasilkan berbagai invensi yang cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan HKI dalam bidang paten diperlukan sebagai penghargaan (*rewards*) terhadap berbagai Invensi tersebut.
  - c. Penetapan Sementara Pengadilan  
Penambahan Bab XIII tentang Penetapan Sementara Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk

mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan paten oleh pihak yang tidak berhak.

- d. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbeda dari Undang-undang Paten lama, dalam UU Paten No. 14/2001 ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Ditjen HKI yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten. Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal mengajukan permohonan melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk diizinkan menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43) yang mengatur penggunaan PNBP.
- e. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimungkinkan dalam UU Paten No. 14/2001 ini, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan.
- f. Pengecualian dari Ketentuan Pidana UU Paten No. 14/2001 ini mengatur hal-hal yang tidak dikategorikan tindak pidana, yaitu hal yang

berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat. Pengaturan semacam ini terdapat dalam legislasi di berbagai negara.

### 3. Penghapusan

Di samping penyempurnaan dan penambahan seperti tersebut di atas, dengan UU Paten No. 14/2001, dilakukan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama yang dinilai tidak sejalan dengan Persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan penundaan pemberian paten dan lingkup hak eksklusif pemegang paten.

## C. Pengaturan Hukum Paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

### 1. Pengertian Paten

Secara yuridis, pengertian paten menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Memerhatikan pengertian yuridis paten sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten No. 14/2001, maka dapat dipahami unsur-unsur dalam pengertian yuridis paten, yaitu:

#### a. Paten adalah hak eksklusif

Paten sebagai hak atas benda immateriil (*intangible assets*) adalah hak yang dimonopoli khusus, artinya tidak semua orang dapat menggunakan invensi tersebut tanpa izin dari pemegang paten;

- b. Paten diberikan oleh negara kepada inventor  
Inventor yang ingin mendapatkan paten diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten. Jika kewajiban ini dilaksanakan baik secara administratif maupun substantif, maka inventor akan diberikan hak eksklusif oleh negara. Paten diberikan oleh negara hanya untuk invensi di bidang teknologi. Jadi, invensi di luar bidang teknologi tidak akan diberikan paten;
- c. Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensi atau untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi. Jadi, inventor yang diberikan paten dibebani kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan patennya.

Secara substantif, pengertian yuridis paten menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten No. 14/2001 sinkron dengan pengertian paten yang diberikan oleh WIPO sebagai organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu:

*“A paten is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”.*

Sebagai perbandingan, perlu dikemukakan penjelasan tentang pengertian paten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Kata paten berasal dari bahasa Eropa (paten/ocktroi) yang mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya)”.

Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman, maka perlu juga dikemukakan pengertian paten menurut O.K. Saidin, yaitu:

“Hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemuanya itu tercakup dalam satu kata, yaitu “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain”.<sup>59</sup>

Selain pengertian paten, UU Paten No. 14/2001, khususnya Pasal 1 angka 2, juga memberikan pengertian invensi, yaitu “ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”. Sehubungan dengan pengertian yuridis invensi, UU Paten No. 14/2001, khususnya Pasal 1 angka 3, juga memberikan pengertian yuridis inventor, yaitu “seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi”.

Paten adalah suatu hak kepemilikan industri (*industrial property right*) yang merupakan bagian dari HKI. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan oleh negara kepada inventor atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang diajukannya kepada negara, bagi temuan di bidang teknologi, perbaikan atas invensi yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

<sup>59</sup> O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 230.



Hak inventor untuk menggunakan atau melaksanakan paten bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun inventor yang bersangkutan juga dapat memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan atau melaksanakannya, misalnya melalui perjanjian lisensi paten.

Temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, yang semua kegiatan intelektual itu disebut dengan invensi, harus mengandung langkah inventif (*inventive step*), yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan sebelumnya.

Paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi yang berupa ide (yang sifatnya immateriil) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi timbul dan berkembang sebagai hasil dari karsa dan karya intelektual manusia, yang membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya (misalnya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan), sehingga logis bahwa teknologi mempunyai kandungan nilai ekonomi yang dapat menjadi objek harta kekayaan. Secara keilmuan hukum, HKI di bidang teknologi tersebut diakui oleh negara sebagai HKI yang sifatnya immateriil atau tidak berwujud, yang kemudian oleh UU Paten No. 14/2001 disebut juga dengan paten.

## 2. Subjek dan Objek Hukum Paten

Inventor adalah subjek hukum paten yang hak dan kewajibannya atas paten yang merupakan hasil karya intelektualnya itu telah diatur dalam UU Paten No. 14/2001.

Pasal 10 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 memuat norma hukum yang memberikan hak kepada inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan sebagai subjek hukum untuk memperoleh paten. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan norma-

tif bahwa jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kemudian, Pasal 11 UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan normatif bahwa kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Dalam hal suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, maka menurut Pasal 12 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 pihak yang memberikan pekerjaan tersebut adalah pihak yang berhak memperoleh paten, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan normatif dalam Pasal 12 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 ini diberlakukan juga oleh Pasal 12 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. Inventor berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU Paten No. 14/2001 berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Adapun imbalan yang dapat dibayarkan kepada inventor yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pasal 12 ayat (4) UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
- d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
- e. bentuk lain yang disepakati para pihak;

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, maka keputusan

untuk itu, berdasarkan Pasal 12 ayat (5) UU Paten No. 14/2001, diberikan oleh Pengadilan Niaga.

Inventor berdasarkan Pasal 12 ayat (6) UU Paten No. 14/2001 tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten. Pencantuman nama inventor ini dikenal dalam hukum HKI, termasuk hukum paten sebagai hak moral (*moral rights*) yang terkandung dalam paten.

Sehubungan dengan hak moral yang diatur dalam Pasal 12 ayat (6) UU Paten No. 14/2001, maka perlu dipahami bahwa hak moral adalah perwujudan dari pengakuan manusia terhadap paten sebagai hasil karya inventor yang sifatnya nonekonomi, yang melekat pada inventornya dan tidak dapat dialihkan. Hak moral ini adalah hak yang melindungi keutuhan reputasi inventor yang tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh klaim perdagangan dan diberikan secara abadi kepada inventor.

Subjek hukum yang memiliki/memegang paten, menurut Pasal 16 UU Paten No. 14/2001 mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut:

- (1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a;
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap

impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Penjelasan atas Pasal 16 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 menjelaskan makna hak eksklusif, yaitu “hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten”. Hak eksklusif mengandung sifat hak kebendaan, dalam hal ini *droit de suite*, yang melekat pada paten. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta.

Produk yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Paten No. 14/2001 mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain, sedangkan proses yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Paten No. 14/2001 mencakup proses, metode, atau penggunaan, contohnya adalah proses membuat tanda, dan proses membuat tisu.

Selanjutnya, ketentuan normatif dalam Pasal 16 ayat (3) UU Paten No. 14/2001 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan penggunaan invensi semata-mata untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, termasuk pula aktivitas untuk kepentingan pengujian, misalnya uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Kemudian, makna “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten” sebagai pengecualian dari larangan bagi pihak lain untuk melaksanakan atau meng-

gunakan invensi tanpa persetujuan pemegang patennya, dimaksudkan agar invensi tersebut tidak dilaksanakan atau digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan, bahkan dapat menjadi pesaing bagi pemegang paten.

Subjek hukum yang memiliki/memegang paten juga mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak bila dilakukan secara regional;
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui oleh Ditjen HKI apabila pemegang paten telah mengajukan permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata cara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, subjek hukum yang memiliki/memegang paten juga mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU Paten No. 14/2001, yaitu: “Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan”.

Objek hukum paten adalah benda immateriil atau tidak berwujud sebagai hak kepemilikan industri (*industrial property right*) yang merupakan bagian dari HKI. Objek hukum paten, konkretnya, adalah invensi (*invention/uitvinding*)

dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat diterapkan dalam proses industri. Objek hukum paten berupa invensi itu terjelma dalam wujud benda/barang yang ternyata sangat beragam dan luas, sama beragam dan luasnya dengan pemikiran manusia yang menalar.<sup>60</sup>

Semua hasil karsa dan karya intelektual manusia yang mampu berpikir secara menalar yang berupa invensi dapat menjadi objek hukum paten, dengan syarat invensi itu di bidang teknologi dan mempunyai nilai praktis, dalam arti dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi, terbuka kemungkinan seterbuka-bukanya bahwa objek hukum paten ini akan terus mengalami perkembangan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan kapasitas kemampuan intelektualitas manusia untuk berpikir yang menalar.<sup>61</sup>

### 3. Asas-asas Hukum dan Jangka Waktu Perlindungan Hukum Paten

UU Paten No. 14/2001 sebagai aturan hukum positif tentang paten tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum paten yang menjadi dasar dari pembentukan norma-

<sup>60</sup> Perhatikan Sidi Gazalba. 1981. *Sistematika Filsafat Buku II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 193, yang menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir (*anima intellectiva*), yang terlengkapi pula dengan berasa bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang didapatnya lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran merupakan kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain dengan perantara pengetahuan penghubung.

<sup>61</sup> Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Yuniail Laili Mutiari. 2009. *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, hlm. 25, menjelaskan bahwa semua orang mempunyai akal dan pikiran, tetapi tidak semua orang yang mempunyai akal dan pikiran itu mampu manalar secara optimal. Dengan demikian, tidak semua orang yang mempunyai akal dan pikiran itu mampu menghasilkan HKI. Hanya orang yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan pikirannya saja yang dapat menghasilkan HKI.

norma hukumnya. Oleh karena itu, bersandar kepada pemahaman asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditemukan asas-asas hukum paten dengan mencarinya dalam norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal dalam UU Paten No. 14/2001 yang dipahami sebagai suatu subsistem hukum dari sistem hukum yang memayunginya.

Hukum paten adalah bagian dari hukum HKI, kemudian hukum HKI adalah bagian dari hukum benda. Jadi, asas-asas hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya Buku II tentang Benda, juga berlaku bagi hukum paten.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas hukum benda itu mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkret, terdiri dari asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisitas, asas totalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.<sup>62</sup> Namun, tidak semua asas-asas hukum benda yang ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman tersebut berlaku bagi hukum paten (dalam hal ini asas esensi perlekatan dan asas pemisahan horizontal), karena paten yang diatur dalam hukum paten adalah hak atas benda bergerak yang tidak berwujud (immateriil), bukan hak atas benda tidak bergerak yang berwujud (dalam hal ini tanah).

Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak kebendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum yang juga berlaku bagi hukum paten, adalah: *pertama, asas absolut*, artinya hak kebendaan (*zakelijkrecht*) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan ini adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (*vorderen*) setiap orang yang meng-

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1986. Bab-bab Tentang Hypotheek, Alumni, Bandung, hlm. 12.

ganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu;<sup>63</sup> *kedua, asas mengikuti benda*, artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya (*zaaksevolg* atau *droit de suit*) di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya;<sup>64</sup> *ketiga, asas kedudukan didahulukan*, artinya hak kebendaan itu memberikan kedudukan didahulukan (*droit de preference*) dalam pelunasan piutang bagi kreditor pemegang hak jaminan dengan benda itu terhadap kreditor lainnya;<sup>65</sup> dan *keempat, asas spesialisitas*, artinya hak kebendaan menunjuk kepada bendanya secara khusus atau konkret dalam satu kesatuan yang utuh;<sup>66</sup> *kelima, asas publisitas*, artinya hak kebendaan itu harus dicatat dan didaftarkan dalam daftar khusus yang terbuka untuk umum pada lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar dapat lahir dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan kepastian hukum.<sup>67</sup>

Satu asas hukum yang juga penting dalam hukum paten adalah asas perlindungan hukum, yang bermakna bahwa paten adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia yang merupakan karya intelektualitas manusia yang harus dilindungi oleh hukum HKI. Namun, paten yang dilindungi hanyalah paten yang memenuhi persyaratan substantif (materiil) dan prosedural (formal) yang telah ditentukan oleh hukum paten (*vide*

<sup>63</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1981. Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24 dan 17.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>65</sup> Herowati Poesoko. Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>66</sup> Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUGAN: Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkretisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material Teaching), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 14.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

UU Paten No. 14/2001) sebagai bagian dari hukum HKI, antara lain, paten harus mengandung unsur kebaruan (dalam arti tidak sama dengan paten yang telah ada sebelumnya), langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, serta harus terdaftar dalam daftar umum paten di Ditjen HKI. Jadi, perlindungan paten baru diberikan oleh negara/pemerintah berdasarkan hukum jika suatu paten telah didaftarkan. Artinya, tanpa pendaftaran tidak ada perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap paten menurut Pasal 8 UU Paten No. 14/2001 diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Untuk paten sederhana, perlindungan hukum yang diberikan menurut Pasal 9 UU Paten No. 14/2001 diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Setelah itu, paten dan paten sederhana tersebut menjadi milik masyarakat atau berada dalam wilayah publik (*public domain*). Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum paten, menurut Pasal 8 UU Paten No. 14/2001 akan dicatat dalam Daftar Umum Paten untuk kemudian diumumkan dalam Berita Resmi paten pada lembaga hukum (instansi pemerintah) yang menangani proses hukum pendaftaran paten sebagai HKI tersebut, dalam hal ini adalah Ditjen HKI.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 8 Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa Daftar Umum Paten adalah “Suatu daftar yang berisi data mengenai bibliografi dan status permohonan dan paten yang dicatat oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh masyarakat umum”. Adapun yang dimaksud dengan Berita Resmi Paten adalah bentuk pengumuman yang berisi informasi mengenai status permohonan dan paten yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yang dapat digunakan untuk memantau kegiatan Ditjen HKI. Materi permohonan dan paten yang akan diumumkan mencakup informasi tentang bibliografi, spesifikasi, pengalihan, lisensi, pelanggaran, peru-

bahan alamat pemohon atau pemegang paten yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI. Berita Resmi Paten dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain: dalam bentuk buku (saat ini) dan pada masa yang akan datang dibuat dalam format digital.

Secara tegas, UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan-ketentuan normatif yang melindungi paten. Pasal 2 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 menentukan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, “Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”. Adapun yang dimaksud “teknologi yang diungkapkan sebelumnya”, menurut Pasal 3 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, adalah “Teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum: *pertama*, tanggal penerimaan; atau *kedua*, tanggal prioritas. Selain itu, “teknologi yang diungkapkan sebelumnya” menurut Pasal 3 ayat (3) UU Paten No. 14/2001, mencakup “dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan”.

Perlindungan hukum berdasarkan UU Paten No. 14/2001 terhadap paten di satu pihak adalah suatu hak dari inventor dan dapat menjadi sarana untuk merangsang kreativitas inventor yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lainnya, adanya perlindungan hukum terhadap paten akan berkaitan langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah konsumen.

#### 4. Sistem Pendaftaran Paten

Pasal 11 UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan normatif bahwa "Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan". Ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap paten dalam UU Paten No. 14/2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif dan mengutamakan *first to file principles*, artinya pihak yang mendaftarkan pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapat perlindungan hukum.

Sistem pendaftaran HKI yang dikenal secara nasional dan internasional, terdiri dari sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file principles* dan sistem pendaftaran deklaratif atau *first come first out principles*. Secara yuridis, HKI dalam sistem pendaftaran konstitutif baru timbul karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum, sedangkan HKI dalam sistem pendaftaran deklaratif belum timbul saat pendaftaran, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum saja menurut undang-undang bahwa orang yang HKI miliknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak sebenarnya sebagai si pemilik HKI yang didaftarkan.

Sistem pendaftaran konstitutif menitikberatkan ada atau tidak adanya HKI tergantung kepada ada atau tidak adanya pendaftaran. Jika didaftarkan (berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif), maka HKI itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*, sedangkan sistem pendaftaran deklaratif menitikberatkan kepada anggapan hukum sebagai pemilik HKI yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, menurut sistem pendaftaran deklaratif, meskipun HKI itu didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang atau badan hukum lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang atau badan hukum lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa

ia sebagai pemilik HKI yang didaftarkan itu, maka pihak yang mendaftarkan dianggap sebagai satu-satunya orang yang mempunyai hak milik atas HKI, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

UU Paten No. 14/2001 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda, yang tercermin dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substantif dilakukan setelah persyarafan administratif.

Sistem pengumuman yang digunakan dalam UU Paten No. 14/2001 menurut O.K. Saidin adalah sistem oposisi.<sup>68</sup> Sistem oposisi ini menurut penjelasan Adisumarto Harsono ada untung ruginya. Ruginya adalah banyak biaya yang diperlukan, sedangkan untungnya dapat mencegah kesalahan untuk menilai penemuan yang bersangkutan dengan *state of the art*. Selain itu, pengungkapan penemuan akan lebih cepat dan hal ini akan mempercepat pengembangan ilmu dan teknologi.<sup>69</sup>

#### 5. Permohonan, Pengumuman, dan Pemeriksaan Paten

Paten diberikan atas dasar permohonan berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 20 UU Paten No. 14/2001. Setiap permohonan, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 21 UU Paten No. 14/2001, hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

Adapun proses hukum permohonan paten terdiri dari beberapa prosedur sebagaimana diatur secara normatif dalam UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

<sup>68</sup> O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 248.

<sup>69</sup> Adisumarto Harsono. 1985. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.32.

a. Pengajuan permohonan paten secara umum

- 1) Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Ditjen HKI (*vide* Pasal 22);
- 2) Jika permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan. Inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bukan inventor dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut (*vide* Pasal 23);
- 3) Permohonan yang diajukan oleh inventor atau pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Inventor atau pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permohonan tersebut (*vide* Pasal 26);
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasanya, kuasa dimaksud adalah Konsultan HKI yang telah terdaftar di Ditjen HKI. Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, kuasa wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan (*vide* Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3));
- 5) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI, yang secara substantif permohonan itu harus memuat:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b) alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
  - c) nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
  - d) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - e) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;

- f) pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g) judul invensi;
- h) klaim yang terkandung dalam invensi;
- i) deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k) abstrak invensi (*vide* Pasal 24).

b. Pengajuan permohonan paten dengan hak prioritas

- 1) Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (*vide* Pasal 27 ayat (1));
- 2) Dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU Paten No. 14/2001 ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas (*vide* Pasal 27 ayat (2));
- 3) Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas (*vide* Pasal 27 ayat (3));
- 4) Ketentuan normatif dalam Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan yang menggunakan hak prioritas (*vide* Pasal 28 ayat (1));
- 5) Ditjen HKI dapat meminta agar permohonan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi:

- hari sejak tanggal penerimaan. Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak disertahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Tanggal penerimaan dicatat oleh Ditjen HKI (vide Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)).
- 3) Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya seluruh persyaratan minimum tersebut oleh Ditjen HKI (vide Pasal 31);
  - 4) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 30 telah dipenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan normatif lain dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Ditjen HKI meminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Ditjen HKI. Berdasarkan alasan yang disetujui oleh Ditjen HKI, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan atas permintaan pemohon. Setelah itu, jangka waktunya dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pemohon dikenai biaya (vide Pasal 32);
  - 5) Apabila seluruh persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 32 tidak dipenuhi, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali (vide Pasal 33);
  - 6) Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda, permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima (vide Pasal 34 ayat (1));
  - 7) Apabila beberapa permohonan untuk invensi yang sama diajukan pada tanggal yang sama, Ditjen HKI memberi-tahukan secara tertulis kepada para pemohon untuk

- a) salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
  - b) salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
  - c) salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
  - d) salinan sah keputusan pembatalan paten yang berdasarkan permohonan paten tersebut ditolak;
  - e) dokumen lain yang diperlukan untuk memper-mudah penilaian bahwa invensi yang diminutakan paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri (vide Pasal 28 ayat (2));
  - 6) Penyampaian salinan dokumen tersebut pada huruf j di atas, dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh pemohon (vide Pasal 28 ayat (3)).
- c. Waktu penerimaan permohonan paten
- 1) Tanggal penerimaan adalah tanggal Ditjen HKI menerima surat permohonan yang telah memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf i, serta huruf j jika permohonan tersebut dilampiri gambar, serta setelah dibayarnya biaya sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 22 (vide Pasal 30 ayat (1));
  - 2) Dalam hal deskripsi sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h dan huruf i ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indone-sia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh)



berunding guna memutuskan permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Ditjen HKI paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut (*vide* Pasal 34 ayat (2));

8) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Ditjen HKI dalam waktu yang ditentukan, permohonan itu ditolak dan Ditjen HKI memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para pemohon (*vide* Pasal 34 ayat (3)).

**a. Perubahan dan penarikan kembali permohonan paten**

1) Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula (*vide* Pasal 35);

2) Pemohon dapat mengajukan pemecahan permohonan semula apabila suatu permohonan terdiri atas beberapa invensi yang tidak merupakan satu kesatuan invensi sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 21, dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

a) Permohonan pemecahan dapat diajukan secara terpisah dalam satu permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam permohonan semula.

b) Permohonan pemecahan dapat diajukan paling lama sebelum permohonan semula tersebut diberi keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).

c) Permohonan pemecahan sebagaimana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 21 dan Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan semula.

d) Dalam hal pemohon tidak mengajukan permohonan pemecahan dalam batas waktu yang ditentukan, pemeriksaan substantif atas permohonan hanya dilakukan terhadap invensi sebagaimana dinyatakan dalam urutan klaim yang pertama dalam permohonan semula (*vide* Pasal 36);

3) Permohonan dapat diubah dari paten menjadi paten sederhana atau sebaliknya oleh pemohon dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU Paten No. 14/2001 ini (*vide* Pasal 37);

4) Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon dengan mengajukannya secara tertulis kepada Ditjen HKI.

**b. Larangan mengajukan permohonan dan kewajiban menjaga kerahasiaan**

1) Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena alasan apa pun dari Ditjen HKI, pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Ditjen HKI, dilarang mengajukan permohonan, memperoleh paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan paten, kecuali apabila pemilikan paten itu diperoleh karena pewarisan (*vide* Pasal 40);

2) Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh aparat Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Ditjen HKI wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai de-

ngan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan (*vide* Pasal 41).

**c. Pengumuman permohonan paten**

- 1) Ditjen HKI mengumumkan permohonan yang telah memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 24 (*vide* Pasal 42 ayat (1));
- 2) Pengumuman permohonan dilakukan:
  - a) dalam hal paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; atau
  - b) dalam hal paten sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan;
  - c) pengumuman permohonan paten dapat dilakukan lebih awal atas permintaan pemohon dengan dikenai biaya (*vide* Pasal 42);
- 4) Pengumuman permohonan dilakukan dengan:
  - a) menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI; dan/atau
  - b) menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Ditjen HKI yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat;
  - c) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Ditjen HKI (*vide* Pasal 43);
- 5) Pengumuman permohonan dilaksanakan selama:
  - a) 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten;
  - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana (*vide* Pasal 44 ayat (1));

- 6) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
  - a) nama dan kewarganegaraan inventor;
  - b) nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - c) judul invensi;
  - d) tanggal penerimaan; dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan;
  - e) abstrak;
  - f) klasifikasi invensi;
  - g) gambar, jika ada;
  - h) nomor pengumuman; dan
  - i) nomor permohonan (*vide* Pasal 44 ayat (2)).

**d. Pandangan dan/atau keberatan atas pengumuman permohonan paten**

- 1) Setiap pihak dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 44 dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya (*vide* Pasal 45 ayat (1));
- 2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif pada Pasal 45 ayat (1), Ditjen HKI segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada pemohon (*vide* Pasal 45 ayat (2));
- 3) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Ditjen HKI.
- 4) Ditjen HKI menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif pada Pasal 45 ayat (1) dan

ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif (*vide* Pasal 45 ayat (4)).

e. **Penolakan pengumuman permohonan paten yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara**

- 1) Setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, apabila diperlukan, Ditjen HKI dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan permohonan apabila menurut pertimbangannya, pengumuman invensi tersebut diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara (*vide* Pasal 46 ayat (1));
- 2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan permohonan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif pada Pasal 46 ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemohon atau kuasanya (*vide* Pasal 46 ayat (2));
- 3) Konsultasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI sebagaimana dimaksud ketentuan normatif pada Pasal 46 ayat (1), termasuk penyampaian informasi mengenai invensi yang dimohonkan yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permohonan, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 40 dan Pasal 41 (*vide* Pasal 46 ayat (3));
- 4) Ketentuan normatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) tetap mewajibkan instansi pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga (*vide* Pasal 46 ayat (4));

- 5) Terhadap permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 46 dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Ditjen HKI mengenai tidak diumumkannya permohonan yang bersangkutan. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud tidak dikenai biaya (*vide* Pasal 47).

f. **Pemeriksaan Substantif**

- 1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI dengan dikenai biaya (*vide* Pasal 48);
- 2) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan (*vide* Pasal 49 ayat (2));
- 3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu yang ditentukan atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali. Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis permohonan yang dianggap ditarik kembali kepada pemohon atau kuasanya (*vide* Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3));
- 4) Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Sebaliknya, apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut (*vide* Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5));
- 5) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Ditjen HKI dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau pemeriksa paten dari kantor paten negara lain,

- dengan memerhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 40 dan Pasal 41 (*vide* Pasal 50);
- 6) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Ditjen HKI berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pemeriksa ini diberikan jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 51);
  - 7) Apabila pemeriksa melaporkan bahwa invensi yang dimintakan paten terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada pemohon atau kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus jelas dan rinci serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya (*vide* Pasal 52);
  - 8) Apabila setelah pemberitahuan pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan Ditjen HKI, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon (*vide* Pasal 53).

- j. **Persetujuan atau penolakan permohonan paten**
  - 1) Ditjen HKI berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan:
    - a) Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 48 atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut.
    - b) Paten sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerimaan (*vide* Pasal 54);
  - 2) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan ketentuan lain dalam UU Paten No. 14/2001 ini, Ditjen HKI memberikan Sertifikat Paten kepada pemohon atau kuasanya (*vide* Pasal 55 ayat (1));
  - 3) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam UU Paten No. 14/2001 ini, Ditjen HKI memberikan Sertifikat Paten Sederhana kepada pemohon atau kuasanya (*vide* Pasal 55 ayat (2));
  - 4) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara (*vide* Pasal 55 ayat (3));
  - 5) Ditjen HKI dapat memberikan salinan dokumen paten kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar biaya, kecuali paten yang tidak diumumkan sebagaimana

dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 46 (*vide* Pasal 55 ayat (4));

- 6) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Ditjen HKI menolak permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya (*vide* Pasal 56 ayat (1));
- 7) Ditjen HKI juga dapat menolak permohonan yang dipecah jika pemecahan tersebut memperluas lingkup invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (3) (*vide* Pasal 56 ayat (2));
- 8) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat (2), Ditjen HKI menolak sebagian dari permohonan tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Surat pemberitahuan penolakan permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan (*vide* Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4));
- 9) Sertifikat Paten adalah bukti hak atas paten. Surat penolakan dicatat oleh Ditjen HKI (*vide* Pasal 57);
- 10) Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan (*vide* Pasal 58).

k. **Permohonan banding atas penolakan permohonan paten**

- 1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3) (*vide* Pasal 60 ayat (1));
- 2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Ditjen HKI (*vide* Pasal 60 ayat (2));
- 3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif (*vide* Pasal 60 ayat (3));
- 4) Alasan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 60 ayat (3) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru, sehingga memperluas lingkup invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (*vide* Pasal 60 ayat (4));
- 5) Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktu telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon (*vide* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima oleh pemohon, Ditjen HKI mencatat dan mengumumkannya (*vide* Pasal 61 ayat (3));
- 7) Banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding Paten paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding (*vide* Pasal 62 ayat (2));
- 8) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan (*vide* Pasal 62 ayat (2));



## 6. Pengalihan Paten

Paten, seperti HKI lainnya, adalah hak kebendaan immateriil yang juga dapat beralih dan dialihkan. Ini berarti bahwa asas-asas hukum benda yang telah terkandung dalam UU Paten No. 14/2001 dan juga telah termuat dalam ketentuan-ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut TRIP's mengakui dan menghormati paten sebagai hak kebendaan immateriil.

Paten sebagai hak kebendaan immateriil juga harus dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Adapun pengakuan eksistensi hak milik dan pengaturan hukumnya dalam UU Paten No. 14/2001 adalah wujud dari penghormatan hak pribadi pemakainya.

Hak milik sebagai hak kebendaan, menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah hak yang paling sempurna jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, karena hak milik memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan yang sempurna itu, antara lain, adalah undang-undang memperkenankan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik hak.<sup>70</sup>

Istilah "hak milik" menurut Mahadi mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain, dan dapat diperjualbelikan.<sup>71</sup> Namun demikian, penggunaan hak milik dan hak-hak atas kebendaan lainnya tetap ada pembatasannya, baik dalam cara penggunaannya maupun dalam hubungan-hubungan hukum yang lain.<sup>72</sup>

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan bahwa penyerahan menurut sistem hukum perdata itu adalah "penyerahan suatu benda oleh pemilik atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas benda tersebut."<sup>73</sup> Penyerahan kekuasaan atas suatu benda itu, menurut Vollmar, dapat dibedakan lagi atas: *pertama*, "penyerahan faktual", yaitu tindakan mengalihkan kekuasaan atas suatu benda secara nyata; dan *kedua*, "penyerahan yuridis", yaitu perbuatan hukum yang padanya atau karenanya hak milik (atau hak benda lainnya) dialihkan.<sup>74</sup> Perbedaan antara penyerahan faktual dan penyerahan yuridis terlihat dengan jelas pada penyerahan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis dilakukan secara bersama-sama.<sup>75</sup>

Pasal 66 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan normatif yang membolehkan paten beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan normatif dalam Pasal 66 UU Paten No. 14/2001 tersebut sesuai dengan logika hukum bahwa paten sebagai HKI di dalamnya melekat hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan. Selain itu, juga refleksi hukum bahwa UU Paten No. 14/2001: *pertama*, mengakui eksistensi paten sebagai hak milik atas benda (tidak ber-

<sup>70</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hlm. 43.

<sup>71</sup> Mahadi. 1981. Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 71.

<sup>72</sup> O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 380.

<sup>73</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Op. Cit., hlm. 67. HuHuH

<sup>74</sup> H.F.A. Vollmar, dalam I.S. Adiwimarta. 1983. Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 230.

<sup>75</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1983. Op. Cit., hlm. 37-41.

wujud fisik, tetapi berwujud hak, yaitu paten) yang dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik; dan *kedua*, menghargai dan melindungi hak (ekonomi dan moral) individual atas benda tidak berwujud berupa paten.

Secara yuridis, pengalihan paten karena pewarisan, wasiat, dan hibah, sampai saat ini masih harus mengacu kepada aturan hukum positif yang bersifat pluralisme. Artinya, belum ada unifikasi hukum yang berlaku di bidang waris, wasiat, dan hibah, karena masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Konkretnya, ada golongan penduduk yang tunduk kepada hukum Islam, ada pula golongan penduduk yang tunduk kepada hukum perdata yang terkandung dalam KUH Perdata, bahkan juga ada golongan penduduk yang tunduk kepada hukum adat.

Pengalihan paten dalam bentuk pewarisan, hibah, dan wasiat, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 66 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. Ketentuan normatif dalam Pasal 66 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 tidak mewajibkan pengalihan paten dalam bentuk pewarisan, hibah, dan wasiat, bahkan perjanjian tertulis, disertai dokumen pengalihan hak berupa akte autentik notaris yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Padahal, akta notaris menurut Habib Adjie adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, sehingga akta notaris tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta notaris tersebut.<sup>76</sup> Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan hak itu haruslah dihubungkan dengan peristiwa hukum berupa pelepasan hak itu dengan berbagai pilihan terhadap norma hukum dan berbagai akibat hukumnya sesuai dengan sifat norma hukumnya yang mengandung pluralisme tersebut.

<sup>76</sup> Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

Selanjutnya, pengalihan karena perjanjian tertulis harus mengacu kepada asas-asas hukum perjanjian,<sup>77</sup> yang proses hukum pembuatan perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. secara normatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. sepatat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut disebutkan subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dalam arti salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun, jika para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Adapun perjanjian yang cacat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum, dalam arti dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>78</sup>

Kemudian, pengalihan hak karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan menurut Penjelasan atas Pasal 66 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 contohnya adalah pemilihan paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang paten. Adapun contoh lainnya yang dapat di kemukakan di sini, yaitu putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah "sitaan

<sup>77</sup> Mariam Datus Badruzaman menegaskan adanya asas-asas hukum perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Perhatikan Mariam Datus Badruzaman, dkk. 2000. Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83-89.

<sup>78</sup> Salim H.S. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.



umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (*vide* Pasal 1 angka 1). Debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan (*vide* Pasal 24 ayat (1)). Selanjutnya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (*vide* Pasal 26 ayat (1)). Ini berarti bahwa pemilik paten yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus patennya, karena paten miliknya itu telah menjadi harta pailit, yang berarti segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban dalam pengalihan paten itu harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Persoalan hukum yang cukup pelik yang dapat saja terjadi dalam praktik pengalihan paten tetapi belum diatur secara normatif dalam UU Paten No. 14/2001, adalah pelepasan (hak) paten itu dengan sistem jual beli, beli sewa, bagi hasil, atau bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama lainnya.<sup>79</sup> Pengalihan paten dengan bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama semacam itu boleh dilakukan, tetapi kemudian timbul pertanyaan yuridis bagaimanakah cara pelepasannya? Kiranya, kekosongan hukum dalam UU Paten No. 14/2001 itu dapat diisi dengan cara mengembangkan norma-norma hukum dalam perjanjian-perjanjian pengalihan paten yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

<sup>79</sup> Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, tetapi tidak diatur dalam KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya perjanjian ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomie. Perhatikan Mariam Darus Badruzaman. 2000. *Op. Cit.*, hlm. 67.

membuatnya sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

UU Paten No. 14/2001 juga tidak secara tegas mengatur tentang kebolehan menjadikan paten sebagai objek jaminan bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat paten itu adalah hak kebendaan, maka dapat ditafsirkan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit dan pengaturan hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Adapun bentuk hak jaminannya yang paling tepat adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF No. 42/1999),<sup>80</sup> dengan alasan bahwa paten adalah hak atas benda bergerak yang tidak berwujud tetapi terdaftar. Artinya, Sertifikat Paten (tentu saja termasuk haknya) dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dengan syarat harus dicatat dalam Daftar Umum Paten bahwa paten itu sedang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Paten adalah HKI yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia bagi pelunasan utang yang ditegaskan dalam perjanjian jaminan kebendaan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian kredit. Paten sebagai objek jaminan fidusia tampak sekali mempunyai arti penting, jika kekayaan yang dimiliki debitur tidak mencukupi semua utangnya, sedangkan pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, paten sebagai objek jaminan fidusia adalah benda immateriil yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis), terutama sangat penting manakala debitur cidera janji, kemudian kreditornya akan melaksanakan eksekusi atas paten tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga secara

<sup>80</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 UU JF No. 42/1999, jaminan fidusia adalah "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud...yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,...".

lelang umum dengan perantara kantor lelang maupun menjualnya secara di bawah tangan (*vide* Pasal 29 UU JF No. 42/1999).

Semua bentuk dan proses hukum pengalihan paten wajib dicatat dalam Daftar Umum Paten pada Ditjen HKI dengan membayar biaya sesuai dengan yang ditentukan secara normatif dalam Pasal 66 ayat (3) UU Paten No. 14/2001. Kemudian, penting diperhatikan bahwa pengalihan paten yang tidak dicatat Daftar Umum Paten tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan paten dalam Daftar Umum Paten dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepastian hukum.

Inventor menurut Pasal 68 UU Paten No. 14/2001 tetap mempunyai hak moral, dalam arti hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Paten, Berita Resmi Paten maupun Daftar Umum Paten. Jadi, hak moral (*moral rights*) tidak hilang meskipun telah terjadi pengalihan paten. Karakter hukum inilah yang membedakan paten sebagai HKI dengan hak atas kebendaan lainnya, terutama hak kebendaan materiil. Sebagai contoh, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam Akte Hak Milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau menghibahkan) dengan orang lain, maka orang yang menerima pengalihan hak atas tanah (membeli atau menerima hibah) yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Orang yang menjadi pemilik pertama melepaskan haknya kepada orang yang menjadi pemilik terakhir tersebut sekaligus dalam Akte Hak Milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah orang yang menjadi pemilik terakhir ini.

Hak moral yang diatur secara normatif dalam Pasal 66 UU Paten No. 14/2001 masih sangat sumir, karena tidak dapat menjangkau pelanggaran hak moral berupa pengubahan (modifikasi) paten yang telah didaftarkan oleh inventor sebagai

pemegang hak. Kelemahan normatif ini merefleksikan lemahnya perlindungan hukum hak moral paten yang sangat mendasar, karena hak moral adalah perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hasil karya intelektual manusia.

Paten senantiasa mengalami perkembangan mengikuti kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Artinya, paten yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia yang sekaligus dihasilkan berdasarkan daya inventif manusia perlu pula diadakan perbaikan atau penyempurnaan. Untuk terwujudnya perbaikan atau penyempurnaan atas paten tanpa mengubah makna atau maksud semula dari inventornya, maka perlu solusi hukum, yaitu perjanjian lisensi paten harus memuat klausul yang mewajibkan adanya persetujuan dari inventor atau ahli warisnya sebagai pemegang hak moral. Jadi, perjanjian lisensi paten juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang melindungi hak moral inventor, dalam arti meskipun patennya telah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga, namun perubahan atas patennya hanya dibenarkan dengan persetujuan inventor atau ahli warisnya. Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pelanggaran atas hak moral dalam paten, maka inventor atau ahli warisnya tentu dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke Pengadilan Niaga.

## 7. Perjanjian Lisensi Paten

Secara khusus, Bab V Bagian Kedua, Pasal 69 sampai dengan Pasal 87 UU Paten No. 14/2001 mengatur tentang perjanjian lisensi sebagai bentuk dan proses hukum pengalihan paten.

Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka 13 UU Paten No. 14/2001 adalah: "Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu".

Pemegang paten, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 69 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 16 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- (1) pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan normatif bahwa lingkup lisensi meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 16 UU Paten No. 14/2001 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Penting diperhatikan Pasal 70 UU Paten No. 14/2001 yang memuat ketentuan normatif bahwa peme-

gang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kecuali diperjanjikan lain.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi ini tidak dilarang. Karena itu, dibolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata. Jadi, logis bahwa dasar hukum untuk mengatur perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan normatif dalam KUH Perdata, terutama ketentuan normatif mengenai perjanjiannya, walaupun “kebebasan membuat perjanjian” akan dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1337, dan Pasal 71 UU Paten No. 14/2001.

Khusus ketentuan normatif dalam Pasal 71 UU Paten No. 14/2001 yang membatasi kebebasan membuat perjanjian lisensi, perlu ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Ditjen HKI.

Mengacu perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan paten kepada penerima lisensi untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama dan menggunakan paten dari pemilik/pemegang paten untuk tujuan tertentu. Kebebasan untuk mengadakan

perjanjian dalam macam dan bentuk apa pun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat “*asas kebebasan berkontrak*” dengan ketentuan normatif bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Bentuk lisensi paten dapat berupa lisensi yang eksklusif dan lisensi yang noneksklusif. Dalam lisensi eksklusif, pemegang paten menyetujui untuk tidak melisensikan lagi kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi. Artinya, lisensi eksklusif hanya memberikan izin kepada satu orang atau pihak saja. Adapun lisensi noneksklusif dapat dilisensikan lagi kepada beberapa pihak.

Segi yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah adanya hubungan secara timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pemberi lisensi adalah kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga sebaliknya, kewajiban pemberi lisensi adalah hak bagi penerima lisensi. Banyaknya hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan *asas kebebasan berkontrak*. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya dianggap akan selalu ada dalam perjanjian lisensi, walaupun ada kemungkinan pengaturan yang jelas untuk beberapa hak tersebut tidak dijumpai/tidak ada.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi tersebut jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUH Perdata), termasuk dalam lingkup pengertian subjek hukum, karena menyangkut para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan adanya subjek hukum, harus ada objek hukum yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak, yaitu “paten”.

Perjanjian lisensi paten berbeda dengan perjanjian umum lainnya (perjanjian nonlisensi), karena pemilik/pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi

dan paten masih tetap menjadi milik pemilik/pemegang paten, tidak menjadi milik penerima lisensi. Sebagai aturan umum, lisensi paten bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, kecuali jika syarat-syarat perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan hak.

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan normatif yang mewajibkan perjanjian lisensi paten dicatatkan dalam Daftar Umum Paten pada Ditjen HKI dengan biaya sebagaimana diatur dalam UU Paten No. 14/2001. Selanjutnya, perjanjian lisensi paten diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Penting diperhatikan bahwa perjanjian lisensi paten tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan paten dalam Daftar Umum Paten dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan *asas publisitas* dan *asas kepastian hukum*.

Pasal 74 UU Paten No. 14/2001 mengatur secara normatif lisensi wajib, yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar permohonan. Secara normatif, setiap pihak berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Ditjen HKI untuk melaksanakan paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya. Selanjutnya, menurut Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) UU Paten No. 14/2001 permohonan lisensi wajib tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Selain itu, permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 75 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, lisensi-wajib hanya dapat diberikan apabila berdasarkan alasan sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 76 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
  - 1) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
  - 2) mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan
  - 3) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil; dan
- b. Ditjen HKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Selanjutnya, pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib dilakukan oleh Ditjen HKI berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 76 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 dengan mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-pihak terkait, serta pemegang paten bersangkutan. Lisensi wajib menurut ketentuan normatif dalam Pasal 76 ayat (3) UU Paten No. 14/2001 diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan paten. Keputusan pemberian lisensi wajib menurut ketentuan normatif dalam Pasal 81 UU Paten No. 14/2001 dilakukan oleh Ditjen HKI paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya permohonan lisensi-wajib yang bersangkutan.

Jika berdasarkan bukti, pendapat dari instansi dan pihak-pihak terkait, serta pemegang paten bersangkutan, Dit-

jen HKI memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu yang diberikan untuk lisensi wajib belum cukup bagi pemegang paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau dalam lingkup wilayah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 17 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, maka berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 77 UU Paten No. 14/2001 Ditjen HKI dapat menunda keputusan pemberian lisensi wajib tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.

Menurut UU Paten No. 14/2001, pelaksanaan lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang paten. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Ditjen HKI. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memerhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau perjanjian lain yang sejenis.

Kepucusan Ditjen HKI mengenai pemberian lisensi wajib, memuat hal-hal sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 79 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- a. lisensi wajib bersifat noneksklusif;
- b. alasan pemberian lisensi wajib;
- c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
- d. jangka waktu lisensi wajib;
- e. besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya;
- f. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- g. lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri; dan
- h. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

Selanjutnya, Ditjen HKI berdasarkan Pasal 80 UU Paten No. 14/2001 mencatat dan mengumumkan pemberian lisensi

wajib. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.

Lisensi wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh pemegang paten atas alasan sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 82 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, yaitu pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada. Permohonan lisensi wajib tersebut menurut ketentuan normatif dalam Pasal 82 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, hanya dapat dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaruan yang nyata-nyata lebih maju daripada paten yang telah ada tersebut. Selanjutnya, dalam hal lisensi wajib diajukan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, pemegang paten berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar. Selain itu, penggunaan paten oleh penerima lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan paten lain.

Secara prosedural, untuk pengajuan permohonan lisensi wajib kepada Ditjen HKI sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001 berlaku ketentuan Bab V Bagian Ketiga UU Paten No. 14/2001, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan lisensi wajib sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 75 ayat (1) UU Paten No. 14/2001.

Atas permohonan pemegang paten, Ditjen HKI berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 83 UU Paten No. 14/2001 dapat membatalkan keputusan pemberian lisensi wajib apabila:

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;

- b. penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;
- c. penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Pembatalan lisensi wajib sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 83 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 kemudian dicatat dan diumumkan sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 83 ayat (2) UU Paten No. 14/2001.

Dalam hal lisensi wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan atau karena pembatalan, penerima lisensi wajib berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001 kemudian menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya. Untuk selanjutnya, Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan lisensi-wajib yang telah berakhir.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 85 UU Paten No. 14/2001, berakhirnya lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 atau Pasal 84 UU Paten No. 14/2001 berakibat pulihnya hak pemegang atas paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya.

Adapun ketentuan normatif dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat penegasan bahwa lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan. Lisensi wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu, dan harus dilaporkan kepada Ditjen HKI untuk dicatat dan diumumkan.

Ketentuan normatif lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 8. Pembatalan Pendaftaran Paten

Pembatalan pendaftaran paten dapat terjadi demi hukum berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 88 UU Paten No. 14/2001, karena permintaan yang diajukan oleh pemegang paten berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 90 UU Paten No. 14/2001, dan karena gugatan yang diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi paten kepada Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 91 UU Paten No. 14/2001.

Pembatalan paten karena batal demi hukum diatur secara normatif dalam Pasal 88 UU Paten No. 14/2001 yang memuat ketentuan normatif bahwa paten dinyatakan batal demi hukum jika pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan secara normatif dalam UU Paten No. 14/2001. Selain itu, paten batal demi hukum jika dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan paten tersebut tidak dilaksanakan atau tidak digunakan atau tidak menghasilkan produk.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 89 UU Paten No. 14/2001 paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemegang paten serta penerima lisensi paten dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan batal demi hukum kemudian dicatat dan diumumkan.

Pembatalan paten karena permintaan yang diajukan oleh pemegang paten diatur secara normatif dalam Pasal 90 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

- (1) Paten dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI.
- (2) Pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.

- (3) Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada penerima lisensi.
- (4) Keputusan pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
- (5) Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ditjen HKI mengenai pembatalan tersebut.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 90 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya paten adalah hak yang diperoleh dari negara untuk jangka waktu selama 20 tahun (untuk paten sederhana untuk jangka waktu 10 tahun). Jika pemegang paten tidak menghendaki paten tersebut lebih lanjut, maka negara dapat membatalkan paten yang telah diberikannya. Permintaan pembatalan paten itu harus diajukan oleh pemegang hak secara tertulis kepada Ditjen HKI.

Selanjutnya, memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 90 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa persetujuan pemegang lisensi dalam pembatalan paten bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi.

Pembatalan paten karena gugatan diatur secara normatif dalam Pasal 91 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

- (1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan jika:
  - a. Hak atas paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
  - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan UU Paten No. 14/2001;
  - c. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan

atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.

- (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga;
- (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan;
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan Niaga.

Mencermati ketentuan normatif dalam Pasal 91 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya paten yang tidak digunakan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberiannya sudah dapat dimintakan lisensi wajib. Dengan demikian, pembatasan selama 24 (dua puluh empat) bulan dalam ketentuan normatif ini sudah cukup memadai, karena tidak mengubah ide dasar tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mendasari pengaturan hukum paten dalam aturan hukum positif selama ini.

Kemudian, mencermati ketentuan normatif dalam Pasal 91 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa ketentuan ini memuat penegasan bahwa jika pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam hal pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah terus terjadinya penggunaan paten yang merugikan kepentingan masyarakat, maka penuntut umum, atas nama negara dan dalam hubungan keperdataan yang mengangkut kepentingan masyarakat, berwenang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu kepada ketentuan normatif dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan frasa “ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat” adalah bahwa walaupun telah diberikan lisensi wajib, pemberian lisensi wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya, sehingga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian lisensi wajib tersebut tidak terlaksana. Misalnya, pemberian lisensi wajib untuk memproduksi obat, tetapi tidak dilaksanakan secara efektif, sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap mahal.

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 91 UU Paten No. 14/2001 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka menurut Pasal 92 UU Paten No. 14/2001 pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

Secara prosedural, sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disampaikan ke Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Niaga dalam ketentuan normatif ini adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan putusan tentang pembatalan paten tersebut.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 95 UU Paten No. 14/2001, pembatalan paten berdasarkan putusan Pengadilan Niaga menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Kemudian, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 96 UU Paten No. 14/2001 paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga pembatalan paten tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali



jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Akibat hukum pembatalan paten secara lebih konkret diatur secara normatif dalam Pasal 97 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

- (1) Penerima lisensi dari paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak.
- (3) Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.

Kemudian, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain. Lisensi tersebut tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima lisensinya untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan.

## 9. Paten Sederhana

UU Paten No. 14/2001 tidak memuat secara tegas konsep paten sederhana. Namun, berdasarkan penafsiran atas ketentuan normatif dan Penjelasan atas Pasal 6 UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa paten sederhana adalah “paten yang diberikan terhadap setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.

Paten sederhana diatur secara khusus dalam Bab VIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Paten No. 14/2001. Sifat hukum khusus (*lex speciale*) dari pengaturan hukum paten sederhana terefleksi dari Pasal 104 UU Paten No. 14/2001 yang memuat ketentuan normatif bahwa semua ketentuan yang diatur dalam UU Paten No. 14/2001 berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana. Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan normatif umum dalam UU Paten No. 14/2001 dapat disampingkan dari paten sederhana sesuai dengan asas hukum “*lex speciale derogat lex generale*”, yang artinya ketentuan normatif khusus dapat menyampingkan ketentuan normatif umum)

Pasal 105 UU Paten No. 14/2001 (berikut Penjelasan atas pasalnya) memuat ketentuan normatif khusus tentang syarat kelengkapan permintaan paten sederhana, yaitu:

- (1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi. Yang dimaksud dengan satu invensi adalah suatu invensi yang berupa satu produk atau alat yang kasat mata.

Walaupun demikian, dapat dicakup bel erapa klaim. Rasio hukum dari ketentuan normatif ini adalah karena proses invensinya berlangsung sederhana dan hasil yang didapatkan juga bersifat sederhana, maka invensi yang dihasilkan lazimnya hanya berisikan satu klaim saja.

- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Maksud dari ketentuan normatif ini, terhadap setiap permintaan paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa perlu adanya pengumuman. Namun, kelengkapan persyaratan permintaan patennya tetap harus dipenuhi.
- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Terhadap permohonan paten sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Ditjen HKI hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penerapan dalam industri (*industrial applicability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari Invensi sebelumnya.

Secara prosedural, berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 106 UU Paten No. 14/2001 paten sederhana yang diberikan oleh Ditjen HKI dicatat dan diumumkan. Selanjutnya, sebagai bukti hak, kepada pemegang paten sederhana

diberikan Sertifikat Paten Sederhana. Rasio hukum dari ketentuan normatif dalam Pasal 106 UU Paten No. 14/2001 adalah karena paten sederhana ini berkaitan dengan teknologi yang proses invensinya secara sederhana, maka secara prosedural tidak diperlukan adanya mekanisme hukum banding seperti halnya dalam prosedur paten pada umumnya. Selain itu, secara ekonomis dan jangka waktu perlindungannya yang relatif singkat, proses yang semakin lama tidak menguntungkan bagi inventor paten itu sendiri.

Khusus terhadap paten sederhana, menurut ketentuan normatif dalam Pasal 107 UU Paten No. 14/2001, tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai paten sederhana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 10. Penyelesaian Sengketa Perdata Paten

Penyelesaian sengketa perdata paten diatur dalam Bab XII Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 UU Paten No. 14/2001. Para pihak diberikan kebebasan oleh UU Paten No. 14/2001 untuk memilih dan menggunakan bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata patennya, yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata yang boleh dipilih dan digunakan oleh para pihak yang bersengketa menurut UU Paten No. 14/2001 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

##### a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Paten No. 14/2001, jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak

yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga. Hak menggugat tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan. Adapun pemberitahuan isi putusan atas gugatan disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Kemudian, isi putusan Pengadilan Niaga tersebut dicatat dan diumumkan oleh Ditjen HKI.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 117 UU Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa dalam hal seorang atau beberapa orang yang secara yuridis sebenarnya berhak atas suatu paten, karena memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU Paten No. 14/2001, tetapi ada seseorang atau beberapa orang lainnya yang menggunakan, melaksanakan, atau memperoleh patennya, maka orang yang sebenarnya berhak atas paten tersebut dapat menuntut seseorang atau beberapa lainnya yang telah menggunakan, melaksanakan, atau memperoleh patennya tersebut.

Kemudian, Pasal 118 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, memuat ketentuan normatif bahwa pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 16 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

- 1) Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- 2) dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya dalam bentuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

- 3) Impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten No. 14/2001 memuat penegasan bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Adapun isi putusan pengadilan niaga yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang gugatan ganti rugi tersebut disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan. Memerhatikan Pasal 118 UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa ketentuan normatif dalam pasal ini mengandung asas hak mengikuti bendanya (*zaaks gevolg* atau *droit de suite*). Artinya, hak paten itu adalah suatu hak kebendaan, yang memberikan hak kepada pemegang/pemiliknya untuk mempertahankan haknya itu terhadap gangguan dari siapa pun juga. Hak itu akan terus mengikuti di mana pun benda immateriil itu berada.

Ketentuan normatif dalam Pasal 119 UU Paten No. 14/2001 mengatur tentang pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata paten di Pengadilan Niaga, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada pihak tergugat apabila:
  - a. produk yang dihasilkan melalui paten-proses tersebut merupakan produk baru;
  - b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang:
  - a. memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
  - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan paten-proses tersebut.
- (3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Memerhatikan Penjelasan atas Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa pembuktian terbalik diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata paten di Pengadilan Niaga, mengingat sulitnya penanganan sengketa perdata paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu paten-proses (*process patent*).

Selanjutnya, memerhatikan Penjelasan atas Pasal 119 ayat (3) UU Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diurai-

kannya dalam rangka pembuktian di persidangan pada Pengadilan Niaga sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Adapun mekanisme hukum penyelesaian sengketa perdata paten di Pengadilan Niaga Gugatan diatur secara normatif dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

- 1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar biaya gugatan;
- 2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- 3) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.
- 4) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- 5) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.
- 6) Putusan atas gugatan tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 7) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- 8) Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.

- 9) Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut.
- 10) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- 11) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 12) Panitera Pengadilan Niaga wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga.
- 13) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
- 14) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi (yang mencakup: permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya) yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu 2 (dua) hari tersebut.
- 15) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- 16) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 17) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 18) Putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 19) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi itu diucapkan.
- 20) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- 21) Isi putusan kasasi disampaikan pula kepada Ditjen HKI paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan diumumkan.

#### b. *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase*

Selain penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 117 UU Paten No. 14/2001, penyelesaian sengketa perdata paten juga dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa secara nonlitigasi di luar Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 124 UU Paten No. 14/2001, yaitu menggunakan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disingkat APS) adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, mengacu kepada ketentuan normatif dalam Pasal 117 jo. Pasal 118 UU Paten No. 14/2001, maka dapat dipahami bahwa materi yang dapat digugat oleh pemegang paten dan penerima lisensi paten selaku pihak yang dirugikan melalui lembaga arbitrase dan APS, dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi paten. Jadi, gugatan tidak terbatas pada penghentian, tetapi juga bertujuan memperoleh ganti rugi atas kerugian materi atau kerugian yang sifatnya ekonomis yang dilakukan oleh pelanggar paten.

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai "hakim" yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jadi, logis bahwa pihak ketiga itu mempunyai hak mengambil putusan (*award*) yang terakhir (*final*) dan bersifat mengikat (*binding*) serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS No. 30/1999). Pengertian yuridis arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS No. 30/1999 adalah "Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Memerhatikan pengertian yuridis arbitrase menurut UU AAPS No. 30/1999, maka dapat dipahami bahwa ada 6 (enam) karakter yuridis arbitrase, yaitu:

- (1) dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;
- (2) adanya kontroversi di antara para pihak yang diajukan kepada arbiter;
- (3) arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
- (4) arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;

- (5) arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
- (6) arbiter memberikan putusan yang terakhir dan mengikat para pihak

Untuk dapat menyelesaikan sengketa di antara para pihak melalui arbitrase, maka para pihak harus memastikan ada atau tidak adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mereka buat. Artinya, selain ada perjanjian pokok yang bersangkutan disertai atau diperkuat dengan persetujuan arbitrase.

Menurut M. Yahya Harahap, dari berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dikenal adanya dua bentuk klausul arbitrase, yaitu:

- 1) *Pactum de compromittendo*, ialah pihak yang mengaitkan kesepakatan akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengaitkan dan menyetujui klausul arbitrase, sama sekali belum terjadi sengketa. Pengaturan arbitrase ini ada dalam Pasal 615 ayat (3) Rv dan diatur juga dalam Pasal II Konvensi New York 1958. Tata cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo*, adalah:
  - a) mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok; dan
  - b) klausul arbitrase dibuat dalam perjanjian tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok.
- 2) *Akta kompromis*, ialah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa antara para pihak. Pengaturannya ada dalam Pasal 618 Rv dan diatur juga dalam Pasal II Konvensi New York 1958.<sup>81</sup>

Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga arbitrase nasional (misalnya Badan Arbitrase Nasional Indone-

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap. 1991. Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 100.

sia), arbitrase *ad hoc* (temporer) maupun arbitrase internasional (antara lain: *International Center for Settlement of Investment Dispute* dan *International Chamber of Commers*).

Pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional semakin diperkuat setelah berlakunya UU AAPS No. 30/1999 yang substansinya juga mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, yang secara otomatis mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keppres No. 34/1981 dan Peraturan MA No. 1/1990.

Pasal 66 UU AAPS No. 30/1999 memuat persyaratan suatu putusan arbitrase internasional dapat memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

- (1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
- (2) Putusan arbitrase internasional tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- (3) Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia adalah putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- (4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (5) Terhadap putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya adalah negara Indonesia, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan eksekutur beserta sita eksekutorial tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 206 HIR/RBG.

### c. *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*

APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa) yang merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu *Alternatif Dispute Resolution*, oleh Suyud Margono diartikannya sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*, yang kedua pengertian itu menimbulkan implikasi makna yang berbeda. *Alternative to litigation* mempunyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS. Sebaliknya, *alternative to adjudication* mempunyai implikasi makna APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan negosiasi.<sup>82</sup>

Adapun pengertian yuridis APS menurut UU AAPS No. 30/1999, adalah “Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”. Jadi, APS menurut UU AAPS No. 30/1999 mengandung makna sebagai *alternative to adjudication*.

APS sebagai suatu lembaga dan metode penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau di luar Pengadilan Niaga perlu digunakan oleh para pihak yang bersengketa di bidang desain industri, karena prosedurnya yang tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya rendah, berdasarkan musyawarah untuk

<sup>82</sup> Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

manfaat, dan ada kepastian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

APS, sebagaimana telah ditegaskan secara normatif dalam Pasal 124 UU Paten No. 14/2001 jis. UU AAPS No. 30/1999 di atas, mencakup bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Memerhatikan bentuk dan mekanisme hukum APS, maka dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk dan mekanisme hukum APS itu dapat dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa dengan memerhatikan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang.

### 11. Penyelesaian Tindak Pidana Paten

Tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melawan hukum dari tindak pidana itu (*onrechtmatigheid*). Selain itu, harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kekuranghatian (*culpa*). Kemudian, tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku itu mempunyai akibat tertentu berupa kerugian atas kepentingan orang lain. Jadi, ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dengan kerugian kepentingan tersebut.<sup>83</sup>

Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan-ketentuan normatif pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana, sebagai berikut:

<sup>83</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta- Bandung, hlm. 50-55.

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No. 14/2001, maka dapat dipahami bahwa UU Paten No. 14/2001 hanya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda maksimal, tidak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda minimal sebagaimana diatur secara normatif dalam UU Hak Cipta No. 19/2002. Artinya, secara yuridis terbuka kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sangat ringan kepada pelaku pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana.

Proses hukum penyidikan terhadap pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana diatur secara normatif dalam Pasal 129 UU Paten No. 14/2001, yang menentukan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Penyidik PPNRI), untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang paten, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjut-



nya disingkat Penyidik PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI (dalam hal ini Ditjen HKI Depkumham RI) juga dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU HAP No. 8/1981).

UU Paten No. 14/2001 tampaknya menjadikan UU HAP No. 8/1981 sebagai UU payung (*umbrella provision*), karena ketentuan-ketentuan normatif tentang subjek penyidik sepenuhnya mengacu kepada UU HAP No. 8/1981.

Baik Penyidik PPNRI (maupun Penyidik PPNS yang diberikan wewenang berdasarkan UU HAP No. 8/1981) mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 129 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang paten.

Penyidik PPNS dalam tugasnya menurut ketentuan normatif dalam Pasal 129 ayat (3) UU Paten No. 14/2001 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik PPNRI. Selanjutnya, dalam hal penyidikan telah selesai dilakukan, Penyidik PPNS berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 129 ayat (4) UU Paten No. 14/2001 menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik PPNRI dengan mengingat ketentuan normatif dalam Pasal 107 UU HAP No. 8/1981.

Pasal 133 UU Paten No. 14/2001 memuat penegasan bahwa pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No. 14/2001 adalah delik aduan (*klachtdelict*), sehingga konsekuensi yuridisnya ialah Penyidik PPNS dan PPNRI tidak berwenang melakukan proses hukum penyidikan jika tidak ada aduan dari pemegang paten atau penerima lisensi paten sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan. Jadi, pemegang paten atau penerima lisensi paten sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan mempunyai pilihan yang tidak dapat diganggu gugat untuk menyelesaikan kasus hukumnya secara perdata saja atau secara pidana saja atau kombinasi dari keduanya.

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana, hakim berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 134 UU Paten No. 14/2001 dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Secara normatif, Pasal 135 UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan pengecualian dari pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu

- a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.

Memerhatikan ketentuan pengecualian dalam Pasal 135 UU Paten No. 14/2001, maka dapat dijelaskan bahwa dikecualikannya importasi produk farmasi adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Selain itu, dikecualikannya produksi farmasi adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Adapun yang dimaksud dengan proses perizinan adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.

## Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*Knockdown House*) Berklausula Perlindungan Hukum Paten<sup>84</sup>

### A. Pendahuluan

Rumah panggung bongkar pasang (*knock down house*)<sup>85</sup> adalah rumah yang bisa dibongkar dan dipasang terbuat dari bahan kayu. Rumah panggung bongkar pasang merupakan kerajinan industri kreatif terdapat di Desa Tanjung Batu Seberang, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Seba-

<sup>84</sup> Ringkasan hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yuniail Laili Mutiari, berjudul "Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*Knock Down House*) Berperspektif Hak Kekayaan Intelektual di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan", yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0200.0/023-04.2/VI/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 039/H9/KP/PL/2009 Tanggal 19 Februari 2009 perihal Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Penelitian Hibah Strategis Nasional dan Potensi Pendidikan Universitas Sriwijaya Tahun 2009, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 Nomor: 078/H9.2.1/PL/2009 Tanggal 2 Maret 2009.

<sup>85</sup> Dalam kamus *knockdown* diartikan sebagai *easily assembled and dismantled* atau *Something designed to be easily assembled or disassembled*. Dengan demikian bongkar pasang dapat diartikan sebagai sesuatu desain yang dapat dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Periksa Webster's Revised Unabridged Dictionary. Retrieved December 20, 2008 atau buka kamus *The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition*, Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company.

gian besar penduduknya (80%) berprofesi sebagai pembuat rumah panggung bongkar pasang yang keahliannya didapat secara turun temurun. Rumah panggung bongkar pasang yang sudah siap/selesai dibangun, ditawarkan atau dijual kepada pembeli. Selain itu pembeli dapat juga memesan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Apabila harga rumah yang dijual itu sudah ada kesepakatan<sup>86</sup>, maka penjual akan membongkar rumah tersebut untuk kemudian dipasang kembali di tempat yang diinginkan pembeli.<sup>87</sup>

Transaksi jual beli rumah panggung bongkar pasang lebih dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis. Namun perjanjian yang dibuat secara lisan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan akan memberikan peluang terjadinya konflik antara para pihak. Selain itu jika terjadi sengketa tidak dapat memberikan bukti bahwa telah terjadi perjanjian jual beli. Ternyata transaksi jual beli secara lisan sudah cukup lama berlangsung. Walaupun ada juga ditemukan dalam beberapa perjanjian tertulis yang tidak dibuat dengan baik (kurang lengkap) misalnya; identitas para pihak (subjek hukum), objek hukum (spesifikasi rumah), jangka waktu pemesanan, cara pembayaran, mekanisme pemasangan rumah sesuai dengan permintaan pembeli dan lain sebagainya.

Seharusnya dalam jual beli rumah panggung bongkar pasang ada spesifikasi rumah yang dituangkan dalam perjanjian sehingga pembeli mempunyai hak informasi yang jelas, benar dan jujur. Karena sebagai konsumen, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur berkaitan dengan objek perjanjian.<sup>88</sup> Kebiasaan yang

<sup>86</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Batu Seberang, Bapak Syarifuddin, 1 Maret 2009.

<sup>87</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Ilir#Perbatasan\\_Kabupaten\\_Akses](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Ilir#Perbatasan_Kabupaten_Akses) 21 Desember 2008.

<sup>88</sup> Lebih lanjut hak-hak konsumen dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

berlaku di masyarakat industri rumah panggung bongkar pasang misalnya pembayaran rumah sampai tiga tahap yang dibayarkan oleh pembeli kepada pihak penjual. Kebiasaan ini dituangkan dalam model perjanjian, karena sifatnya tidak memberatkan konsumen.

Kalau dikaji ternyata nilai/harga rumah panggung bongkar pasang cukup tinggi sehingga perlu didukung oleh suatu bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk standar baku<sup>89</sup>, isinya memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak pembeli dan penjual. Untuk itulah perlu didesain model perjanjian agar ada keseimbangan antara para pihak. Rumah panggung bongkar pasang (*knock down*) merupakan hasil karya anak bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan hukum di bidang HKI.<sup>90</sup> Karena memiliki nilai seni, budaya, teknologi yang bernilai ekonomi tinggi.<sup>91</sup> Apakah karya tersebut dapat dilindungi dalam bentuk hak paten, hak cipta<sup>92</sup> ataukah sebagai desain industri.<sup>93</sup> Agar tidak terjadi sengketa

<sup>89</sup> Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No.6 Tahun 2003, hlm. 45. Atau Baca: Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standar Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, No. 3-4/1987, hlm. 45-60.

<sup>90</sup> Istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) yang disingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000.

<sup>91</sup> Lebih lanjut baca Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas folklore (sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh perkelompok atau perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan dan diikuti secara turun temurun seperti ukiran-ukiran, kerajinan tangan).

<sup>92</sup> Bandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri.

<sup>93</sup> Sebelum keluarnya Undang-Undang Desain Industri maka dimungkinkan perlindungan suatu desain industri berdasarkan undang-undang Hak Cipta, karena sebuah desain dikategorikan sebagai salah satu karya seni (*artistic work*), Ranti Fauza Mayana, 2004. Perlindungan Desain Industri Di Indonesia: dalam era perdagangan bebas, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 157.

ke depan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka negara perlu memberikan perlindungan HKI terhadap *rumah panggung bongkar pasang* melalui pendaftaran.

Pada saat ini dalam era perdagangan bebas sangat memungkinkan pihak asing untuk mempergunakan dan memperbanyak ciptaan yang berasal dari hasil kebudayaan Indonesia yang tidak diketahui penciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial (misalnya pembajakan). Mengingat desain tradisional yang merupakan kekayaan nasional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi pendesain yang bersangkutan jangan sampai ditiru dan didaftarkan oleh pendesain-pendesain asing, maka Pemerintah Indonesia perlu melindungi invensi atau kreasi tersebut.

Indonesia harus bersungguh-sungguh melakukan perlindungan terhadap Hak-hak kekayaan Intelektual<sup>94</sup> seperti halnya rumah panggung bongkar pasang yang dibuat oleh masyarakat Tanjung Batu Seberang. Wujud nyata perlindungan HKI terhadap *rumah panggung bongkar pasang* yaitu melalui pendaftaran di Ditjen HKI Depkumham RI.

Dari gambaran seperti yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, maka ada 2 (dua) permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk dan isi model perjanjian jual-beli rumah panggung bongkar pasang (*knocdownhouse*) di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang seimbang antara penjual dan pembeli?
2. Apakah paten sebagai HKI dalam rumah panggung bongkar pasang (*knocdownhouse*) di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

<sup>94</sup> Ade Maman Suherman, 2004. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, hlm. 119.

dapat diklaim dan dilindungi berdasarkan model perjanjian jual-beli tersebut?

## B. Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*Knock Down House*) di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

### 1. Deskripsi Pengrajin Industri Rumah Panggung Bongkar Pasang dalam Konteks Jual-Beli

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat industri rumah panggung bongkar pasang yang berprofesi sebagai tukang. Sedangkan sampel yang terpilih secara purposive untuk sosialisasi Model Kontrak berjumlah 30 tukang. Namun yang dapat hadir pada waktu pendampingan dan sosialisasi berjumlah 24 orang, dan dalam sosialisasi tersebut sekaligus diberikan keterampilan kepada peserta untuk mempelajari cara penggunaan *Model Perjanjian Rumah Panggung Bongkar Pasang*. Setelah sosialisasi diberikan, untuk mendapatkan data penunjang yang lebih akurat, disebarkan kuisisioner kepada peserta. Temuan umum berkaitan dengan perjanjian jual beli adalah usia responden (tukang) lebih banyak berkisar antara 30-40 tahun dan 51-60 tahun masing-masing 37,50%. Pendidikan mereka 50% Sekolah Dasar, sisanya 33,3% tamat SLTA dan 16,6% tamat SLTP. Dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki terutama yang berpendidikan SD, tidak begitu mampu membuat perjanjian atau kontrak yang baik. Walaupun ditemukan perjanjian secara tertulis (20,83%) namun isinya tidak memenuhi persyaratan seperti lazimnya pembuatan perjanjian (kontrak). Pengalaman para tukang dalam membuat *rumah panggung bongkar pasang* sudah cukup lama bahkan ada yang sudah mencapai antara 41-50 tahun (4,17%) dan persentase tertinggi mencapai 45,83% dengan pengalaman antara 11-20

tahun. Pengalaman tukang yang cukup lama membuat mereka lebih terampil dalam mengerjakan *rumah panggung bongkar pasang*.

Sehubungan dengan transaksi jual beli *rumah panggung bongkar pasang* umumnya perjanjian yang dibuat secara lisan terutama mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan mereka yang berpendidikan SLTA, berupaya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap bentuk perjanjian jual beli *Rumah Panggung Bongkar Pasang*.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis bukan berarti selalu disiapkan oleh penjual (tukang pembuat *rumah panggung bongkar pasang*), tetapi ada juga perjanjian tertulis disiapkan oleh pihak pembeli (umumnya berstatus Badan Usaha seperti PT dan CV). Namun walaupun perjanjian tertulis telah disiapkan oleh pembeli, masih ada kelemahan yang ditemui, di antaranya; tidak lengkapnya identitas para pihak (subjek), objek perjanjian tidak jelas, hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara rinci, cara pembayaran, serta tidak menyebutkan tempat atau lokasi pemasangan rumah panggung dll.

Hasil analisis penelitian ini dapat dikatakan ada 2 (dua) kategori yang disebut sebagai penjual rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang. Kategori *pertama*, ialah Penjual rumah panggung bongkar pasang sebagai pemilik modal dan sekaligus juga sebagai tukang (75%). Dalam kategori *pertama* ini pemilik modal memiliki keahlian menukang, dibantu oleh tukang lain untuk membuat rumah panggung bongkar pasang. Kategori *kedua*, penjual yang berstatus hanya menyiapkan modal saja (16,67%) dan menyuruh/mengupah pihak lain (tukang) untuk membuat rumah panggung bongkar pasang.

Jumlah rumah panggung yang sudah terjual sejak mereka berprofesi sebagai tukang tidak ditemukan data yang akurat. Namun melalui jawaban kuisisioner dari responden,

dapat diketahui bahwa 986 unit *rumah panggung bongkar pasang* sudah terjual hingga bulan Juli 2009 yang terdiri dari 639 unit rumah siap jual dan 347 unit pesanan.

Dalam penjualan rumah panggung bongkar pasang ada tiga macam bentuk perjanjian yang dipakai oleh penjual yaitu secara lisan (33,33%), tertulis (20,83%) dan secara lisan dan tertulis (41,66%). Namun kalau dihitung dengan kasat mata, perjanjian secara lisan lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara tertulis didasari adanya unsur kepercayaan antara para pihak dan dirasakan lebih simpel prosesnya dibandingkan dengan tertulis. Dengan menggunakan perjanjian secara lisan, penjual tidak perlu memikirkan membuat isi perjanjian karena terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk membuat perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli *rumah panggung bongkar pasang* di Desa Tanjung Batu Seberang mempunyai karakter sebagai berikut.

- a. Rumah panggung bongkar pasang adalah termasuk benda bergerak yang penyerahannya dapat dilakukan dari tangan ke tangan.
- b. Harga rumah panggung bongkar pasang dijual per-meter. Saat ini harga 1 (satu) meter persegi Rp 1.500.000,00 jadi harga 1 (satu) unit rumah adalah luas rumah dikali dengan harga per meter bujur sangkar.
- c. Harga rumah panggung bongkar pasang tidak termasuk tiang dan atap rumah.
- d. Pembayaran jual beli rumah panggung bongkar pasang umumnya dilakukan tiga tahap (62,33%) *Tahap pertama*, dibayar pada saat disepakatinya harga rumah. biasanya penjual minta dibayar 50% dari harga rumah. Sisanya dibayar pada tahap berikutnya, dengan persentase tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. *Tahap kedua*, dibayar pada saat rumah selesai dibangun atau pada waktu mau dibongkar. Sedangkan *Tahap ketiga*

- 3 dibayar pada waktu rumah selesai dibangun atau dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak pembeli.
- e. Biaya pemasangan/pembangunan rumah panggung bongkar pasang di lokasi pembeli adalah tanggung jawab penjual. Jadi biaya jasa/upah tukang yang memasang/membangun rumah tersebut sudah termasuk harga rumah yang dibeli. Namun akomodasi tukang ditanggung oleh pihak pembeli.
  - f. Jika terjadi kenaikan harga bahan baku maka pihak penjual tetap akan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut tanpa meminta biaya tambahan (sesuai dengan harga rumah yang disepakati).

Untuk membuat *rumah panggung bongkar pasang* umumnya diselesaikan dalam waktu 3-4 bulan oleh 3-5 orang tukang. Namun yang pasti penyelesaian rumah panggung bongkar pasang berkait erat dengan luas atau besarnya rumah yang dipesan. Semakin besar ukuran rumah panggung bongkar pasang yang dibuat/dipesan, maka akan semakin lama tahap penyelesaiannya. Lamanya waktu penyelesaian ini merupakan salah satu isi perjanjian yang dituangkan dalam model perjanjian jika rumah tersebut dibeli dengan cara pesanan.

Ukuran rumah panggung bongkar pasang yang paling banyak diminati konsumen baik rumah siap pakai (54,17%) maupun pemesanan (50%) adalah ukuran 6 x 8 m persegi. Mereka yang membeli rumah datang dari provinsi lain bahkan dari mancanegara seperti: Aceh, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Surabaya, Bali bahkan ada pembeli dari Negara lain seperti Malaysia untuk dipasang/dibangun di Negeri Selangor, Malaysia.

Selama terjadinya perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang baik secara lisan maupun tertulis sangat jarang terjadi sengketa, walaupun pernah terjadi perselisihan (8,33%) dapat diselesaikan secara musyawarah. Perselisihan

yang pernah terjadi adalah masalah keterlambatan pembayaran (wanprestasi) dari pihak pembeli.

## 2. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi berarti persetujuan jual beli antara dua pihak.<sup>95</sup> Persetujuan jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian timbal balik, di mana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.<sup>96</sup> Sedangkan jual beli (BW) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik tersebut.<sup>97</sup> Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis dalam perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang, belumlah memberikan ketegasan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan data primer yang didapat, mekanisme transaksi jual beli rumah panggung bongkar pasang antara penjual dan pembeli, dapat dideskripsikan dengan 2 (dua) cara yaitu:

Cara *pertama*, penawaran dari pihak penjual kepada pihak pembeli untuk objek (rumah panggung bongkar pasang) yang sudah siap/selesai dibangun oleh tukang dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Apabila pihak pembeli telah sepakat terhadap harga yang ditawarkan oleh penjual begitu juga cara pembayarannya maka sudah terjadi perjanjian jual

<sup>95</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1484.


<sup>96</sup> Mariam Darus Badrul zaman, et. al, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 66.

<sup>97</sup> R. Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1.

beli. Setelah ada kesepakatan, pihak penjual membongkar rumah tersebut dan memasang/membangun kembali rumah panggung bongkar pasang ke lokasi yang telah ditentukan oleh si pembeli.

Cara *kedua*, objeknya (rumah panggung bongkar pasang) belum dibuat/dibangun tetapi menunggu pesanan terlebih dahulu dari pihak pembeli sesuai dengan kriteria yang diinginkan, misalnya ukuran rumah, bentuk rumah, bahan (kayu yang digunakan) dan lokasi tempat pemasangan rumah, yang nantinya akan memengaruhi harga rumah. Harga rumah yang ditawarkan baik dengan cara pertama maupun cara kedua, harganya dihitung berdasarkan luas rumah. Dengan kata lain harga rumah yang ditawarkan oleh pembeli dengan cara dihitung harga rumah per meter persegi dikalikan dengan luas/ukuran rumah. Harga per meter persegi yang ditawarkan adalah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut di luar harga atap dan tiang rumah. Jika ada kesepakatan harga rumah, maka terjadilah perjanjian jual beli rumah. Jual beli rumah panggung bongkar pasang baru beralih haknya apabila telah ada pelunasan tahap akhir dari pembeli kepada penjual. Selanjutnya penjual membongkar rumah tersebut, kemudian memasang di lokasi yang telah ditentukan oleh pembeli. Setelah selesai dipasang, kemudian dilakukan serah terima rumah panggung bongkar pasang dari pihak penjual kepada pembeli.

Prosedur pembelian rumah panggung bongkar pasang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Diolah dari data primer, Juli 2009.

Gambar 1 Alur Prosedur Jual Beli Rumah Panggung

Kalau dilihat pada Gambar 1 di atas, perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang yang dilakukan secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan dilakukan antara penjual dengan pembeli yang statusnya individu. Sedangkan perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang secara tertulis dapat dilakukan antara penjual dengan pembeli yang berstatus individu atau badan usaha (perusahaan). Jual beli rumah panggung bongkar pasang terjadi pada objek yang sudah disiapkan (siap jual) atau dengan cara pemesanan.

Pembayaran pembelian rumah panggung bongkar pasang baik yang sudah disiapkan maupun berdasarkan pemesanan biasanya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. *Tahap pertama* yaitu pembayaran di muka (DP) biasanya 50% dari harga rumah. Pembayaran awal yang sudah diserahkan kepada penjual dengan cara pemesanan biasanya akan digunakan penjual untuk modal membeli bahan baku dan upah pembuatan rumah. Hal ini disebabkan karena penjual terbatas dengan modal yang dimiliki. *Tahap kedua*, pembeli membayar sisa harga rumah kepada penjual yang besarnya sesuai dengan kesepakatan (25%) apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun dan siap dibongkar. Sedangkan *tahap ketiga*, pembayaran sisa harga rumah (25%) tahap kedua diserahkan oleh pembeli apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun/dipasang kembali di lokasi pembeli sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa perjanjian tertulis yang ditemukan dapat diketahui bahwa isi perjanjian jual beli masih lemah dari segi hukum, antara lain; identitas para pihak yang tidak lengkap, tidak menyebutkan spesifikasi secara lengkap, tidak menyebutkan lokasi pemasangan rumah yang diinginkan oleh pembeli, tidak ditegaskan biaya yang mana yang ditanggung oleh penjual atau oleh pembeli, waktu pembayaran dan tidak ditandatangani di atas meterai, padahal nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah.

Sehubungan dengan bea meterai, menurut Pasal 1 (2) huruf A Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Meterai (Lembaran Negara 1985 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3313) jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, disebutkan bahwa pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum seperti dimaksud pada kedua peraturan di atas dikenakan bea meterai sebesar Rp 6000 terhadap dokumen yang berbentuk:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain; surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata. (dengan Meterai Rp 6.000).
2. akta-akta notaris termasuk salinannya; (dengan meterai Rp 6.000)
3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; (dengan meterai Rp 6.000).
4. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00, (misalnya yang menyebutkan penerimaan uang) dengan meterai Rp 6.000,00

Dengan demikian perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang yang harganya mencapai puluhan juta termasuk surat yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,00. Permasalahan yang muncul adalah apakah dokumen tersebut menjadi tidak sah jika tidak dibubuhi meterai. Ada suatu pendapat yang menyebutkan bahwa meterai bukanlah penentu bahwa dokumen tersebut sah atau tidak. Hal ini memang sering kali menjadi kerancuan. Menurut Ahmad Gozali (Perencana Keuangan, Depkeu)<sup>98</sup> meterai bukanlah alat keabsahan sebuah dokumen, meterai adalah bukti pembayaran pajak pada ne-

<sup>98</sup> [http://74.125.153.132/search?q=cache:uVf0aIIYaKEJ:www.perencana.keuangan.com/files/surattanpa\\_meterai\\_.html+%&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id akses 12 Juli 2009.](http://74.125.153.132/search?q=cache:uVf0aIIYaKEJ:www.perencana.keuangan.com/files/surattanpa_meterai_.html+%&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id akses 12 Juli 2009.)



gara atas pembuatan dokumen. Jadi meterai adalah bukti pembayaran pajak, karena di situ ada nominal pajak yang dibayarkan, seperti Rp 3000 atau Rp 6000, itu adalah pajak yang dibayarkan pada negara atas pembuatan dokumen tadi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, kalau tujuannya digunakan sebagai alat pembuktian dikenakan bea meterai. Dokumen yang berbentuk perjanjian jual beli secara tertulis merupakan alat bukti, bahwa telah terjadi perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang antara pihak penjual dan pembeli. Karena surat perjanjian itu digunakan sebagai alat bukti berarti wajib dikenakan bea meterai.

### 3. Bentuk dan Isi Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang

Awalnya perjanjian jual beli *rumah panggung bongkar pasang* dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli, dengan menggunakan bukti pembayaran kuitansi. Keadaan seperti ini sudah lama berlangsung pada masyarakat industri *rumah panggung bongkar pasang* di Desa Tanjung Batu Seberang.

Walaupun perjanjian secara lisan masih banyak digunakan, namun sudah ada pergeseran di masyarakat untuk menggunakan perjanjian tertulis. fakta menunjukkan bahwa secara bertahap dan pasti, bentuk-bentuk kontrak yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat industri *rumah panggung bongkar pasang* di Desa Tanjung Batu Seberang mengalami perubahan dan perkembangan. Semula kontrak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi antara para pihak yang membuatnya. Berubah atau berkembang menjadi sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sepihak yaitu oleh pihak penjual (*rumah panggung bongkar pasang*).

Umumnya perjanjian baku dibuat atau disiapkan oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi, misalnya penjual. Seperti diketahui perjanjian baku adalah sebuah kontrak baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, (biasanya pelaku usaha), tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya (konsumen). Namun dalam konteks ini pihak pembeli justru kedudukannya lebih kuat dibandingkan pihak penjual. Pihak penjual mempunyai kedudukan yang lemah, baik di bidang ekonomi maupun pengetahuannya, karena sebagian besar mereka berpendidikan Sekolah Dasar (50%) seperti disebutkan sebelumnya. Untuk itulah masyarakat industri *rumah panggung bongkar pasang* di Desa Tanjung batu Seberang perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya juga kewajibannya yang dituangkan dalam suatu *Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang* dalam bentuk perjanjian baku.

Adapun anatomi *Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang* dalam bentuk perjanjian baku yang dapat digunakan oleh penjual dalam transaksi jual beli, terdiri dari:

- a. Judul
- b. Pembukaan
- c. Komparasi para pihak
- d. Isi Perjanjian
- e. Penutup
- f. Tanda Tangan
- g. Saksi-saksi
- h. Lampiran (Berita Acara Penyerahan Rumah Panggung Bongkar Pasang).

Dengan diperkenalkannya *Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang* dalam bentuk perjanjian baku, masyarakat industri rumah panggung bongkar pasang

(penjual) dapat menggunakan atau memanfaatkannya dalam aktivitas bisnis.

Sebenarnya kontrak/perjanjian baku ini telah digunakan pada hampir semua kontrak yang dibuat di masyarakat, mulai dari yang paling sederhana seperti bukti pembelian (bon pembelian) yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan seperti; barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan, tiket parkir, bukti pengiriman surat kilat khusus, tiket pesawat, kontrak/akad kredit bank dll. Namun kontrak baku yang dibuat umumnya hampir selalu melemahkan hak-hak konsumen.

Berhubung kontrak baku dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak (*take it or leave it*), tidak mengherankan bila kontrak baku acapkali mengandung klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan yang:

- a. mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pembuat kontrak atas akibat hukum tertentu, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi;
- b. membatasi atau menghapuskan kewajiban tertentu pembuat kontrak;
- c. menciptakan kewajiban tertentu yang kemudian dibebankan kepada pihak lain, misalnya menciptakan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

Klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, dikenal sebagai klausula eksonerasi (*exoneration clause*) atau klausula eksepsi (*exemption clause*). Klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi jelas telah merugikan pihak penutup kontrak atau penerima tawaran, karena ia harus bertanggung jawab atas akibat hukum tertentu dan memikul kewajiban tertentu yang menurut hukum bukan merupakan tanggung jawab atau

kewajibannya. Pada banyak sistem hukum, klausula baku semacam ini telah diatur pencantumannya di dalam kontrak baku, misalnya di dalam Buku VI Pasal 236 dan 237 KUH Perdata Baru Negeri Belanda (*Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*)<sup>99</sup>, yang mencantumkan daftar hitam dan daftar abu-abu klausula baku yang berisi klausula eksonerasi. Demikian pula Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK) telah melarang 8 (delapan) macam klausula baku yang berisi klausula eksonerasi, yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyarankan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak

<sup>99</sup> PPC. Haanappel and Ejan Mackaay, 1990. *New Netherlands Civil Code Patrimonial Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer – Boston, hlm. 335-339.

gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Di samping itu, Pasal 18 UUPK juga melarang klausula baku yang letak, bentuk, maupun pengungkapannya tidak mudah dibaca, tidak jelas, dan sukar dimengerti.

Selain dalam UUPK yang melarang klausula baku yang isinya merugikan konsumen, ternyata perjanjian baku yang isinya meniadakan tanggung jawab juga dilarang oleh Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 186, yang isinya menyebutkan “Pengangkut dilarang membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang”.

Terkait dengan keadilan yang mewarnai model perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang, yang dikembangkan oleh John Rawls memahami bahwa dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak sama atau tidak seimbang, hukum harus memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang lemah ekonomi seperti pada masyarakat industri rumah panggung bongkar pasang, sesuai dengan prinsip keadilan, guna mewujudkan keseimbangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.<sup>100</sup>

Selain itu, kontrak baku pada umumnya memanfaatkan *undue influence* yaitu keadaan (kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan) pihak penutup kontrak, sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas demi keuntungan pihak pembuat kontrak. Adapun indikasi *undue influence* dalam kontrak baku, antara lain:

- a. isi kontrak baku tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*);
- b. pihak penutup kontrak baku dalam keadaan tertekan;
- c. pihak penutup kontrak baku tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima isi kontrak baku, walaupun dirasakan memberatkan;
- d. hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang

#### 4. Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Rumah Panggung Bongkar Pasang yang dapat Diklaim dan Dilindungi Berdasarkan Model Perjanjian Jual beli

Rumah panggung bongkar pasang yang terdapat di Desa Tanjung Batu Seberang merupakan suatu karya intelektualitas, yang perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara. Jenis HKI yang dapat diklaim kepada Ditjen HKI Depkumham RI, terhadap Rumah Panggung Bongkar Pasang adalah Paten Sederhana dan Desain Industri.<sup>101</sup> Untuk mengklaim HKI agar mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan cara mendaftarkan Paten Sederhana dan Desain Industri terhadap *rumah panggung bongkar pasang*.

Paten Sederhana dan Desain industri adalah bagian dari HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk Paten Sederhana dan Desain Industri. Robert M. Sherwood mengemukakan adanya Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada

<sup>100</sup>John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Oxford University Press Inc, New York, p. 35.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ibu Eliza, Kabid Paten Dirjen HKI, Jakarta 12 Juni 2009.

penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual tersebut.<sup>102</sup>

Teori lain yang juga sejalan dengan Teori Penghargaan adalah Teori Insentif (*Incentive Theory*) yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.<sup>103</sup>

Baik Teori Penghargaan, maupun Teori Insentif pada intinya mempunyai visi yang sama tentang perlindungan hukum bagi HKI berupa pemberian penghargaan kepada para penemu/pencipta/pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya, pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang perlindungan hukum HKI sebagaimana diuraikan oleh Robert M. Sherwood tersebut di atas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupannya, yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demi-

<sup>102</sup> Robert M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc. San Francisco, p. 11-13. Lihat Muhammad Syaituddin, dkk. 2009, *Desain Industri, Perspektif Filsafat Teori dan Dogmatik Hukum*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, hlm. 47-48.

<sup>103</sup> *Ibid.*

kian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sumbu-  
ngan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonominya.<sup>104</sup>

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori keempat, yang disebut dengan Teori Risiko (*Risk Theory*). Teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi HKI diperlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan moral bagi penemu/pencipta/pendesain. Kesulitan mengatasi risiko ini juga dapat timbul, karena meskipun aturan-aturan hukum HKI yang ada telah cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI itu sendiri (*law enforcement*). Atas dasar itu, Teori Risiko harus diartikan dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya menyediakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga harus mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum HKI. Selain itu, juga perlu membudayakan perlindungan hukum HKI di *level* masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran hukum HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung proses perlindungan hukum bagi HKI tersebut. Jadi, Teori Risiko harus dikembangkan

<sup>104</sup> Ranti Fauza Mayana. 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Jakarta, hlm. 45.

dengan memasukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendorong perlindungan hukum bagi HKI.


Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.<sup>105</sup> Selanjutnya, Friedmann menjelaskan bahwa “*legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social force toward or away from the law and in particularly ways*”.<sup>106</sup>

Perlindungan HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi;
- 2) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- 3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik

penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.<sup>107</sup>

Sehubungan dengan HKI Paten Sederhana yang dapat diajukan terhadap sistem rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang adalah “*Sambungan Tebuk Piabung*”, merupakan suatu produk yang mempunyai pola (*pattern*) dan mempunyai fungsi praktis dalam sistem bongkar pasang. Jenis sambungan yang terdapat dalam sistem rumah panggung ini merupakan jenis sambungan yang berbeda jika dibandingkan dengan jenis rumah panggung bongkar pasang yang terdapat di daerah lain (Indonesia). Karena pembuatan rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang dengan menggunakan alat sederhana (tradisional) seperti gergaji, palu dan sugu, maka dapat didaftarkan sebagai Paten sederhana. Untuk lebih jelasnya gambar “*Sambungan Tebuk Piabung*” dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 2 Model Sambungan Tebuk Piabung

<sup>105</sup> Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 85.

<sup>106</sup> Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, p. 7

<sup>107</sup> Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

Sedangkan untuk Desain Industri pada rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang adalah desain “*rendo nanas*” yang digunakan sebagai penghias dan dapat juga berfungsi sebagai pagar teras rumah panggung. “*Rendo nanas*” adalah suatu bentuk kreasi intelektualitas pen-desain yang mempunyai nilai estetis yang berbentuk tiga dimensi, merupakan suatu nilai produk rumah panggung bongkar pasang yang perlu mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran. Di bawah ini adalah gambar “*rendo nanas*” yang akan diajukan sebagai desain industri rumah panggung bongkar pasang:



Gambar 3 Model Rendo Nanas

### C. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (*knock down house*) di Desa Tanjung Batu Seberang lebih banyak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan daripada bentuk tertulis. Perjanjian yang terjadi secara lisan disebabkan kuatnya unsur saling percaya antara para pihak. Selain itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pihak penjual (masyarakat industri) yang umumnya relatif rendah, sehingga kurang mempunyai ke-

mampuan optimal untuk menyiapkan perjanjian secara tertulis. Namun kalau pembelinya berstatus badan usaha, perjanjian dibuat secara tertulis dan disiapkan sendiri oleh pembeli.

Untuk itulah salah satu tujuan dari penelitian ini adalah membuat “*Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (knock down house)*”. Perjanjian dalam bentuk perjanjian/kontrak baku menciptakan efisiensi waktu, biaya dan tenaga yang berdasarkan asas; konsensualisme; kepercayaan; kekuatan mengikat; persamaan hak; keseimbangan; moral; kepatutan; kebiasaan dan asas kepastian hukum.

*Rumah Panggung Bongkar Pasang* berperspektif HKI merupakan suatu karya intelektualitas yang mempunyai hak eksklusif. Untuk itu perlu dilindungi oleh Negara dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. HKI yang dapat diklaim terhadap “*rumah panggung bongkar pasang*” adalah Paten Sederhana dan Desain Industri. Paten Sederhana yang diajukan pendaftarannya yaitu *sambungan tebuk piabung* yang terdapat dalam sistem bongkar pasang merupakan suatu invensi produk sederhana yang memiliki nilai praktis dan bersifat kasat mata (berwujud). Sedangkan Desain Industri terhadap *rumah panggung bongkar pasang* yang dapat diklaim adalah desain “*Rendo Nanas*” yang merupakan ukiran untuk digunakan pada teras rumah.

Rekomendasi terhadap masyarakat industri *rumah panggung bongkar pasang* dalam transaksi jual beli untuk mencapai kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai bukti, sebaiknya digunakan perjanjian tertulis. Masyarakat industri *rumah panggung bongkar pasang* segera memproses permohonan HKI untuk melindungi karya atau invensi mereka. Untuk memperlancar proses tersebut pemerintah hendaknya memberikan kemudahan terhadap mereka (masyarakat industri) yang ingin mengajukan permohonan pendaftar di Dirjen HKI, misalnya memberikan prosedur yang mudah dan biaya murah bagi pihak yang lemah ekonominya. Agar masyarakat

luas mengetahui cara pendaftaran HKI, perlu adanya sosialisasi pendaftaran HKI dari pemerintah melalui media cetak atau elektronik, sehingga masyarakat mengerti dan mengetahui cara melindungi hak-hak mereka sebagai karya intelektual.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- . 1994. *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Mamar Suherman, 2004. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia.
- Adisumarto Harsono. 1985. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Awad, Elias M.. 1979. *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois.
- Cornish, W.R. 1999. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Friedmann, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- . 1991. *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo. 2000. *Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk)*, Mandar Maju, Bandung.
- Herowati Poesoko. *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

- Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, 2005. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
- John Rawls, 1971, *Theory of Justice*, Oxford University Press Inc, New York.
- Joni Emirzon. 1998. *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Mahadi. 1981. *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Hak Milik Immateril*, Bina Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_. 1989. *Falsafah Hukum suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1978. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatannya dalam Praktik di Medan*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, et. al, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Bab-bab tentang Hipotik*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, dkk. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, 1977. *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Jakarta.
- Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan dan Yunial Laili Mutiari. 2009, *Desain Industri*, Perspektif Filsafat Teori dan Dogmatik Hukum, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- O.K. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Paton, George Whitecross 1951. *A Text Book of Jurisprudence*, The Clarendon Press, Oxford.
- PPC. Haanappel and Ejan Mackaay, 1990. *New Netherlands Civil Code Patrimonial Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer – Boston.
- R. M. Suryodiningrat. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Raja Gukguk, Herman 1994. *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, Ellips Project, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana, 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia : Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Robert M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc. San Fransisco.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidi Gazalba. 1981. *Sistematika Filsafat Buku II*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.



- Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tatang M. Amirin. 1996. *Pokok-pokok Teori Sistem*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal, Makalah dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994. *Naskah Akademis Kontrak Dagang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Henry Sulisty Budi. 1997. "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya", *Makalah*, Jakarta, 27 November.
- Johanes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan berkontrak*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, No. 3-4/1987.
- Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No.6 Tahun 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Departemen Pendidikan nasional, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN: Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkritisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/1996 (Materi Hak Tanggungan 1), *Bahan Ajar (Material Teaching)*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki. 1996. "Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik", *Jurnal Hukum Ekonomi*, FH Unair, Surabaya, Edisi III, Februari.
- Satjipto Rahardjo, Makalah: "Pendayagunaan sosiologi Hukum untuk memahami Proses-Proses Hukum Indonesia dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi", Disampaikan dalam seminar Nasional "Penggunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum se-Indonesia", Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, FH. UNDIP, Semarang, 12-13 November 1996.

The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company.

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri
- Webster's Revised Unabridged Dictionary*. Retrieved December 20, 2008 .
- Vollmar, H.F.A. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 230.

## Biodata Editor



Yuliani, S.E, M.M. lahir pada 25 Agustus 1976 di Desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan. Setelah tamat SMA Negeri 1 Lahat (1995), ia melanjutkan studinya ke FE Jurusan Manajemen Unsri melalui jalur tanpa tes (PMDK) dan meraih gelar S.E. (1999). Dua tahun kemudian ia menjadi Dosen Tetap di FE Unsri. Selanjutnya, ia berhasil menyelesaikan Program S-2 dari P.S.

Magister Manajemen Unsri, bidang spesialisasi Manajemen Keuangan. Selain mengajar di FE Unsri, ia juga menjadi Dosen Luar Biasa pada Program Diploma III FE Unsri dan Program Extension FE Unsri. Kegiatan keorganisasian yang pernah diikuti adalah menjadi staf Pusat Pengkajian, Pengembangan Manajemen dan Kewirausahaan (2001-2004), menjadi Korektor Ujian TAP Universitas Terbuka (2000-sekarang), Wakil Ketua MajalahJurnal Jurusan Manajemen JEBATAN (2004-sekarang), dan sebagai Pelaksana Tata Usaha Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis (2004-2005). Modul yang pernah ditulis antara lain: Praktek Analisa Laporan Keuangan (2008) serta Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2009). Selain itu, ia juga aktif dalam menulis artikel tentang kajian ekonomi dan perbankan di jurnal-jurnal nasional dan jurnal lokal, seperti artikel yang diterbitkan di Universitas Maranatha Bandung, presentasi seminar penelitian di Universtas Bengkulu, artikel pada Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, Jurnal JEBATAN, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi "AKUNTABILITAS" dan berbagai prosiding seminar nasional.